



## **KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**



*"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"*

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

**2022 - III**

**KAJIAN KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

***“We Believe Accurate Research Can Support Parliament’s Scrutiny Function”***

**Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI  
2022- III**

**Judul:**

**KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**Pengarah:**

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M. Hum.

**Penanggung Jawab:**

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

**Penulis:**

Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

**Editor:**

Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.  
Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.  
Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.  
Yodia Surya Nugraha, S.H.  
Rahmani Atin, S.H.

**Desain Sampul dan Tata Letak:**

Yodia Surya Nugraha, S.H.

**Penerbit:**

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

**Redaksi:**

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI  
Lantai 6 Ruang 608, 609, 612  
Telp. : +6221 5715822, +6221 5715430  
Fax. : +6221 5715430  
Email : [pusatpanlak@gmail.com](mailto:pusatpanlak@gmail.com)

Cetakan ke – 1: September 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung DPR RI dapat menyelesaikan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kami menyambut baik dan mengapresiasi penerbitan buku dengan judul *“Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”*, yang pada intinya menguraikan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan data dan informasi dari pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta diskusi dengan para pakar dan profesional terkait.

Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan. Hal tersebut menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan. Akan tetapi dalam implementasinya tujuan dari UU Perdagangan tersebut masih belum dicapai secara efektif. Puspanlak UU sebagai salah satu *supporting system* di bidang keahlian telah melaksanakan pemantauan UU Perdagangan dengan metode pemantauan yang dilakukan adalah dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Buku kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang dan sebagai salah satu masukan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional. Selain itu diharapkan data dan informasi dalam buku ini dapat juga dimanfaatkan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang tentang Perdagangan. Akhir kata, semoga dengan penerbitan buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

**Jakarta, September 2022**  
**Kepala Badan Keahlian**  
**Sekretariat Jenderal DPR RI,**

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
 NIP. 196507101990031007



## KATA PENGANTAR



Kegiatan perdagangan memiliki peranan yang begitu penting sebagai penggerak utama perekonomian nasional yang akan mendukung peningkatan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekspor serta devisa. Perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian tetap harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional agar dapat mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pentingnya kegiatan perdagangan tersebut menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan di Indonesia.

Selama kurang lebih 8 (delapan) tahun berlakunya undang-undang ini, kiranya banyak dinamika yang tumbuh di masyarakat terkait penyelenggaraan perdagangan sehingga perlu dilakukan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini. Oleh karena itu, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana tugas dan fungsinya telah melakukan pemantauan pelaksanaan dengan menyajikan hasilnya dalam buku kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini guna mendukung fungsi DPR RI dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.

Di tengah situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, kegiatan pengumpulan data dan informasi dilaksanakan melalui wawancara tertulis dan diskusi langsung maupun virtual dengan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pakar, masyarakat, dan akademisi pada tingkat pusat dan daerah di 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil pengumpulan data dan informasi tersebut selanjutnya dilakukan kajian yang pada akhirnya dapat dilakukan evaluasi terhadap undang-undang ini.

Selain dalam buku ini, kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini juga dapat diunduh pada *website* [puspanlakuu.dpr.go.id](http://puspanlakuu.dpr.go.id) dengan harapan bahwa data dan informasi serta rekomendasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dalam mendukung tugas dan fungsi DPR RI di bidang pengawasan khususnya pengawasan pelaksanaan undang-undang serta dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang tentang Perdagangan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, namun kami sangat menghargai apabila para pembaca dapat menyampaikan saran dan kritik membangun agar kami dapat memperbaikinya di masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan dukungan dan masukan dalam kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya.

**Jakarta, September 2022**  
**Kepala Pusat Pemantauan**  
**Pelaksanaan Undang-Undang,**

**Dra. Tanti Sumartini, M.Si.**  
**NIP. 196310011988032001**



**EXECUTIVE SUMMARY**

**KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH  
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**A. Pendahuluan**

UU Perdagangan terdiri atas 19 bab dan 117 pasal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Lingkup Pengaturan, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan, Pemberdayaan Koperasi Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, Tugas dan Wewenang Pemerintah Di Bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

Selanjutnya, UU Perdagangan saat ini telah mengalami perubahan norma melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Namun demikian, masih terdapat beberapa peraturan pelaksana yang belum ditetapkan sehingga menyebabkan permasalahan dalam pelaksanaan teknisnya, dan masih ditemukannya beberapa permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan UU Perdagangan, baik dari sisi substansi maupun implementasi yang perlu menjadi perhatian bagi pembentuk undang-undang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Puspanlak UU, Badan Keahlian, dan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu *supporting system* terkait fungsi pengawasan DPR RI merasa perlu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan UU Perdagangan dengan melakukan analisis dari aspek substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, pendanaan, budaya hukum, dan arus pengutamaan nilai-nilai Pancasila, dengan melakukan pengumpulan data dan informasi dari seluruh pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan pelaksanaan perdagangan di tingkat pusat dan daerah.

**B. Ringkasan Pembahasan**

Berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap data dan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber pemantauan pelaksanaan UU Perdagangan, masih terdapat permasalahan terkait aspek substansi hukum, struktur hukum/kelembagaan, pendanaan, sarana dan prasarana, budaya hukum serta pengarus utamaan nilai-nilai Pancasila. Hasil kajian dan evaluasi terhadap UU Perdagangan tersebut secara singkat adalah sebagai berikut:

**1. Aspek Substansi Hukum****a. Permasalahan Terkait Pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**

Perkembangan dalam perdagangan saat ini tidak hanya melakukan kegiatan perdagangan secara konvensional namun sudah berkembang lebih jauh dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang ada saat ini, perkembangan tersebut tentu saja akan berdampak positif dalam perkembangan perekonomian sehingga saat ini perdagangan dengan sistem elektronik marak dilakukan atau lebih dikenal dengan *e-commerce*. Dalam UU Perdagangan pengaturan terkait hal tersebut diatur dalam Pasal 65

UU Perdagangan yang mengatur terkait dengan PMSE. Dengan begitu besarnya potensi *e-commerce* di Indonesia tentu saja memerlukan kesiapan baik itu dalam hal infrastruktur dan juga regulasi yang mengatur kegiatan *e-commerce* tersebut.

Permasalahan dan tantangan dalam PMSE yang ditemui antara lain belum adanya pengaturan yang jelas terkait bisnis model PMSE khususnya bisnis lokapasar, indikasi praktik *white labelling* atas produk UMKM, belum adanya pengaturan atau ketentuan yang jelas bagi Pedagang Luar Negeri, masih ditemukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat, serta masih ditemukannya barang yang dijual di lokapasar yang belum memenuhi standar serta proses pengaduan dan penyelesaian sengketa.

#### **b. Masih Terdapat Beberapa Peraturan Pelaksana Yang Belum Diterbitkan oleh Pemerintah**

Peraturan pelaksana merupakan peraturan yang dibentuk atas delegasi dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya untuk mengatur hal tertentu. Dalam UU Perdagangan sendiri masih terdapat peraturan pelaksanaan yang belum diterbitkan hingga saat ini yang antara lain diatur dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (4), Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 101 ayat (3) UU Perdagangan. Belum diterbitkannya beberapa peraturan pelaksanaan tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya.

#### **c. Perbedaan Pengaturan Antara UU Perdagangan dengan Undang-Undang Lainnya:**

##### **1) UU Perdagangan dengan UU Perlindungan Konsumen**

Terdapat perbedaan definisi Pelaku Usaha yang ada di UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan memberikan batasan bahwa Pelaku Usaha hanya WNI dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang dibentuk di wilayah NKRI. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan demikian dalam pendefinisian Pelaku Usaha. Perbedaan definisi Pelaku Usaha dalam kedua undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Sebab, kegiatan *e-commerce* tentunya tidak dapat dibatasi oleh aspek teritorial.

##### **2) UU Perdagangan dengan UU JPH**

Terdapat perbedaan definisi antara Pelaku Usaha yang diatur dalam UU Perdagangan dengan yang diatur dalam UU JPH. Sebab, definisi Pelaku Usaha dalam UU Perdagangan yang membatasi hanya WNI dan badan usaha yang berkedudukan di wilayah NKRI menjadikan ruang lingkup yang lebih sempit dibandingkan definisi Pelaku Usaha dalam UU JPH. Selain itu terdapat perbedaan pengaturan dalam Pasal 57 ayat (1) UU Perdagangan dengan Pasal 4 UU JPH dalam hal produk yang beredar dimana dalam UU JPH mewajibkan untuk produk yang akan masuk, beredar dan akan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal sementara dalam UU Perdagangan tidak mewajibkan hal tersebut melainkan hanya mensyaratkan untuk memenuhi SNI dan persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Hal tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam implementasinya.

#### **d. Pelanggaran Terhadap Larangan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting Pada Saat Terjadi Kelangkaan Barang dan Gejolak Harga**

Pemenuhan barang kebutuhan pokok merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, dalam hal ini pemenuhan barang kebutuhan pokok tersebut termasuk kedalam kebutuhan primer yang mutlak untuk dipenuhi. Menurut Organisasi Buruh Internasional atau ILO (International Labour Organization), kebutuhan primer ialah kebutuhan fisik minim masyarakat, berkaitan dengan kecukupan kebutuhan pokok setiap masyarakat baik masyarakat kaya maupun miskin.<sup>1</sup> Lebih lanjut dalam Pasal 29 UU Perdagangan mengatur terkait dengan larangan bagi pelaku usaha untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan. Adanya larangan tersebut tentu saja bertujuan untuk menjamin pemenuhan atas barang kebutuhan pokok terhadap masyarakat

Dalam tataran implementasi masih banyak terjadi penimbunan barang, karena pengaturan yang belum jelas khususnya terkait dengan jangka waktu, dan volume penimbunan serta pihak yang berwenang menentukan kelangkaan barang gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Meskipun telah ada langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengendalikan barang kebutuhan pokok, namun pada implementasinya masih kerap ditemui pelaku usaha yang menimbun barang kebutuhan pokok tersebut meskipun sudah dilarang sebagaimana pengaturan dalam Pasal 29 UU Perdagangan dan terdapat sanksi apabila melanggar ketentuan tersebut.

## **2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan**

### **a. Belum Optimalnya Peran Pemerintah Dan Pemda Dalam Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pengamanan Perdagangan**

Perlindungan dan pengamanan perdagangan dalam pelaksanaannya masih terjadi fluktuasi harga barang pokok dan barang penting banyak dipengaruhi oleh faktor perekonomian dan geopolitik global, terutama untuk barang bersumber dari impor serta rantai pasok yang belum efektif dan efisien yang dipengaruhi akibat belum tepatnya kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, peran Pemerintah dan Pemerintah Pusat masih belum optimal dalam pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan pemerintah dan pemerintah daerah masih belum memiliki informasi ketersediaan pasokan dalam negeri yang valid. Dalam UU Perdagangan sebenarnya sudah mengatur bahwa sistem informasi perdagangan yang terintegrasi dapat menciptakan informasi perdagangan yang *real time* di seluruh wilayah Indonesia. Masalah yang saat ini dihadapi adalah sistem informasi perdagangan terintegrasi tersebut datanya masih tersebar di berbagai K/L, sehingga masih belum dapat menentukan arah kebijakan yang sesuai sehingga baik pemerintah maupun pemerintah daerah masih harus mengecek persediaan dengan turun ke lapangan secara manual.

<sup>1</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/kebutuhan-primer-sekunder-dan-tersier/>

## **b. Permasalahan Pelaksanaan Pengendalian Perdagangan Luar Negeri yang diatur oleh Pemerintah Pusat**

Perdagangan Luar Negeri atau Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain<sup>2</sup>. Terkait dengan kegiatan Perdagangan Luar Negeri tersebut diatur secara khusus oleh UU Perdagangan dalam BAB V UU Perdagangan.

Menurut salah satu *stakeholder* sebagai pelaksana ketentuan-ketentuan tersebut masih terdapat kendala yang terjadi dan ditemukan dalam pelaksanaannya di lapangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan mengatakan bahwa masih terdapat kendala yang terjadi dalam segi pengendalian yaitu terkait lamanya penerbitan Perizinan Berusaha/persetujuan Eksportir dan/atau Importir untuk melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor barang.

## **c. Implementasi Pelabelan SNI Terhadap Barang Perdagangan**

Standardisasi ialah suatu patokan atau pedoman yang digunakan untuk menjadi acuan minimal dalam mencapai keselarasan. Standardisasi disebut sebagai usaha bersama dalam pembentukan sebuah standar. Standarisasi diatur secara khusus dalam Bab VII UU Perdagangan dan dibagi dalam dua bagian yaitu Bagian Kesatu yang berisi mengenai Standarisasi Barang serta Bagian Kedua mengenai Standarisasi Jasa. Terkait Standarisasi Barang, dalam Pasal 57 UU Perdagangan dikatakan bahwa barang-barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi dua syarat, yaitu harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai SNI) yang telah diberlakukan secara wajib; atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Kewajiban Pelaku Usaha dalam melakukan pemenuhan SNI terhadap suatu barang yang diperdagangkan sudah diatur dengan sangat baik dalam Undang-Undang, namun dalam implementasinya masih terdapat kendala yang terjadi di lapangan. Hal ini disampaikan oleh beberapa *stakeholder* bahwa implementasi standar pemberlakuan SNI wajib belum terintegrasi secara lengkap atau komprehensif.

## **d. Pemberdayaan Koperasi Serta Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Yang Multisektoral**

Ketentuan terkait Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut diatur secara khusus dalam BAB X UU Perdagangan yaitu pada Pasal 73 UU Perdagangan. Dalam Pasal 73 ayat (1) UU Perdagangan dikatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan.

Pengaturan mengenai Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sudah diatur dengan baik dan jelas dalam UU Perdagangan, namun dalam

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional)

pelaksanaannya masih terdapat kendala yang terjadi. Hal tersebut disampaikan oleh para *stakeholder* baik di pusat maupun daerah sebagai pelaksana ketentuan dan yang mengkaji terkait kendala pelaksanaan ketentuan tersebut. Kendala-kendala tersebut yaitu tumpang tindih kewenangan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha ekspor UMKM, belum terlaksananya pelaksanaan digitalisasi UMKM, dan modal koperasi serta UMKM yang cenderung sedikit.

### 3. Aspek Pendanaan

#### a. Tidak Memadainya Dana Untuk Mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan/Atau Barang Penting

UU Perdagangan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yakni Pasal 25 sampai dengan Pasal 34 UU Perdagangan. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

Dalam Pasal 10 Perpres 59/2020 mengatur tentang biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, selama ini, sebagian besar Pemerintah Daerah masih bergantung pada anggaran dari pusat termasuk dana dekonsentrasi dalam melakukan upaya peningkatan produksi barang kebutuhan pokok dan barang penting dikarenakan kebijakan perdagangan yang masih merupakan urusan pilihan. Sehingga diperlukan menjamin ketersediaan barang dengan data yang valid dan terintegrasi dengan ketersediaan barang dalam pasar tradisional dan modern.

#### b. Hambatan Anggaran Dalam Pemberdayaan Perdagangan UMKM di Daerah

Pelaku usaha UMKM merupakan pelaku ekonomi yang tersebar ditengah-tengah masyarakat yang terus berkembang pada era otonomi daerah, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah diatur dalam Bab X Pasal 73 UU Perdagangan. Pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perdagangan dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi dan pemasaran. Akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan akses dan/atau bantuan permodalan. Selain itu, dalam PP 7/2021, terdapat pengaturan mengenai Pemkab/Pemkot memiliki kewenangan melakukan restrukturisasi terhadap koperasi, akan tetapi secara pendanaan dari segi anggaran kemungkinan pemerintah daerah tidak bisa melaksanakannya dikarenakan tidak dianggarkan di mata anggaran tahunan.

#### 4. Aspek Sarana dan Prasarana

##### a. Sistem Terintegrasi Terkait Data Yang Valid

Sistem informasi perdagangan yang selama ini terlaksana masih tersebar dalam Kementerian/Lembaga masing-masing yang menyediakan data informasi perdagangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Sistem informasi perdagangan terintegrasi memiliki fungsi untuk mengetahui jumlah pasokan kebutuhan dalam negeri sehingga diharapkan terdapat informasi yang akurat yang tersedia dalam hal memberikan kebijakan yang tepat guna untuk Indonesia setiap waktu. Data yang ada di daerah tersebut harus terintegrasi dan sampai ke Pemerintah agar dapat diketahui kondisi perdagangan nasional secara holistik. Sebaliknya, tidak tersedianya data pasokan yang *valid* di dalam negeri menjadi salah satu penyumbang kesalahan pemerintah dalam menilai pasokan kebutuhan dan cara untuk mengantisipasinya karena sering kali data yang tidak *valid* atas keadaan perdagangan di Indonesia membuat pemerintah baru turun ke pasar ketika terjadi kesulitan pasokan dan harga yang tidak stabil. Jika hal ini terus terjadi dikhawatirkan terjadi inflasi yang berdampak luas pada timbulnya resesi ekonomi sebagaimana yang telah dialami oleh berbagai negara lain.

##### b. Pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing

Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar. Pasar Rakyat mempunyai peran yang sangat penting sebagai penggerak perekonomian, sehingga dalam pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitasnya diatur secara khusus dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Perdagangan. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang terjadi. Kendala tersebut adalah pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat belum menunjukkan skala penilaian yang baik karena masih minimnya penganggaran perbaikan fasilitas dan pembangunan Pasar Rakyat; dan masih terdapat beberapa bangunan Pasar Rakyat yang tidak dimanfaatkan secara maksimal.

#### 5. Aspek Budaya Hukum

##### a. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha baik Konvensional maupun yang menggunakan PMSE

Pemerintah telah menerbitkan PP 80/2019 pada 24 November 2019. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah *e-commerce*. PP 80/2019 mengatur pokok-pokok transaksi *e-commerce* baik dari dalam maupun luar negeri, mencakup pelaku usaha, perizinan, dan pembayaran.

Dalam implementasinya, masih ada kesulitan penerapan dalam hal penyelesaian sengketa khususnya transaksi elektronik yang nilai transaksinya tidak begitu besar, data/informasi barang tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diterima, dan sanksi

administratif tidak berjalan efektif bilamana masyarakat tidak melaporkan. Sedangkan terhadap pelaku usaha yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara benar maka diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang tertulis pada Pasal 115 UU Perdagangan. Selain itu, implementasi penjatuhan sanksi sulit diterapkan.

Selain itu, dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku usaha PMSE sangat sulit mengingat *market place* telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berupa pergantian produk apabila produk tidak sesuai. Pelaku usaha *e-commerce* juga belum memenuhi ketentuan SNI wajib dan pelaku usaha masih kurang mendapatkan sosialisasi berkaitan dengan aturan regulasi sektor perdagangan khususnya mengenai perdagangan melalui sistem elektronik/oss.

#### **b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat**

Dalam UU Perdagangan belum mengatur tentang Peran Serta Masyarakat. Hal ini merupakan hal sangat penting dikarenakan untuk pembangunan ekonomi di bidang perdagangan demi memajukan kesejahteraan umum seperti pelibatan masyarakat itu sendiri. Dengan melibatkan masyarakat dalam bidang perdagangan, masyarakat dapat membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan ataupun memberikan masukan-masukan terkait dengan kendala-kendala yang terjadi di bidang perdagangan.

### **6. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila**

Masih terdapat beberapa pengaturan dalam UU Perdagangan yang belum selaras dengan nilai-nilai Pancasila, diantaranya:

- a. Definisi Pelaku Usaha dalam UU Perdagangan yang hanya dibatasi kepada WNI saja berpotensi mendiskriminasi antar pelaku usaha, terutama pelaku usaha luar negeri, sehingga bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila;
- b. Ketentuan Pasal 50 dan Pasal 54 UU Perdagangan mengatur larangan pembatasan ekspor dan impor. Namun, frasa “kepentingan umum” dalam Pasal 50 UU Perdagangan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kriteria yang dimaksud dengan kepentingan umum sehingga menimbulkan multitafsir. Selain itu, frasa “industri tertentu” dalam Pasal 54 UU Perdagangan juga tidak menjelaskan secara tegas mengenai kriteria industri tertentu yang dimaksudkan sehingga menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 50 dan Pasal 54 UU Perdagangan tidak selaras dengan sila ke-5 Pancasila;
- c. Pasal 57 dan Pasal 113 UU Perdagangan mewajibkan SNI untuk semua barang yang diperdagangkan dan disertai dengan sanksi apabila pelaku usaha melanggar. Namun, ketentuan ini berpotensi merugikan pelaku usaha UMKM yang masih kesulitan memenuhi kewajiban SNI. Sehingga, ketentuan ini belum selaras dengan sila ke-5 Pancasila;
- d. Pasal 67 ayat (3) UU Perdagangan mengindikasikan bahwa tidak adanya aturan tentang perlindungan dan pengamanan bagi pelaku UMKM yang terkena dampak perdagangan bebas sehingga belum selaras dengan sila ke-4 Pancasila.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Perdagangan, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan materi muatan UU Perdagangan dari sisi regulasi, kewenangan lembaga, dan implementasi UU Perdagangan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Materi muatan dalam UU Perdagangan belum cukup memadai dan efektif digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan perdagangan.

Ditinjau dari aspek substansi, terdapat beberapa ketentuan yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku pada saat ini dan juga perlu melakukan penyempurnaan dengan penambahan beberapa hal dalam materi muatan yang diatur dalam UU Perdagangan. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Perdagangan dapat mewujudkan asas dan tujuan pembentukan UU Jaminan Produk Halal dan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Selain itu, ditinjau dari sisi implementasi juga masih ditemukan beberapa permasalahan di antaranya dalam aspek struktur, masih minimnya koordinasi antara K/L terkait dalam pelaksanaan pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan pengamanan perdagangan, pengendalian perdagangan luar negeri, implementasi pelabelan SNI terhadap barang perdagangan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah; dalam aspek pendanaan, yaitu masih tidak memadainya anggaran yang diberikan dalam pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dan dalam pemberdayaan perdagangan di daerah; dalam aspek sarana dan prasarana yaitu belum terintegrasinya sistem informasi perdagangan dan masih minimnya revitalisasi pasar rakyat; dan dalam aspek budaya hukum, yaitu masih kurangnya sosialisasi terkait aturan regulasi sektor perdagangan khususnya mengenai perdagangan melalui sistem elektronik dan belum banyaknya masyarakat yang ikut dalam pengawasan kegiatan perdagangan.

### D. Rekomendasi

Puspanlak UU Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi yang ditujukan untuk penguatan dari sisi regulasi melalui penyempurnaan dan harmonisasi rumusan antara UU Perdagangan dengan undang-undang terkait lainnya, serta penguatan fungsi penyelenggaraan perdagangan, sebagai berikut:

1. Dalam aspek **Substansi Hukum**, diperlukan:
  - a. Perubahan ketentuan Pasal 65 UU Perdagangan terkait PMSE yang di dalam ketentuan perubahan nantinya mengatur terkait:
    - Pengaturan mengenai standarisasi produk yang diperoleh dengan PMSE secara *cross borde transaction*;
    - Pengaturan mengenai perdagangan melalui media sosial (*social commerce*) yang saat ini berkembang melalui *platform facebook, Instagram, dan tiktok*

- Mengatur mengenai pencegahan dan penindakan terhadap adanya *predatory pricing*.
  - Pengaturan tegas terkait pemblokiran usaha yang menerapkan PMSE tidak sesuai ketentuan hukum supaya lebih efektif.
- b. Upaya dari pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pelaksanaan yang menjadi amanat dalam UU Perdagangan agar pelaksanaan UU Perdagangan dapat berjalan efektif;
  - c. Sinkronisasi dan harmonisasi terkait dengan frasa “Pelaku Usaha” dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan dengan UU Perlindungan Konsumen;
  - d. Sinkronisasi dan harmonisasi terkait dengan frasa “Pelaku Usaha” dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan dengan UU JPH; dan
  - e. Penegasan pengaturan terkait dengan kriteria penimbunan dalam Pasal 29 UU Perdagangan agar dapat berjalan dengan lebih efektif.
2. Dalam aspek **Struktur Hukum**, diperlukan:
    - a. pengawasan yang ketat terhadap *cross border transaction* dan selalu meng-update seluruh komoditas bahan baku dan komoditi setiap kebutuhan pokok maupun kebutuhan penting nasional secara berkala khususnya mendekati hari raya yang riskan mengalami kenaikan angka kebutuhan di masyarakat dan menyegerakan pembangunan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi agar dapat menghasilkan informasi perdagangan yang *real time* disetiap daerah guna menelaah faktor-faktor penyebab dari permasalahan perlindungan dan pengamanan komoditi tertentu serta dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan perdagangan yang tepat.
    - b. Sinergi dan transparansi dari Pemerintah Pusat dalam proses penerbitan perizinan berusaha/persetujuan ekspor dan/atau impor baik kepada para Eksportir dan/atau Importir maupun kepada Pemerintah Daerah yang menangani hal tersebut. Selain itu, dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi terkait proses penerbitan perizinan berusaha/persetujuan ekspor dan/atau impor agar tidak terjadinya *miss communication* antara Pemerintah Daerah dengan Eksportir dan/atau Importir. Sosialisasi terkait informasi proses penerbitan perizinan berusaha/persetujuan ekspor dan/atau impor dapat dilakukan melalui sistem informasi perdagangan dengan menambahkan informasi tersebut kedalamnya. Selain itu menurut Akademisi FH Unnes, Pemerintah perlu melakukan penanganan kegiatan-kegiatan dari perdagangan perbatasan;
    - c. koordinasi terkait pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan dalam bidang Perdagangan khususnya mengenai Standardisasi Barang ke pasar tradisional, toko modern, toko elektronik, dan pelaku usaha lainnya. Selain itu, dibutuhkan penguatan sosialisasi juga yang dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga terkait dalam melakukan penghimbau kewajiban dan pentingnya pemenuhan SNI dan pemberian logo SNI dalam suatu barang yang diperdagangkan. Selain itu, menurut Akademisi FH Unnes,

permasalahan terkait perizinan misalnya uji produk untuk memenuhi SNI pada suatu barang dikenakan biaya satu persatu sehingga pelaksanaannya selama ini tidak efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan penyederhanaan dalam proses tersebut;

- d. Adanya batasan yang jelas terkait kewenangan dalam hal pembinaan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian terkait lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih; melakukan sinergi terhadap pengawasan pelaksanaan kegiatan digitalisasi UMKM yaitu Pemerintah dapat bekerja sama atau berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan hal tersebut; serta Pemerintah harus berupaya lebih keras lagi untuk membantu para pengusaha dalam memberikan kemudahan untuk mendapatkan perizinan membuka usaha di UMKM, membantu produk Koperasi dan UMKM agar dapat menembus pasar, dan memudahkan akses permodalan kepada pelaku Koperasi dan UMKM.
3. Dalam aspek **Pendanaan**, diperlukan:
    - a. Komitmen dari Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan barang dengan data yang valid dan terintegrasi dengan ketersediaan barang dalam pasar tradisional dan modern;
    - b. koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait penyediaan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD untuk mendukung UMKM di daerah dan perlunya upaya pemberian pengkhususan syarat (*priviledge*) dalam hal pelabelan tersebut serta dapat dilakukan dengan memberikan insentif atau pemberian subsidi kepada UMKM.
  4. Dalam aspek **Sarana dan Prasarana**, diperlukan:
    - a. Peran dari pemerintah untuk mempercepat proses transformasi digital. Percepatan tersebut dapat dilakukan jika kondisi prasyarat penting terpenuhi yaitu tersedianya SDM berkeahlian digital tinggi, infrastruktur digital yang merata, dan juga iklim usaha yang mendukung inovasi dan pertumbuhan perusahaan *start up* baru.
    - b. Komitmen dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas Pasar Rakyat termasuk dengan melakukan peningkatan pengawasan terhadap fasilitas Pasar Rakyat.
  5. Dalam aspek **Budaya Hukum**, diperlukan:
    - a. penguatan pemberian sanksi dan pengawasan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Perdagangan dan memperkuat edukasi terhadap masyarakat selaku konsumen;
    - b. ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan perdagangan di Indonesia baik itu dalam hal pengawasan dan pelaksanaan kebijakan perdagangan di Indonesia.

6. Dalam aspek **Pengarus Utama Nilai-Nilai Pancasila**, diperlukan:
- revisi Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan terkait definisi “Pelaku Usaha”, karena tidak selaras dengan Sila Ke-5;
  - revisi Pasal 50 dan Pasal 54 UU Perdagangan terkait perlindungan kepada kepentingan umum baik melindungi pasar dan pelaku usaha, karena tidak selaras dengan Sila Ke-5;
  - revisi Pasal 57 dan Pasal 113 UU Perdagangan terkait kewajiban pemberlakuan SNI untuk barang yang diperdagangkan, karena tidak selaras dengan Sila Ke-5;
  - revisi Pasal 67 ayat (3) UU Perdagangan terkait perlindungan dan pengamanan perdagangan bagi pelaku UMKM, karena tidak selaras dengan Sila Ke-4.



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| KATA SAMBUTAN .....                                                                                                                                                                                               | iii  |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                                                                                              | v    |
| <i>EXECUTIVE SUMMARY</i> .....                                                                                                                                                                                    | vii  |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                                                                                  | xix  |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                                                                                                                                | xx   |
| GLOSARIUM .....                                                                                                                                                                                                   | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                                                                                                                           | 1    |
| BAB II TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014<br>TENTANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-<br>UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA .....              | 13   |
| BAB III HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI .....                                                                                                                                                                | 39   |
| BAB IV KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7<br>TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR<br>DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ..... | 89   |
| BAB V PENUTUP .....                                                                                                                                                                                               | 131  |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                                                                                              | 141  |
| LAMPIRAN .....                                                                                                                                                                                                    | 144  |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                                                                                                                         |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.  | Daftar Perubahan Norma Pasal UU Perdagangan yang Diubah oleh UU Cipta Kerja.....                                                                                                                        | 2  |
| Tabel 2.  | Daftar Peraturan Pelaksanaan UU Perdagangan .....                                                                                                                                                       | 3  |
| Tabel 3.  | Daftar Pemangku Kepentingan Yang Memberikan Data dan Informasi.....                                                                                                                                     | 9  |
| Tabel 4.  | Perbedaan Pengaturan Antara UU Perdagangan dengan UU Perlindungan Konsumen                                                                                                                              | 15 |
| Tabel 5.  | Perbedaan Pengaturan Antara UU Perdagangan dengan UU Jaminan Produk Halal ....                                                                                                                          | 17 |
| Tabel 6.  | Keterkaitan Antara UU Perdagangan dengan UU Perdagangan Berjangka Komoditi ....                                                                                                                         | 18 |
| Tabel 7.  | Keterkaitan Antara UU Perdagangan dengan UU Perlindungan Konsumen .....                                                                                                                                 | 18 |
| Tabel 8.  | Keterkaitan Antara UU Perdagangan dengan UU ITE .....                                                                                                                                                   | 23 |
| Tabel 9.  | Keterkaitan Antara UU Perdagangan dengan UU UMKM .....                                                                                                                                                  | 25 |
| Tabel 10. | Keterkaitan Antara UU Perdagangan dengan UU Perindustrian .....                                                                                                                                         | 26 |
| Tabel 11. | Keterkaitan Antara UU Perdagangan dengan UU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian .....                                                                                                                 | 26 |
| Tabel 12. | Keterkaitan Antara UU Perdagangan dengan UU Pemda.....                                                                                                                                                  | 31 |
| Tabel 13. | Permasalahan Mendasar dalam Pelaksanaan UU Perdagangan .....                                                                                                                                            | 39 |
| Tabel 14. | Masih Terdapat Beberapa Peraturan Pelaksana yang Belum Diterbitkan oleh Pemerintah.....                                                                                                                 | 42 |
| Tabel 15. | Peran Serta Masyarakat dalam UU Perdagangan.....                                                                                                                                                        | 44 |
| Tabel 16. | Perbedaan Definisi Pelaku Usaha (Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan) .....                                                                                                                                 | 46 |
| Tabel 17. | Kendala Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Menjamin Pasokan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Pasal 5 jo. Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 UU Perdagangan) .....       | 47 |
| Tabel 18. | Permasalahan dalam Pembangunan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pasar Rakyat .....                                                                                                   | 51 |
| Tabel 19. | Minimnya Anggaran dalam Mendukung Upaya Pembangunan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pasar Rakyat dan dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM (Pasal 13 jo. Pasal 73 UU Perdagangan) ..... | 53 |
| Tabel 20. | Implementasi Kegiatan Perdagangan Antarpulau Untuk Integrasi Pasar Dalam Negeri (Pasal 23 UU Perdagangan).....                                                                                          | 54 |
| Tabel 21. | Minimnya Dana untuk Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting (Pasal 25 jo. Pasal 28 UU Perdagangan) .....                                                               | 55 |
| Tabel 22. | Pelanggaran Terhadap Larangan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting Pada Saat Terjadi Kelangkaan Barang dan Gejolak Harga (Pasal 29 UU Perdagangan) .....                          | 58 |
| Tabel 23. | Perizinan Ekspor/Impor Yang Memakan Waktu Lama (Pasal 38 ayat (4) UU Perdagangan) .....                                                                                                                 | 61 |

|           |                                                                                                                                                                                                      |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 24. | Masih Banyaknya Barang yang Diperdagangkan belum Berlabel SNI (Pasal 57 – Pasal 59 UU Perdagangan) .....                                                                                             | 63  |
| Tabel 25. | Minimnya Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha yang Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan Menggunakan Sistem Elektronik (Pasal 65 UU Perdagangan) .....                                               | 64  |
| Tabel 26. | Permasalahan Implementasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pasal 65 UU Perdagangan) .....                                                                                                      | 66  |
| Tabel 27. | Belum Optimalnya Pelaksanaan Ekspor dan Impor dikarenakan Minimnya Koordinasi antar Kementerian/Lembaga (Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71 UU Perdagangan).....                                       | 73  |
| Tabel 28. | Permasalahan terkait Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pasal 73 UU Perdagangan).....                                                                                     | 73  |
| Tabel 29. | Penjelasan Mengenai Sanksi Administratif dalam UU Perdagangan.....                                                                                                                                   | 79  |
| Tabel 30. | Sistem Informasi Perdagangan Belum Terintergrasi dan Belum Adanya Data yang Valid .....                                                                                                              | 80  |
| Tabel 31. | Pertentangan Pasal 65 UU Perdagangan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perdagangan .....                                                                                                    | 94  |
| Tabel 32. | Daftar Peraturan Pelaksanaan UU Perdagangan Yang Belum Terbit .....                                                                                                                                  | 96  |
| Tabel 33. | Pertentangan Pasal 18 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (4), Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 101 ayat (3) UU Perdagangan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perdagangan. .... | 98  |
| Tabel 34. | Pertentangan Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perdagangan .....                                                                                            | 99  |
| Tabel 35. | Pertentangan Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perdagangan .....                                                                                            | 101 |
| Tabel 36. | Pertentangan Pasal 29 UU Perdagangan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perdagangan .....                                                                                                    | 104 |
| Tabel 37. | Kebijakan Pemerintah Dalam Menjamin Pasokan Dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting .....                                                                                    | 108 |

## GLOSARIUM

**A. Peraturan Perundang-Undangan**

1. UUD NRI Tahun 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Perdagangan Berjangka Komoditi : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
3. UU Perlindungan Konsumen : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. UU ITE : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. UU UMKM : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
6. UU PPP : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
7. UU Perindustrian : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
8. UU Perdagangan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
9. UU MD3 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
10. UU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
11. UU Pemda : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- |     |                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | UU Jaminan Produk Halal | : | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13. | PP 34/2011              | : | Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan                                                                                                                                                                                                |
| 14. | PP 24/2018              | : | Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                                                                                                                                                                                                                |
| 15. | PP 24/2019              | : | Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah                                                                                                                                                                                                                       |
| 16. | PP 80/2019              | : | Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17. | PP 5/2020               | : | Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18. | PP 29/2021              | : | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19. | Perpres 71/2015         | : | Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting |
| 20. | Permendag 57/2017       | : | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras                                                                                                                                                                                                                            |
| 21. | Permendag 7/2019        | : | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2019                                                                                                                                                                         |
| 22. | Permendag 69/2019       | : | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa                                                                                                                                                                                                                           |
| 23. | Permendag 7/2020        | : | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen                                                                                                                                                                              |
| 24. | Permendag 50/2020       | : | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik                                                                                                                                         |
| 25. | Permendag 53/2020       | : | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Anggkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal,                                                                                                               |

## Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

26. Permendag 20/2021 : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
27. Permendag 22/2021 : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
28. Permendag 23/2021 : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan
29. Permendag 65/2021 : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2022

**B. Kementerian/Lembaga**

1. Kemendag RI : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
2. Akademisi FH UNDIP : Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. KADIN : Kamar Dagang Indonesia
4. Dit. Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kemendag : Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan
5. Dit. Bapokting Kemendag : Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
6. Dit. Fasilitas Ekspor dan Impor Kemendag : Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan
7. Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kemendag : Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan
8. Pusjak Perdagangan Domestik Badan Kebijakan Kemendag : Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan, Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan
9. Biro Hukum Setjen Kemendag : Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan

10. Akademisi Prodi Ilmu Hukum FISIP UMRAH Kepri : Akademisi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau
11. DPP APINDO KEPRI : Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kepulauan Riau
12. Disperindag Provinsi Kepri : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
13. Disperindag Kabupaten Bintan : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan
14. Akademisi FH UII DI Yogyakarta : Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
15. Disperindag DI Yogyakarta : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
16. Akademisi FH UNNES : Akademisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
17. APINDO Semarang : Asosiasi Pengusaha Indonesia Semarang
18. Disperindag Provinsi Jateng : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
19. BSN : Badan Standardisasi Nasional
20. MK : Mahkamah Konstitusi
21. BPSK : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
22. BPS : Badan Pusat Statistik
23. Ditjen Bea Cukai : Direktorat Jenderal Bea Cukai
24. BUMN : Badan Usaha Milik Negara
25. BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
26. Lembaga OSS : Lembaga *Online Single Submission*
27. BPOM : Badan Pengelola Obat dan Makanan

### C. Frasa

1. PMSE : Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
2. NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. SNI : Standar Nasional Indonesia
4. EDI : *Electronic Data Interchange*
5. STPW : Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
6. PKAPT : Pengakuan Pedagang Kayu Antarpulau Terdaftar
7. PGAPT : Pengakuan Pedagang Gula Antarpulau

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 8. SPPGAP                      | : Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antarpulau        |
| 9. API                         | : Angka Pengenal Importir                                       |
| 10. SKPB                       | : Surat Keterangan Penyimpanan Barang                           |
| 11. PPMSE                      | : Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik           |
| 12. UMKM                       | : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah                              |
| 13. SDM                        | : Sumber Daya Manusia                                           |
| 14. UKM                        | : Usaha Kecil Menengah                                          |
| 15. HBKN                       | : Hari Besar Keagamaan dan Nasional                             |
| 16. BULOG                      | : Badan Urusan Logistik Indonesia                               |
| 17. ODS                        | : <i>Online Data System</i>                                     |
| 18. KPSH                       | : Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga                    |
| 19. KITE IKM                   | : Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah     |
| 20. PI                         | : Persetujuan Impor                                             |
| 21. SKA                        | : Surat Keterangan Asal                                         |
| 22. K3L                        | : Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan              |
| 23. ISRM                       | : <i>Indonesia Single Risk Management</i>                       |
| 24. NPB                        | : Nomor Pendaftaran Barang                                      |
| 25. NPWP                       | : Nomor Pokok Wajib Pajak                                       |
| 26. Situs Website BBI Kemendag | : Situs Website Bangga Buatan Indonesia Kementerian Perdagangan |
| 27. L/C                        | : <i>Letter of Credit</i>                                       |
| 28. OSS                        | : <i>Online Single Submission</i>                               |
| 29. SIPT                       | : Sistem Informasi Pelayanan Terpadu                            |
| 30. PAD                        | : Pendapatan Asli Daerah                                        |
| 31. SP2KP                      | : Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok                       |
| 32. APBN                       | : Anggaran Pendapatan Belanja Negara                            |
| 33. APBD                       | : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah                            |
| 34. CBP                        | : Cadangan Beras Pemerintah                                     |
| 35. CSHP                       | : Cadangan Stabilisasi Harga Pangan                             |
| 36. KPSH                       | : Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga                    |
| 37. BM                         | : Beras Medium                                                  |
| 38. HPB                        | : Harga Pembelian Beras                                         |

39. SIPB : Surat Izin Bekerja Perencana  
40. IPR : Izin Pertambangan Rakyat



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) Alinea Keempat menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Bidang perdagangan menjadi salah satu unsur penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, guna mencapai amanat konstitusi maka seluruh peraturan perundang-undang di bidang perdagangan seharusnya diatur secara efektif.

Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.

Secara umum masih terdapat berbagai permasalahan di bidang perdagangan yang terjadi di Indonesia antara lain adalah perkembangan *E-commerce* yang begitu besar sehingga menjadi prospek bisnis yang besar dalam dunia perdagangan. Indonesia diperkirakan dapat menjadi kontributor pertumbuhan utama di Asia Pasifik. Berdasarkan analisis RedSeer, pasar *e-commerce* Indonesia diproyeksikan dapat meningkat menjadi US\$137,5 miliar pada 2025. Nilai transaksi tersebut merupakan pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) sebesar 25,3% dari pencapaian tahun 2020 sebesar US\$44,6 miliar. RedSeer juga memproyeksikan nilai transaksi *e-commerce* Indonesia mencapai US\$67,4 miliar pada 2021. Pada 2022, nilai transaksi diproyeksikan menjadi US\$86 miliar. Selanjutnya, nilai tersebut meningkat menjadi US\$104 miliar pada 2023 dan US\$121 miliar pada 2024.<sup>3</sup> menurut data *Internet World Stats*, pemakai internet di Indonesia tercatat sekitar 212,35 juta jiwa pada maret 2021. Berdasarkan data tersebut menjadikan Indonesia berada pada peringkat ke 2 sebagai pemakai internet terbesar

<sup>3</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/18/nilai-transaksi-e-commerce-indonesia-diperkirakan-capai-us1375-miliar-pada-2025>.

di asia. Pada urutan pertama, adalah Tiongkok dengan pemakai internet hingga 989,08 juta jiwa. Kemudian di urutan kedua, india dengan pengguna internet 755,82 juta jiwa (Rahmidani,2015).

Indonesia yang merupakan pasar potensial bagi bisnis *e-commerce*, tercatat pengguna internet di Indonesia sangat besar karena terjadi perkembangan angka penggunaan internet sebagai sarana bertransaksi. Dalam perkembangannya, di tengah perkembangan potensi *e-commerce* tersebut yang disertai dengan era pasar bebas, Indonesia justru juga berpotensi menghadapi tantangan terkait ketergantungan yang tinggi terhadap produk-produk luar negeri yang tentu saja akan menghambat produk dalam negeri. Isu lainnya di bidang perdagangan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain yaitu masih adanya permasalahan terkait pelaksanaan perdagangan usaha mikro, kecil, dan menengah, hambatan dalam hal perdagangan ekspor dan impor, hambatan terkait perlindungan konsumen, dan hambatan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual.

UU Perdagangan terdiri atas 19 bab dan 117 pasal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Lingkup Pengaturan, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan, Pemberdayaan Koperasi Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, Tugas dan Wewenang Pemerintah Di Bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

Selanjutnya, UU Perdagangan saat ini telah mengalami perubahan norma melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Adapun perubahan norma tersebut akan diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.**

**Daftar Perubahan Norma Pasal UU Perdagangan yang Diubah oleh UU Cipta Kerja**

| NO. | UU PERDAGANGAN          | UU CIPTA KERJA                                          |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.  | Pasal 6 UU Perdagangan  | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 1 UU Cipta Kerja   |
| 2.  | Pasal 11 UU Perdagangan | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 2 UU Cipta Kerja   |
| 3.  | Pasal 14 UU Perdagangan | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 3 UU Cipta Kerja   |
| 4.  | Pasal 15 UU Perdagangan | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 4 UU Cipta Kerja   |
| 5.  | Pasal 17 UU Perdagangan | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 5 UU Cipta Kerja   |
| 6.  | Pasal 24 UU Perdagangan | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 6 UU Cipta Kerja   |
| 7.  | Pasal 30 UU Perdagangan | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 7 UU Cipta Kerja   |
| 8.  | Pasal 33 UU Perdagangan | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 8 UU Cipta Kerja   |
| 9.  | Pasal 37 UU Perdagangan | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 9 UU Cipta Kerja   |
| 10. | Pasal 38 UU Perdagangan | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 10 UU Cipta Kerja  |
| 11. | Pasal 42 UU Perdagangan | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 11 UU Cipta Kerja  |
| 12. | Pasal 43 UU Perdagangan | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 12 UU Cipta Kerja  |
| 13. | Pasal 45 UU Perdagangan | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 13 UU Cipta Kerja  |
| 14. | Pasal 46 UU Perdagangan | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 14 UU Cipta Kerja  |
| 15. | Pasal 47 UU Perdagangan | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 15 UU Cipta Kerja  |
| 16. | Pasal 49 UU Perdagangan | Dihapus oleh ketentuan Pasal 46 angka 16 UU Cipta Kerja |
| 17. | Pasal 51 UU Perdagangan | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 17 UU Cipta Kerja  |
| 18. | Pasal 52 UU Perdagangan | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 18 UU Cipta Kerja  |

| NO. | UU PERDAGANGAN           | UU CIPTA KERJA                                                         |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 19. | Pasal 53 UU Perdagangan  | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 19 UU Cipta Kerja                 |
| 20. | Pasal 57 UU Perdagangan  | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 20 UU Cipta Kerja                 |
| 21. | Pasal 60 UU Perdagangan  | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 21 UU Cipta Kerja                 |
| 22. | Pasal 61 UU Perdagangan  | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 22 UU Cipta Kerja                 |
| 23. | Pasal 63 UU Perdagangan  | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 23 UU Cipta Kerja                 |
| 24. | Pasal 65 UU Perdagangan  | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 24 UU Cipta Kerja                 |
| 25. | Pasal 74 UU Perdagangan  | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 25 UU Cipta Kerja                 |
| 26. | Pasal 77 UU Perdagangan  | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 26 UU Cipta Kerja                 |
| 27. | -                        | Dalam ketentuan Pasal 46 angka 27 UU Cipta Kerja ditambahkan Pasal 77A |
| 28. | Pasal 81 UU Perdagangan  | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 28 UU Cipta Kerja                 |
| 29. | Pasal 98 UU Perdagangan  | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 29 UU Cipta Kerja                 |
| 30. | Pasal 99 UU Perdagangan  | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 30 UU Cipta Kerja                 |
| 31. | Pasal 100 UU Perdagangan | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 31 UU Cipta Kerja                 |
| 32. | Pasal 102 UU Perdagangan | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 32 UU Cipta Kerja                 |
| 33. | Pasal 104 UU Perdagangan | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 33 UU Cipta Kerja                 |
| 34. | Pasal 106 UU Perdagangan | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 34 UU Cipta Kerja                 |
| 35. | Pasal 109 UU Perdagangan | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 35 UU Cipta Kerja                 |
| 36. | Pasal 116 UU Perdagangan | Diubah oleh ketentuan Pasal 46 angka 36 UU Cipta Kerja                 |

UU Perdagangan telah mengamanatkan beberapa peraturan pelaksanaan. Berdasarkan penelusuran peraturan pelaksana tersebut beberapa sudah diterbitkan, akan tetapi masih terdapat beberapa peraturan pelaksana yang belum diterbitkan sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 2.**  
**Daftar Peraturan Pelaksanaan UU Perdagangan**

| NO. | PASAL             | PERATURAN PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pasal 6 ayat (3)  | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.  | Pasal 11          | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.  | Pasal 13 ayat (3) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.</li> </ol> |
| 4.  | Pasal 14 ayat (3) | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.  | Pasal 15 ayat (4) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NO. | PASAL             | PERATURAN PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   | 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Gudang Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang.                                                                                                                                  |
| 6.  | Pasal 17 ayat (3) | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.                                                                                                                                                                                               |
| 7.  | Pasal 18 ayat (2) | Belum ditetapkan, namun sudah ada RPerpres tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas.                                                                                                                                                                   |
| 8.  | Pasal 20 ayat (3) | Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis Yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa                                                                                                                                                                 |
| 9.  | Pasal 22 ayat (3) | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2006 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                                                                                                                               |
| 10. | Pasal 23 ayat (3) | 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perdagangan Antarpulau Rotan<br>2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi                                                                             |
| 11. | Pasal 24 ayat (4) | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Pasal 25 ayat (3) | 1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting<br>2. Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting |
| 13. | Pasal 29 ayat (3) | 1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting<br>2. Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting |
| 14. | Pasal 32 ayat (5) | 1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting<br>2. Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting |
| 15. | Pasal 34          | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.<br>2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.    |
| 16. | Pasal 35 ayat (2) | Belum ditetapkan, namun sudah ada RPerpres tentang Penetapan Barang yang Dilarang, Dibatasi, dan Diawasi Perdaganganannya.                                                                                                                                                         |
| 17. | Pasal 40 ayat (2) | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor                                                                                                                                                             |
| 18. | Pasal 42 ayat (2) | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.                                                                                                                                                                                               |
| 19. | Pasal 45 ayat (3) | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.                                                                                                                                                                                               |
| 20. | Pasal 47 ayat (3) | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.                                                                                                                                                                                               |
| 21. | Pasal 51 ayat (3) | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.                                                                                                                                                                                               |
| 22. | Pasal 52 ayat (4) | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.                                                                                                                                                                                               |
| 23. | Pasal 55 ayat (2) | Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan                                                                                                                                                                                                            |

| NO. | PASAL              | PERATURAN PELAKSANAAN                                                                                                                              |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. | Pasal 56 ayat (4)  | Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan                                                                            |
| 25. | Pasal 64           | Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.                                                            |
| 26. | Pasal 66           | Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.                                                            |
| 27. | Pasal 72           | Belum ditetapkan, namun sudah ada RPP tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan, Antidumping, dan Imbalan.                                           |
| 28. | Pasal 73 ayat (4)  | Belum ditetapkan, namun sudah ada RPerpres tentang Pemberdayaan Koperasi Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Sektor Perdagangan.             |
| 29. | Pasal 74 ayat (5)  | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.                                                               |
| 30. | Pasal 77 ayat (4)  | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.                                                               |
| 31. | Pasal 77A ayat (2) | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.                                                               |
| 32. | Pasal 79 ayat (4)  | Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia.                                                          |
| 33. | Pasal 81           | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.                                                               |
| 34. | Pasal 85 ayat (3)  | Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Perjanjian Perdagangan Internasional.                                |
| 35. | Pasal 86 ayat (2)  | Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional.                                                 |
| 36. | Pasal 87 ayat (2)  | Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan Kepada Negara Kurang Berkembang.                         |
| 37. | Pasal 92           | Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan.                                                                      |
| 38. | Pasal 97 ayat (6)  | Belum ditetapkan, namun sudah ada RPerpres tentang Komite Perdagangan Nasional.                                                                    |
| 39. | Pasal 98 ayat (2)  | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.                                                               |
| 40. | Pasal 101 ayat (3) | Belum ditetapkan, namun sudah ada RPerpres tentang Penetapan Barang yang Dilarang, Dibatasi, dan Diawasi Perdaganganannya Barang dalam pengawasan. |
| 41. | Pasal 102          | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.                                                               |

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 37 (tiga puluh tujuh) peraturan pelaksanaan UU Perdagangan yang telah dibentuk. Adapun 5 (lima) Peraturan Presiden sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 73 ayat (2), Pasal 97 ayat (6), dan Pasal 101 ayat (3) UU Perdagangan serta 1 (satu) Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat Pasal 72 UU Perdagangan sampai saat ini belum ditetapkan.

Dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun berlakunya UU Perdagangan, yaitu sejak diundangkan 11 Maret 2014, terdapat beberapa undang-undang yang secara substansial berkaitan erat dengan UU Perdagangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan:
  - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (mencabut Pasal 200 – Pasal 216);
  - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
  - c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (mencabut Bagian Lampiran Angka 1 Matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota);
  - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Pasal 316 – Pasal 317 dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (UU Perdagangan Berjangka Komoditi)

Dinamika pelaksanaan UU Perdagangan sejak diundangkan pada tahun 2014 masih cukup tinggi dan mendapatkan perhatian dari pembentuk UU dan memiliki beberapa isu permasalahan yang diuraikan dari beberapa aspek antara lain aspek substansi hukum, aspek struktur hukum/kelembagaan, aspek sarana dan prasarana, aspek pendanaan, dan aspek budaya hukum sebagai berikut:

#### 1. Aspek substansi hukum

- a. Dalam UU Perdagangan mengamanatkan beberapa peraturan pelaksanaan, namun masih ditemukan adanya peraturan pelaksana yang belum diterbitkan seperti pada Pasal 72 UU Perdagangan yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 73 ayat (4), Pasal 97 ayat (6), dan Pasal 101 ayat (3) UU Perdagangan yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Presiden;
- b. Dalam UU Perdagangan juga masih terdapat istilah yang menimbulkan multitafsir seperti dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perdagangan yang mengatur terkait pemberian kewenangan terhadap Pemerintah untuk menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa, ekspor dan Impor untuk “kepentingan nasional”.

Dalam hal ini, masih diperlukan kajian mengenai parameter “kepentingan nasional” tersebut.

c. Belum diaturnya peran serta masyarakat dalam UU Perdagangan.

## **2. Aspek struktur hukum/kelembagaan**

- a. Masih Belum Optimalnya Peran Pemerintah dan Pemda dalam pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 *jo.* Pasal 25 ayat (2) UU Perdagangan.
- b. Masih terdapat pemasalahan terkait koordinasi antar instansi dalam memberikan perlindungan dan pengamanan perdagangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71 UU Perdagangan.
- c. Masih belum terciptanya sistem terintegrasi data yang valid terkait perdagangan disebabkan adanya permasalahan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam UU Perdagangan yang melibatkan banyak sektor terkait, sehingga ketentuan Pasal 90 UU Perdagangan masih belum terlaksana.

## **3. Aspek Pendanaan**

- a. Dalam hal ketentuan Pasal 25 dan Pasal 28 UU Perdagangan, masih belum memadainya dana untuk mengendalikan kesediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- b. Dalam hal pelaksanaan Pasal 13 dan Pasal 73 UU Perdagangan Hambatan anggaran dalam pemberdayaan perdagangan di daerah.
- c. Permasalahan anggaran juga dialami dalam hal pengembangan UMKM sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 73 UU Perdagangan.

## **4. Aspek Sarana dan Prasarana**

- a. Implementasi Pasal 12 UU Perdagangan yang mengamanatkan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengembangan sarana Perdagangan mengingat luasnya wilayah Indonesia.
- b. Dalam implementasinya, ketentuan Pasal 88 dan Pasal 90 UU Perdagangan yang mewajibkan bagi Menteri, gubernur dan bupati/walikota untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau Lembaga pemerintah non kementerian mengingat kondisi pembangunan infrastruktur yang belum merata di Indonesia, masih belum berjalan.

## **5. Aspek Budaya Hukum**

- a. Tingkat kepatuhan Pelaku Usaha baik konvensional maupun yang menggunakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 65 UU Perdagangan.
- b. Dalam perkembangannya tingkat kepatuhan masyarakat sangat berperan dalam terselenggaranya tujuan UU Perdagangan, sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam membentuk pola budaya tersebut guna mencapai amanat UU Perdagangan itu sendiri.

Selain kelima aspek tersebut, dalam kajian dan evaluasi UU Perdagangan perlu juga menganalisa kesesuaian materi muatannya dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara. Penempatan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus menjadi sumber dari segala sumber hukum sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. DPR RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama antara Badan Keahlian dan Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP dalam rangka menjamin pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam semua produk hukum dan perundang-undangan. Berdasarkan hal ini, Puspanlak meminta kepada BPIP melalui Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi BPIP untuk memberikan kajian dan telaahan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam UU Perdagangan. Hasil telaahan tersebut akan menjadi bahan masukan dan tambahan dalam melakukan kajian pemantauan pelaksanaan UU Perdagangan.

Berdasarkan permasalahan kelima aspek di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang memiliki fungsi konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu fungsi pengawasan, berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) *jo.* Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Dalam rangka mendukung salah satu fungsi pengawasan DPR RI yaitu pelaksanaan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR RI), didukung oleh Badan Keahlian. Pada Pasal 413 ayat (3) UU MD3 diatur bahwa Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada alat kelengkapan Dewan yang melaksanakan fungsi pengawasan. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) dibawah Badan Keahlian sebagai salah satu dari sistem pendukung (*supporting system*) di bidang keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan UU kepada DPR RI bermaksud melakukan kegiatan penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Perdagangan.

Disamping itu berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, dan RUU tentang Perdagangan merupakan salah satu UU yang ada dalam Prolegnas *long list* 2020-2024 dengan nomor urut 55. Dengan dicantukannya RUU Perdagangan dalam Prolegnas *long list* tersebut maka pembentuk UU menganggap perlu melakukan perubahan terhadap UU ini sehingga perlu dilakukan kajian dan evaluasi oleh Puspanlak UU sebagai salah satu *supporting system* di bidang keahlian agar menjadi salah satu bahan masukan khususnya bagi Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan serta kepada Pimpinan Badan

Legislasi DPR RI dalam kaitannya dengan tugas pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Penyusunan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Perdagangan ini berdasarkan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah di 3 (tiga) provinsi, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi D.I Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Tengah. Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan melalui diskusi berdasarkan daftar pertanyaan kepada kementerian/lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat, serta para akademisi baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana Tabel 3 berikut:

**Tabel 3.**

**Daftar Pemangku Kepentingan Yang Memberikan Data dan Informasi**

| NO.                         | PEMANGKU KEPENTINGAN PUSAT                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                          | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Akademisi FH UNDIP)                                                                                                                                                                |
| 2.                          | Kamar Dagang Indonesia (KADIN)                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                          | Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Dit. Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kemendag)                                                |
| 4.                          | Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan (Dit. Bapokting Kemendag)                                                                               |
| 5.                          | Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Dit. Fasilitas Ekspor dan Impor Kemendag)                                                                              |
| 6.                          | Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan (Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kemendag) |
| 7.                          | Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik, Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan (Pusjak Perdagangan Domestik Badan Kebijakan Kemendag)                                                                                   |
| 8.                          | Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan, Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan (Pusjak Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan Kemendag)                                                             |
| 9.                          | Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan (Biro Hukum Setjen Kemendag)                                                                                                                                               |
| PEMANGKU KEPENTINGAN DAERAH |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.                          | Akademisi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau (FISIP Prodi Ilmu Hukum UMRH Kepri)                                                                               |
| 2.                          | Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kepulauan Riau (DPP APINDO KEPRI)                                                                                                                                              |
| 3.                          | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau (Disperindag Provinsi Kepri)                                                                                                                                            |
| 4.                          | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan (Disperindag Kabupaten Bintan)                                                                                                                          |
| 5.                          | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII DI Yogyakarta)                                                                                                                                                         |
| 6.                          | Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia DI Yogyakarta (DPP Apindo Indonesia DI Yogyakarta)                                                                                                                             |

|     |                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Disperindag DI Yogyakarta) |
| 8.  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman                                  |
| 9.  | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Akademisi FH UNES)                   |
| 10. | Asosiasi Pengusaha Indonesia Semarang (Apindo Semarang)                                    |
| 11. | Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (Disdag Provinsi Jateng)                            |
| 12. | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan                       |

Semua data dan informasi yang diperoleh dari para pemangku kepentingan tersebut menjadi bahan dalam melakukan kajian dan evaluasi sebagaimana akan kami sampaikan dalam Bab III buku ini.

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan yang akan digali dalam kegiatan penyusunan kajian dan evaluasi pelaksanaan UU Perdagangan adalah:

1. Apakah materi muatan dalam UU Perdagangan yang ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur hukum, pendanaan, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masih memadai digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan perdagangan pada situasi saat ini dan yang akan datang? Sehingga, dapat diketahui perlu tidaknya dilakukan perubahan, penyempurnaan, atau penggantian terhadap undang-undang dimaksud.
2. Sejauhmana efektivitas UU Perdagangan digunakan sebagai dasar hukum dalam menjawab segala permasalahan implementasi yang ditinjau dari sisi kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan, dan sumber daya manusia guna mewujudkan tujuan dari dibentuknya UU ini?
3. Apakah UU Perdagangan ditinjau dari substansi maupun implementasinya sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila?

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan pemantauan pelaksanaan UU Perdagangan dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari instansi pusat dan daerah baik sebagai regulator, fasilitator, maupun implementator, dimaksudkan antara lain:

1. Untuk memberikan rekomendasi kepada para pembentuk UU mengenai materi muatan dari aspek substansi hukum, struktur hukum, pendanaan, sarana prasarana, dan budaya hukum dalam perubahan UU Perdagangan.
2. Untuk memberikan rekomendasi berupa solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam implementasi UU Perdagangan sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam implementasinya dari sisi kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan, dan sumber daya manusia pendukung sehingga tujuan dari dibentuknya UU ini dapat dicapai.

3. Untuk memberikan rekomendasi kepada para pembentuk UU mengenai materi muatan yang ditinjau dari substansi maupun implementasinya yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila sehingga dapat dilakukan perbaikan dan perubahan UU Perdagangan.

#### D. METODE PEMANTAUAN

Metode pemantauan pelaksanaan UU Perdagangan dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan untuk mengetahui potensi masalah norma yang tumpang tindih/disharmoni, inkonsistensi, atau menimbulkan multitafsir. Sedangkan yuridis empiris merupakan suatu pemantauan langsung yang dilakukan di daerah dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding*), kemudian diteruskan pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*).

Dalam proses pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan pendalaman materi melalui pertanyaan yang diajukan dalam diskusi maupun secara tertulis kepada para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, baik sebagai regulator maupun implementator UU Perdagangan.

Permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di daerah yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada. Selanjutnya, dilakukan kajian dan evaluasi terkait efektivitas pelaksanaan UU Perdagangan. Dalam melakukan kajian dan evaluasi tersebut, digunakan pendekatan teori efektivitas hukum yang dikembangkan para ahli di bidang sosiologi hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) elemen sistem hukum yang menentukan berfungsi atau tidaknya suatu hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>4</sup> Sementara itu, sosiologi hukum Indonesia, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolak ukur dalam menilai efektivitas hukum, antara lain:<sup>5</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu berupa peraturan tertulis dan berlaku umum.
2. Faktor penegak hukum, yaitu yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum; tatanan dan lembaga-lembaga hukum formal; hubungan kelembagaan, kedudukan yang berisi wewenang, hak, dan kewajiban tertentu.
3. Faktor sarana dan prasarana, yaitu berupa fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu pendapat masyarakat mengenai hukum dan kepatuhannya.
5. Faktor kebudayaan, yang sebenarnya merupakan bagian dari faktor masyarakat pula, namun diketengahkan hanya terkait masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil.

<sup>4</sup> Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar [American Law an Introduction]*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa: 2001), hal. 9.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 17-18.

Mengacu pada teori tersebut, dalam melakukan kajian dan evaluasi UU Perdagangan guna dapat menemukan permasalahan dan solusi yang tepat, Puspanlak UU akan melakukan analisis dan evaluasi terhadap UU Perdagangan dengan mengacu pada 6 (enam) aspek pelaksanaan undang-undang, yakni:

1. Aspek Substansi Hukum (*legal substance*), yaitu meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dilihat dari segi kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6;
2. Aspek Struktur Hukum (*legal structure*), yaitu pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka;
3. Aspek sarana dan prasarana, yaitu berupa fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Aspek pendanaan, yaitu berupa sumber biaya dalam pelaksanaan UU Kesejahteraan Sosial dan permasalahan dalam pengelolaannya;
5. Aspek budaya hukum (*legal culture*), yaitu menyangkut perilaku hukum masyarakat;
6. Aspek Pancasila, yaitu aspek yang dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Aspek-aspek inilah yang dianggap mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan. Dalam hal ini keempat aspek diatas merupakan indikator untuk mengetahui implementasi undang-undang ini digunakan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional oleh para penyelenggaranya yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta sejauh mana penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional tersebut dianggap telah memenuhi keadilan bagi masyarakat sebagaimana menjadi tujuan negara Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hasil kajian dan evaluasi ini selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Badan Keahlian dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI, sebagai masukan dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan UU Perdagangan serta kepada Pimpinan Badan Legislasi DPR RI dalam memberikan dukungan pelaksanaan tugas Badan Legislasi dalam pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

**BAB II**  
**TINJAUAN YURIDIS**  
**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**  
**SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020**  
**TENTANG CIPTA KERJA**

**A. Landasan Konstitusional Penyelenggaraan Kegiatan Perdagangan**

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan. Pembangunan ekonomi tersebut iarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun landasan konstitusional yang menjadi rujukan dirumuskannya UU Perdagangan tersebut merupakan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1)Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- (2)Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3)Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- (4)Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pada hakekatnya pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemeratakan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri. Dengan demikian, perdagangan merupakan sektor yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, sehingga sehingga diperlukan politik hukum dalam menciptakan regulasi yang memberikan keberpihakan untuk menunjang pengembangan ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

## B. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali UU Perdagangan, harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU PPP), yaitu:

1. **Kejelasan tujuan**, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai;
2. **Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. **Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
4. **Dapat dilaksanakan**, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. **Kedayagunaan dan kehasilgunaan**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. **Kejelasan rumusan**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
7. **Keterbukaan**, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terkait dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, harus juga mencerminkan asas-asas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPP, yaitu pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

### C. Analisis Undang-Undang Yang Memiliki Keterkaitan dengan Substansi UU Perdagangan

#### 1. Perbedaan Pengaturan

##### a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)

Perbedaan pengaturan antara UU Perdagangan dengan UU Perlindungan Konsumen diuraikan sebagaimana Tabel 4 berikut:

**Tabel 4.**  
**Perbedaan Pengaturan Antara UU Perdagangan dengan UU Perlindungan Konsumen**

| UU PERDAGANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UU PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERBEDAAN PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pasal 1 angka 14</b></p> <p><b>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</b></p> <p>14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.</p> | <p><b>Pasal 1 angka 3</b></p> <p><b>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</b></p> <p>3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.</p> | <p>Terdapat perbedaan pengaturan terkait definisi Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen. Perbedaan tersebut, diantaranya:</p> <p>a. Definisi Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan membatasi orang perseorangan hanya warga negara Indonesia sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen tidak membatasi orang perseorangan tersebut hanya warga negara Indonesia; dan</p> <p>b. Kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha khususnya badan usaha di dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan dibatasi hanya untuk badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum “yang didirikan di dalam wilayah NKRI”. Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha khususnya badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum tidak hanya yang berkedudukan di wilayah NKRI namun juga terdapat frasa “melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara</p> |

| UU PERDAGANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UU PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PERBEDAAN PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Republik Indonesia". Sehingga, UU Perlindungan Konsumen mengakomodir kegiatan <i>e-commerce</i> yang Pelaku Usaha nya tidak hanya di Indonesia sedangkan di UU Perdagangan tidak mengatur demikian, padahal diketahui bahwa kegiatan <i>e-commerce</i> tidak hanya dibatasi oleh aspek teritorial. |
| <p><b>Pasal 1 angka 5</b></p> <p><b>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</b></p> <p>5. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.</p> | <p><b>Pasal 1 angka 4</b></p> <p><b>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</b></p> <p>4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.</p> | Definisi "barang" dalam Pasal 1 angka 5 UU Perdagangan bersifat luas dikarenakan adanya tambahan kategori "dimanfaatkan oleh ... Pelaku Usaha". Sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Konsumen definisi "barang" sifatnya sempit.                                                        |
| <p><b>Pasal 1 angka 6</b></p> <p><b>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</b></p> <p>6. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.</p>                                        | <p><b>Pasal 1 angka 5</b></p> <p><b>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</b></p> <p>5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.</p>                                                                                                    | Definisi "jasa" dalam Pasal 1 angka 6 UU Perdagangan bersifat luas sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 UU Perlindungan Konsumen bersifat sempit.                                                                                                                                                       |

#### b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU Jaminan Produk Halal)

Perbedaan Pengaturan antara UU Perdagangan dengan UU Jaminan Produk Halal diuraikan sebagaimana Tabel 5 berikut:

Tabel 5.

## Perbedaan Pengaturan Antara UU Perdagangan dengan UU Jaminan Produk Halal

| UU PERDAGANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UU JAMINAN PRODUK HALAL                                                                                                                                                                                                                                        | PERBEDAAN PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pasal 1 angka 14</b></p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>....</p> <p>11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.</p> | <p><b>Pasal 1 angka 12</b></p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.</p> | <p>Dalam UU Perdagangan dan UU JPH terdapat perbedaan definisi terkait dengan Pelaku Usaha dimana dalam UU Perdagangan mendefinisikan pada intinya Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia, sementara itu dalam UU JPH mendefinisikan Pelaku Usaha adalah orang perseorangan saja sehingga berdasarkan hal tersebut pengertian Pelaku Usaha dalam UU Perdagangan dapat dikatakan lebih bersifat sempit dibandingkan dengan UU JPH yang tidak membatasi hanya warga negara Indonesia saja. Selain itu perbedaan lainnya adalah dalam hal produk yang beredar dalam UU JPH mewajibkan untuk produk yang akan masuk, beredar dan akan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal sementara dalam UU Perdagangan tidak mewajibkan hal tersebut melainkan hanya mensyaratkan untuk memenuhi SNI dan persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Hal tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam implementasinya.</p> |
| <p><b>Pasal 57 ayat (1)</b></p> <p>(3) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:</p> <p>a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau</p> <p>b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.</p>                                                                                                                                                              | <p><b>Pasal 4</b></p> <p>Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.</p>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 2. Keterkaitan Pengaturan

### a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (UU Perdagangan Berjangka Komoditi)

Keterkaitan antara UU Perdagangan dengan UU Perdagangan Berjangka Komoditi diuraikan sebagaimana Tabel 6 berikut:

Tabel 6.

## Keterkaitan Antara UU Perdagangan dengan UU Perdagangan Berjangka Komoditi

| UU PERDAGANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UU PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KETERKAITAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pasal 19</b></p> <p>(1) Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan Pasar berjangka komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai Pasar berjangka komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi.</b></p> | <p>Penjelasan Umum UU Perdagangan Berjangka Komoditi</p> <p>Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan kegiatan bisnis yang kompleks yang melibatkan banyak pihak di dalamnya. Dalam kegiatannya perlu dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan. Oleh karena itu, <b>Perdagangan Berjangka Komoditi perlu diatur dalam bentuk Undang-Undang</b></p> | <p>Terdapat keterkaitan antara UU Perdagangan dengan UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Dimana dalam Pasal 19 ayat (2) UU Perdagangan menyebutkan bahwa pengaturan mengenai pasar berjangka komoditi tersebut diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Ketentuan tersebut telah sejalan dengan pengaturan perdagangan berjangka komoditi yang secara khusus diatur dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi.</p> |
| <p><b>Penjelasan Pasal 12 huruf g</b></p> <p><i>“Yang dimaksud dengan “Pasar berjangka komoditi” adalah sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.”</i></p>                                                                                                              | <p><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.</p>                                            | <p>Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 12 huruf g diatur mengenai definisi Pasar Berjangka Komoditi yang selaras dengan pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi yang diatur dalam Pasal 1 UU Perdagangan Berjangka Komoditi.</p>                                                                                                                                                                                                                                |

## b. UU Perlindungan Konsumen

Keterkaitan antara UU Perdagangan dengan UU Perlindungan Konsumen diuraikan sebagaimana Tabel 7 berikut:

Tabel 7.

## Keterkaitan Antara UU Perdagangan dengan UU Perlindungan Konsumen

| UU PERDAGANGAN                                           | UU PERLINDUNGAN KONSUMEN                           | KETERKAITAN                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pasal 3 huruf j</b></p> <p>Pengaturan kegiatan</p> | <p><b>Pasal 3</b></p> <p>Perlindungan Konsumen</p> | <p>Terdapat keterkaitan tujuan antara UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen. Dimana</p> |

| UU PERDAGANGAN                                                                                                                                                      | UU PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KETERKAITAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perdagangan bertujuan:<br><br>j. meningkatkan perlindungan konsumen;                                                                                                | bertujuan:<br><br>a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;<br><br>b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;<br><br>c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;<br><br>d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;<br><br>e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;<br><br>f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen | Pasal 3 huruf j UU Perdagangan mengatur bahwa salah satu tujuan diaturnya kegiatan perdagangan adalah untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Pengaturan tersebut selaras dengan tujuan dari perlindungan konsumen dimana perlindungan tersebut diberikan kepada konsumen dalam hal pemakaian barang dan/atau jasa dan peningkatan kualitas barang dan/atau jasa yang merupakan bagian dari perdagangan. |
| <b>Pasal 6 ayat (1)</b><br><br>(1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri. | <b>Pasal 7</b><br><br>Kewajiban pelaku usaha adalah:<br>a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;<br>b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) UU Perdagangan serta Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen sama-sama mengatur tentang kewajiban setiap Pelaku Usaha.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pasal 37 ayat (1)</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| UU PERDAGANGAN                                                                                                                                                                                                                | UU PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KETERKAITAN                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).                       | <p>jasa serta memberi penjelasan pcnggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;</p> <p>c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;</p> <p>d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;</p> <p>e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;</p> <p>f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;</p> <p>g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.</p> |                                                                                                                                           |
| <p><b>Pasal 36</b></p> <p>Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).</p> | <p><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:</p> <p>a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Pasal 36 UU Perdagangan dan Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen sama-sama mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha-</p> |

| UU PERDAGANGAN | UU PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KETERKAITAN |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;</li> <li>c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;</li> <li>d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,</li> <li>e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;</li> <li>f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;</li> <li>g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;</li> <li>h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal,</li> </ul> |             |

| UU PERDAGANGAN | UU PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KETERKAITAN |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                | <p>sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;</p> <p>i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;</p> <p>j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.</p> <p>(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.</p> <p>(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari</p> |             |

| UU PERDAGANGAN | UU PERLINDUNGAN KONSUMEN | KETERKAITAN |
|----------------|--------------------------|-------------|
|                | peredaran.               |             |

**c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE)**

Keterkaitan antara UU Perdagangan dengan UU ITE diuraikan sebagaimana Tabel 8 berikut:

**Tabel 8.**  
**Keterkaitan Antara UU Perdagangan dengan UU ITE**

| UU PERDAGANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UU ITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KETERKAITAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pasal 1 angka 23 dan angka 24</b></p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>23. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebaran data dan/atau informasi Perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan.</p> <p>24. Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.</p> | <p><b>Pasal 1 angka 1 dan angka 5</b></p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, <i>electronic data interchange (EDI)</i>, surat elektronik (<i>electronic mail</i>), telegram, teleks, <i>telecopy</i> atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.</p> <p>5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.</p> | <p>Terdapat keterkaitan antara UU Perdagangan dengan UU ITE dalam hal informasi. Pasal 1 angka 23 dan angka 24 UU Perdagangan mengatur mengenai definisi sistem informasi perdagangan dan definisi perdagangan melalui sistem elektronik dimana kedua definisi tersebut berkaitan dengan definisi informasi elektronik dan sistem elektronik yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 5 UU ITE. Hal ini dikarenakan perdagangan melalui sistem elektronik merupakan suatu kegiatan perdagangan yang transaksinya dilakukan menggunakan suatu sistem elektronik dan di dalamnya juga terdapat informasi perdagangan yang berbasis pada elektronik.</p> |
| <p><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>24. Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Pasal 9</b></p> <p>Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Terdapat keterkaitan antara UU Perdagangan dan UU ITE dalam hal perdagangan melalui sistem elektronik dan pengaturan mengenai Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| UU PERDAGANGAN                                                                                                                                                                                  | UU ITE                                                                                                                                                                                                                                   | KETERKAITAN                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.                                                                                                                   | produsen, dan produk yang ditawarkan.                                                                                                                                                                                                    | dan/atau jasa melalui Sistem Elektronik. |
| <b>Pasal 65</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Pasal 26</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.                      | (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan                      |                                          |
| (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.                                                                         |                                          |
| (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.                                | (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. |                                          |
| (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:                                                                                                           | (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                        |                                          |
| a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;                                                                                                          | (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.                                                         |                                          |
| b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| e. cara penyerahan Barang.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| (5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang sedang bersengketa dapat                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |

| UU PERDAGANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UU ITE | KETERKAITAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| <p>menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.</p> <p>(6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p><b>Pasal 66</b><br/>Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p> |        |             |

#### d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM)

Keterkaitan antara UU Perdagangan dengan UU UMKM diuraikan sebagaimana Tabel 9 berikut:

**Tabel 9.**

#### Keterkaitan Antara UU Perdagangan dengan UU UMKM

| UU PERDAGANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UU UMKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KETERKAITAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pasal 73 ayat (1) dan ayat (3)</b></p> <p>1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan.</p> <p>(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain.</p> <p><b>Penjelasan Pasal 73 ayat (3)</b><br/>Yang dimaksud dengan “pihak</p> | <p><b>Pasal 1 angka 8</b></p> <p>Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.</p> | <p>Terdapat keterkaitan antara UU Perdagangan dengan UU UMKM dalam hal pemberdayaan UMKM di sektor perdagangan. Dimana berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (3) serta Penjelasan Pasal 73 ayat (3) UU Perdagangan menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha berperan dalam melakukan pemberdayaan terhadap UMKM di sektor perdagangan. Pengaturan tersebut telah selaras dengan Pasal 1 angka 8 UU UMKM.</p> |

| UU PERDAGANGAN                                                                                | UU UMKM | KETERKAITAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| lain” adalah perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. |         |             |

**e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (UU Perindustrian)**

Keterkaitan antara UU Perdagangan dengan UU Perindustrian diuraikan sebagaimana Tabel 10 berikut:

**Tabel 10.**

**Keterkaitan Antara UU Perdagangan dengan UU Perindustrian**

| UU PERDAGANGAN                                                                                                                                                                                  | UU PERINDUSTRIAN                                                                                                                                                                                                                | KETERKAITAN                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasal 1 Angka 9</b>                                                                                                                                                                          | <b>Pasal 1 angka 18</b>                                                                                                                                                                                                         | Terdapat keterkaitan pengaturan antara UU Perdagangan dan UU Perindustrian dalam hal definisi mengenai standardisasi, walaupun dalam kedua ketentuan tersebut mengatur terkait standardisasi dalam sektor yang berbeda. |
| 9. <i>Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.</i> | 18. <i>Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.</i> |                                                                                                                                                                                                                         |

**f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (UU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian)**

Keterkaitan antara UU Perdagangan dengan UU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (UU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian) diuraikan sebagaimana Tabel 11 berikut:

**Tabel 11.**

**Keterkaitan Antara UU Perdagangan dengan UU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian**

| UU PERDAGANGAN                                                                                                                                                       | UU STANDARISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN                                                                                                           | KETERKAITAN                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasal 1</b>                                                                                                                                                       | <b>Pasal 1</b>                                                                                                                                     | Terdapat keterkaitan pengaturan antara UU Perdagangan dan UU Standarisasi khususnya terkait definisi mengenai standar, standardisasi, dan SNI. |
| Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:                                                                                                                        | Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:                                                                                                      |                                                                                                                                                |
| 8. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan | 1. Standarisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan |                                                                                                                                                |

| UU PERDAGANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UU STANDARISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KETERKAITAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.</p> <p>9. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.</p> <p>10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.</p> | <p>secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.</p> <p>3. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.</p> <p>7. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Pasal 3 huruf k</b></p> <p>Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan:</p> <p>k. meningkatkan penggunaan SNI;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Pasal 3</b></p> <p>Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan:</p> <p>a. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;</p> <p>b. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan</p> <p>c. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi</p>                                                                                            | <p>Terdapat keterkaitan pengaturan antara UU Perdagangan dan UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam hal tujuan penggunaan SNI dalam kegiatan perdagangan. Dimana Pasal 3 huruf k UU Perdagangan mengatur bahwa salah satu tujuan pengaturan kegiatan perdagangan ditujukan untuk meningkatkan penggunaan SNI. Pengaturan tersebut selaras dengan Pasal 3 UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian karena penggunaan SNI dalam kegiatan perdagangan dimaksudkan untuk meningkatkan jaminan mutu dan meningkatkan</p> |

| UU PERDAGANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UU STANDARISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KETERKAITAN                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | perlindungan konsumen.                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Pasal 32</b></p> <p>(1) Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:</p> <p>a. mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan</p> <p>b. mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atauemasannya.</p> <p>(2) Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum Barang beredar di Pasar.</p> <p>(3) Kewajiban Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Kriteria atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib.</p> <p>(5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.</p> <p>(6) Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI</p> | <p><b>Pasal 25</b></p> <p>(1) Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib memiliki sertifikat SNI yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).</p> <p>(2) Pelaku Usaha yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut dilarang:</p> <p>a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang;</p> <p>b. memberikan Jasa; dan/atau</p> <p>c. menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.</p> <p>(3) Pelaku Usaha yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:</p> <p>a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang;</p> <p>b. memberikan Jasa; dan/atau</p> <p>c. menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.</p> <p>(4) Pelaku Usaha yang mengimpor Barang dilarang memperdagangkan atau mengedarkan Barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.</p> | <p>Terdapat keterkaitan pengaturan antara UU Perdagangan dengan UU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam hal kewajiban bagi Pelaku Usaha untuk memperdagangkan Barang yang memiliki Sertifikat SNI yang diberlakukan secara wajib</p> |

| UU PERDAGANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UU STANDARISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN | KETERKAITAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| <p>secara wajib.</p> <p><b>Pasal 57</b></p> <p>(1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:</p> <p>a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau</p> <p>b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.</p> <p>(2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.</p> <p>(3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>(4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:</p> <p>a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;</p> <p>b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;</p> <p>c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau</p> <p>d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.</p> <p>(5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud</p> |                                          |             |

| UU PERDAGANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UU STANDARISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KETERKAITAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.</p> <p>(6) Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.</p> <p>(7) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Pasal 58 ayat (1)</b></p> <p>Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Pasal 1 angka 10 dan angka 11</b></p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>10. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.</p> <p>11. Tanda Kesesuaian adalah tanda sertifikasi selain Tanda SNI yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar subjek hukum internasional.</p> | <p>Terdapat keterkaitan pengaturan antara UU Perdagangan dengan UU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Dimana dalam Pasal 58 ayat (1) UU Perdagangan menyebutkan bahwa tanda SNI dan tanda kesesuaian diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi. Ketentuan tersebut telah selaras dengan Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian yang menyebutkan tanda SNI ditetapkan oleh BSN dan kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang berwenang dalam hal menerbitkan tanda SNI dan tanda kesesuaian.</p> |

**g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)**

Keterkaitan antara UU Perdagangan dengan UU Pemda diuraikan sebagaimana Tabel 12 berikut:

**Tabel 12.**

**Keterkaitan Antara UU Perdagangan dengan UU Pemda**

| UU PERDAGANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UU PEMDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KETERKAITAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pasal 95</b></p> <p>Pemerintah Daerah bertugas:</p> <p>d. melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Perdagangan;</p> <p>e. melaksanakan perizinan di bidang Perdagangan di daerah;</p> <p>f. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;</p> <p>g. memantau pelaksanaan Kerja Sama Perdagangan Internasional di daerah;</p> <p>h. mengelola informasi di bidang Perdagangan di daerah;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan di daerah;</p> <p>j. mendorong pengembangan Ekspor nasional;</p> <p>k. menciptakan iklim usaha yang kondusif;</p> <p>l. mengembangkan logistik daerah; dan</p> <p>tugas lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-</p> <p><b>Pasal 96</b></p> <p>(1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas</p> | <p><b>Pasal 12 ayat (3) huruf f</b></p> <p>1. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:</p> <p>f. perdagangan;</p> <p><b>Lampiran I huruf DD Pembagian Urusan Pemerintahan Bagian Perdagangan UU Pemda</b></p> <p>1. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</p> <p><b>Pemerintah Pusat</b></p> <p>a. Penerbitan izin usaha untuk:</p> <p>1) perantara perdagangan properti;</p> <p>2) penjualan langsung;</p> <p>3) perwakilan perusahaan perdagangan asing;</p> <p>4) usaha perdagangan yang di dalamnya terdapat modal asing;</p> <p>5) jasa survei dan jasa lainnya di bidang perdagangan tertentu; dan</p> <p>6) pendaftaran agen dan/atau distributor</p> <p>b. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:</p> <p>1) pemberi waralaba dari dalam negeri;</p> <p>2) pemberi waralaba dari luar negeri;</p> | <p>Dalam Pasal 12 ayat (3) UU Pemda membagi urusan pemerintahan konkuren di bidang perdagangan termasuk kedalam urusan pemerintah pilihan yang wajib untuk diselenggarakan daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dalam UU Perdagangan telah mengatur secara tegas terkait dengan tugas dan wewenang di bidang perdagangan khususnya oleh pemerintah daerah. Pengaturan peran pemerintah daerah dalam UU Perdagangan tersebut secara eksplisit telah diatur lebih lanjut dalam Lampiran I huruf DD Pembagian Urusan Pemerintahan Bagian Perdagangan UU Pemda yang meliputi antara lain dalam hal perizinan, distribusi perdagangan, stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen.</p> |

| UU PERDAGANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UU PEMDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KETERKAITAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mempunyai wewenang:</p> <p>a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang Perdagangan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah;</p> <p>b. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan yang dilimpahkan atau didelegasikan oleh Pemerintah;</p> <p>c. mengelola informasi Perdagangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan;</p> <p>d. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perdagangan di daerah setempat; dan</p> <p>e. wewenang lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> | <p>3) pemberi waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri;</p> <p>4) pemberi waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; dan</p> <p>5) penerima waralaba dari waralaba luar negeri</p> <p>c. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol importir terdaftar minuman beralkohol (IT - MB), distributor dan sub - distributor.</p> <p>d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya distributor terdaftar, pembinaan terhadap importir produsen bahan berbahaya, importir terdaftar bahan berbahaya, distributor terdaftar bahan berbahaya dan produsen terdaftar bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya.</p> <p>e. Pengakuan pedagang kayu antarpulau terdaftar (PKAPT).</p> <p>f. Pengakuan pedagang gula antarpulau (PGAPT), surat persetujuan perdagangan gula antarpulau (SPPGAP), dan surat persetujuan perdagangan gula rafinasi antarpulau (SPPGRAP).</p> <p>g. Penerbitan angka pengenal importir (API) bagi perusahaan tertentu.</p> <p><b>Daerah Provinsi</b></p> <p>a. Penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor</p> <p>b. Penerbitan surat izin usaha</p> |             |

| UU PERDAGANGAN | UU PEMDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KETERKAITAN |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                | <p>perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah provinsi.</p> <p>c. Rekomendasi untuk penerbitan PGAPT dan SPPGRAP.</p> <p>d. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).</p> <p>e. Penerbitan angka pengenal importir (API).</p> <p><b>Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.</p> <p>b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).</p> <p>c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;</li> <li>2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan</li> <li>3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.</li> </ol> <p>d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.</p> <p>e. Pemeriksaan fasilitas</p> |             |

| UU PERDAGANGAN | UU PEMDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KETERKAITAN |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                | <p>penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.</p> <p>g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).</p> <p><b>2. Sarana Distribusi Perdagangan</b></p> <p><b>Pemerintah Pusat</b></p> <p>-----</p> <p><b>Daerah Provinsi</b></p> <p>Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi.</p> <p><b>Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.</p> <p><b>3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b></p> <p><b>Pemerintah Pusat</b></p> <p>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat nasional.</p> <p>b. Pemantauan dan</p> |             |

| UU PERDAGANGAN | UU PEMDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KETERKAITAN |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                | <p>mengelola informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang cakupannya di tingkat nasional.</p> <p><b>Daerah Provinsi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah provinsi.</li> <li>Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi.</li> <li>Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</li> <li>Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</li> </ol> <p><b>Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.</li> <li>Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar</li> </ol> |             |

| UU PERDAGANGAN | UU PEMDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KETERKAITAN |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                | <p>kabupaten/kota.</p> <p>c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</p> <p><b>4. Pengembangan Ekspor</b></p> <p><b>Pemerintah Pusat</b></p> <p>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi eksportir skala usaha besar, menengah dan kecil.</p> <p>b. Penyelenggaraan kegiatan kerja sama internasional pengembangan ekspor.</p> <p>c. Penerbitan izin penyelenggaraan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk asal luar negeri.</p> <p>d. Penyelenggaraan kampanye pencitraan Indonesia skala internasional.</p> <p><b>Daerah Provinsi</b></p> |             |

| UU PERDAGANGAN | UU PEMDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KETERKAITAN |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                | <p>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas Daerah provinsi).</p> <p><b>Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).</p> <p><b>5. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</b></p> <p><b>Pemerintah Pusat</b></p> <p>a. Penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi perlindungan konsumen, standardisasi, dan mutu barang, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia.</p> <p>b. Penyelenggaraan,</p> |             |

| UU PERDAGANGAN | UU PEMDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KETERKAITAN |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                | <p>pengendalian, dan evaluasi metrologi legal di seluruh wilayah Republik Indonesia.</p> <p>c. Penyelenggaraan metrologi legal dalam rangka penanganan khusus.</p> <p><b>Daerah Provinsi</b></p> <p>Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota.</p> <p><b>Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.</p> |             |

Keterkaitan UU Perdagangan dengan undang-undang lainnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan materi muatan UU Perdagangan akan dianalisis dan dievaluasi lebih lanjut dalam Bab IV buku ini.

### BAB III

#### HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

Pengumpulan data dan informasi pemantauan pelaksanaan UU Perdagangan dilakukan melalui diskusi berdasarkan daftar pertanyaan mengenai penyelenggaraan perdagangan kepada pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah. Pemangku kepentingan pusat dan daerah tersebut meliputi akademisi, instansi, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat.

Data dan informasi dari pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah dikelompokkan sebagai masukan dan keterangan terhadap penyelenggaraan perdagangan sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 13 sampai dengan Tabel 30 berikut:

**Tabel 13.**

#### Permasalahan Mendasar dalam Pelaksanaan UU Perdagangan

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                                 | MASUKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan, Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan</b> | <p>Saat ini perubahan UU Perdagangan dinilai cukup substantif dan representatif dengan kondisi dan kebutuhan pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Perubahan yang dilakukan melalui pengundangan UU Cipta Kerja sudah cukup memberi ruang perubahan dan penyesuaian pada UU Perdagangan. Sehingga saat ini perubahan atau penggantian UU Perdagangan belum diperlukan. Yang lebih <i>urgent</i> saat ini adalah kolaborasi yang terintegrasi antara pemerintah dan DPR dalam melaksanakan dan mengawal pelaksanaan UU Perdagangan.</p> <p>Namun demikian, terdapat beberapa hal penting yang perlu disesuaikan pada tingkat peraturan pelaksanaan seperti PMSE yang lebih mengakomodir perdagangan digital (<i>digital goods</i>). Selain itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait perdagangan bursa komoditas yang</p> | <p>Kondisi umum dalam pelaksanaan UU Perdagangan di Indonesia dihadapkan pada permasalahan yang cukup mendasar, antara lain:</p> <p>Dalam beberapa periode ke depan, regulasi di bidang perdagangan perlu mengakomodir isu-isu baru salah satunya adalah perdagangan digital. Untuk kegiatan PMSE, pada tahun 2021 nilai transaksi <i>e-commerce</i> Indonesia berhasil mencapai USD 53 miliar, dengan volume transaksi sebesar 1,73 miliar. Terdapat penambahan 21 juta konsumen digital di Indonesia pada tahun 2021. Ekonomi digital di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara, nilai ekonominya di tahun 2021 tercatat sekitar USD 70 Miliar, dan diperkirakan mampu mencapai USD 146 Miliar pada tahun 2025.</p> <p>Saat ini Kementerian Perdagangan (untuk selanjutnya disebut sebagai Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) sudah melakukan pengawasan terhadap PMSE. Kegiatan pengawasan terhadap PMSE menggunakan parameter pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (Permendag 69/2019) meliputi parameter standar, cara menjual, jaminan/garansi dan pengiklanan. Jika ditemukan pelanggaran, Ditjen PKTN akan melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap penjual (<i>merchant</i>) yang terbukti memperdagangkan produk-produk atau jasa yang tidak sesuai ketentuan dan</p> |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                       | MASUKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                            | <p>dilakukan secara fisik sehingga bursa komoditas dapat menjadi rujukan harga bagi perdagangan komoditas di Indonesia yang diikuti dengan penyerahan secara fisik.</p> <p>Terkait perdagangan bursa komoditas, pasar lelang, dan sistem resi gudang, perlu dilakukan optimalisasi sistem yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Indonesia bisa memiliki pasar fisik yang terorganisir dengan fungsi dari lindung nilai, pembentuk referensi harga, stabilisasi harga petani, hingga pembiayaan melalui instrument resi gudang bagi produsen/kelompok tani. Selanjutnya terdapat juga isu-isu baru seperti <i>green economy</i> yang menyentuh langsung isu <i>environment</i> dan <i>sustainability</i> juga perlu dipertegas melalui harmonisasi kebijakan dengan K/L teknis lainnya yang pada intinya sejalan dengan UU Perdagangan dan UU Cipta Kerja.</p> | <p>melakukan pengamanan terhadap barang yang diduga tidak sesuai ketentuan pada lokasi kegiatan usaha. Permasalahan dan tantangan dalam PMSE yang ditemui antara lain belum adanya pengaturan yang jelas terkait bisnis model PPMSE khususnya bisnis lokapasar, indikasi praktik white labelling atas produk UMKM, belum adanya pengaturan atau ketentuan yang jelas bagi Pedagang Luar Negeri, masih ditemukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat, serta masih ditemukannya barang yang dijual di lokapasar yang belum memenuhi standar serta proses pengaduan dan penyelesaian sengketa.</p>                                                                                                                                              |
| 2. | Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik, Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan | <p>Saat ini perubahan UU Perdagangan dinilai cukup substantif dan representatif dengan kondisi dan kebutuhan pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Perubahan yang dilakukan melalui pengundangan UU Cipta Kerja sudah cukup memberi ruang perubahan dan penyesuaian pada UU Perdagangan. Sehingga saat ini perubahan atau penggantian UU Perdagangan belum diperlukan. Yang lebih <i>urgent</i> saat ini adalah kolaborasi yang terintegrasi antara pemerintah dan DPR</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Kondisi umum dalam pelaksanaan UU Perdagangan di Indonesia dihadapkan pada permasalahan yang cukup mendasar, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi lintas instansi. Permendag sebagai peraturan turunan dari UU Perdagangan dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi yang biasanya dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan/atau Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dan melibatkan K/L terkait lainnya. Sebagai contoh: terkait dengan stabilisasi bahan pokok dan penting.</li> <li>Pelaksanaan penegakan hukum pada tingkat peraturan pelaksana (PP atau Permendag). Permendag secara ketentuan hanya bisa memberikan sanksi administratif yang belum memberikan</li> </ol> |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN | MASUKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      | <p>dalam melaksanakan dan mengawal pelaksanaan UU Perdagangan.</p> <p>Namun demikian, terdapat beberapa hal penting yang perlu disesuaikan pada tingkat peraturan pelaksanaan seperti PMSE yang lebih mengakomodir perdagangan digital (<i>digital goods</i>). Selain itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait perdagangan bursa komoditas yang dilakukan secara fisik sehingga bursa komoditas dapat menjadi rujukan harga bagi perdagangan komoditas di Indonesia yang diikuti dengan penyerahan secara fisik.</p> <p>Terkait perdagangan bursa komoditas, pasar lelang, dan sistem resigudang, perlu dilakukan optimalisasi sistem yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Indonesia bisa memiliki pasar fisik yang terorganisir dengan fungsi dari lindung nilai, pembentuk referensi harga, stabilisasi harga petani, hingga pembiayaan melalui instrument resi gudang bagi produsen/kelompok tani. Selanjutnya terdapat juga isu-isu baru seperti <i>green economy</i> yang menyentuh langsung isu <i>environment</i> dan <i>sustainability</i> juga perlu dipertegas melalui harmonisasi kebijakan dengan K/L teknis lainnya yang pada intinya sejalan dengan UU Perdagangan dan UU Cipta Kerja.</p> | <p>efek jera bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan ketentuan.</p> <p>c) Pengawasan yang belum optimal. Ketersediaan dukungan infrastruktur dan SDM yang memadai, perbedaan orientasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.</p> <p>d) Kondisi eksternal yang berada di luar wewenang Kemendag dalam beberapa periode ke depan, regulasi di bidang perdagangan perlu mengakomodir isu-isu baru salah satunya adalah perdagangan digital. Untuk kegiatan PMSE, pada tahun 2021 nilai transaksi <i>e-commerce</i> Indonesia berhasil mencapai USD 53 miliar, dengan volume transaksi sebesar 1,73 miliar. Terdapat penambahan 21 juta konsumen digital di Indonesia pada tahun 2021. Ekonomi digital di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara, nilai ekonominya di tahun 2021 tercatat sekitar USD 70 Miliar, dan diperkirakan mampu mencapai USD 146 Miliar pada tahun 2025.</p> <p>Saat ini Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN sudah melakukan pengawasan terhadap PMSE. Kegiatan pengawasan terhadap PMSE menggunakan parameter pengawasan sebagaimana diatur dalam Permendag 69/2019 meliputi parameter standar, cara menjual, jaminan/garansi dan pengiklanan. Jika ditemukan pelanggaran, Ditjen PKTN akan melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap penjual (<i>merchant</i>) yang terbukti memperdagangkan produk-produk atau jasa yang tidak sesuai ketentuan dan melakukan pengamanan terhadap barang yang diduga tidak sesuai ketentuan pada lokasi kegiatan usaha.</p> <p>Permasalahan dan tantangan dalam PMSE yang ditemui antara lain belum adanya pengaturan yang jelas terkait bisnis model PPMSE khususnya bisnis lokapasar, indikasi praktik white labelling atas produk UMKM, belum adanya pengaturan atau ketentuan yang jelas bagi Pedagang Luar Negeri, masih ditemukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat, serta masih ditemukannya barang yang dijual di lokapasar yang belum memenuhi standar serta proses pengaduan dan penyelesaian sengketa.</p> |
| 3. | Dinas Perindustrian  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Terkait dengan PMSE, secara pengaturan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                     | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah     |         | dalam peraturan perundang-undangan dirasa sudah cukup, yang menjadi permasalahan adalah dalam hal pengawasannya. Melalui PMSE tersebut kerap ditemukan beredarnya barang-barang bajakan atau yang tidak sesuai dengan standar beredar untuk diperdagangkan. Penguatan dalam hal baik itu secara penindakan dan penguatan pengaturan terkait sanksi dirasa diperlukan. |
| 4. | Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah | -       | Terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik, terdapat kendala jaringan yang belum memadai sehingga menghambat pelaksanaan perdagangan melalui sistem elektronik. Masih banyaknya praktik kejahatan dan penipuan dengan memanfaatkan sistem elektronik. Kemudian adanya perdagangan melalui sistem elektronik mengakibatkan UKM kalah saing untuk berkembang. |

Tabel 14.

## Masih Terdapat Beberapa Peraturan Pelaksana yang Belum Diterbitkan oleh Pemerintah

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                             | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang                                                         | -       | Belum diterbitkannya peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) sebagaimana tertuang dalam ketentuan UU Cipta Kerja yang merubah 36 Pasal dan disertai dengan perintah perlu diterbitkan 14 Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana tentu saja akan menimbulkan kesulitan bagi para pelaku usaha sebagai penyelenggara kegiatan perdagangan. Prinsip " <i>ease of doing business</i> " akan terhambat pada masalah kepastian hukum pada tataran aturan pelaksanaan. Termasuk adanya peraturan pelaksana yang diterbitkan sebelum UU Cipta Kerja. Putusan MK juga menjadi beban bagi pembuat UU untuk bisa segera memenuhi unsur formil. Sifat putusan MK adalah " <i>erga omnes</i> " yang bisa berdampak luas pada sektor-sektor lain sebagaimana yang tertuang secara keseluruhan dalam UU Cipta Kerja. |
| 2. | Pusat Kebijakan Ekspor Impor Dan Pengamanan Perdagangan Dan Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik Badan Kebijakan | -       | Peraturan pelaksana atau <i>lex specialist</i> yang belum diundangkan sebagai pelaksana UU Perdagangan, beberapa telah dirumuskan secara kolektif di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (PP 29/2021) pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                                   | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Perdagangan,<br>Kementerian<br>Perdagangan                                                                             |         | <p>Kerja. PP 29/2021 juga merumuskan beberapa ketentuan yang mewajibkan Menteri mengeluarkan peraturan atas beberapa urusan tertentu, sehingga menurut hemat kami pelaksanaan UU Perdagangan tidak terhambat.</p> <p>Jika terdapat peraturan pelaksana yang belum diterbitkan oleh pemerintah, berpotensi mempengaruhi tingkat efektivitas penerapan dan pelaksanaan UU Perdagangan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta                                                        | -       | <p>Terdapat beberapa peraturan pelaksanaan dari UU Perdagangan yang belum diterbitkan hingga saat ini sehingga secara normatif ketiadaan peraturan pelaksana tersebut berpotensi dapat menghambat implementasi dari UU Perdagangan.</p> <p>Peraturan pelaksana yang belum terbit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 18 ayat (2) UU Perdagangan;</li> <li>- Pasal 35 ayat (2) UU Perdagangan;</li> <li>- Pasal 72 UU Perdagangan;</li> <li>- Pasal 73 ayat (4) UU Perdagangan;</li> <li>- Pasal 97 ayat (6) UU Perdagangan; dan</li> <li>- Pasal 101 ayat (3) UU Perdagangan.</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| 4. | Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Provinsi Kepulauan Riau | -       | <p>Ketentuan Pasal 72 UU Perdagangan yang menyebutkan bahwa, “ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengamanan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UU Perdagangan, tindakan antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Perdagangan, dan tindakan imbalan sebagaimana dimaksud Pasal 71 UU Perdagangan diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.” Pasal 72 UU Perdagangan ini menghendaki adanya pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, namun permasalahannya, Peraturan Pemerintah tersebut masih belum dibentuk, sehingga masih merujuk pada Peraturan yang lama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 34/2011)</p> |
| 5. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta                                                         | -       | <p>Beberapa peraturan pelaksana dalam UU Perdagangan yang belum diterbitkan dapat menjadi penghambat, hal ini dikarenakan untuk melaksanakan UU butuh adanya peraturan pelaksanaan yang lebih rinci.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Semarang                                                                          | -       | <p>Secara umum implementasi UU Perdagangan sudah cukup baik, namun masih perlu dilakukan penyesuaian terutama dalam hal harmonisasi dengan peraturan perundang-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                         | MASUKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | undangan lain yang terkait dan penerbitan peraturan pelaksanaannya.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7. | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan | Dalam membuat peraturan pelaksana sebaiknya tidak hanya berfokus pada kewenangan pemerintah pusat saja (level kementerian) namun juga perlu memasukkan kewenangan pemerintah daerah serta batasan sinergitas dan integrasi yang jelas yang sepatutnya dibangun antara pemerintah pusat dan daerah | Tidak adanya peraturan pelaksana dapat menghambat implementasi UU Perdagangan dengan tepat.                                                                                                                                                                                                             |
| 8. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pengaturan dalam UU Perdagangan dirasa masih relevan dengan kondisi yang ada saat ini, namun diperlukan adanya peraturan-peraturan lebih lanjut baik itu dalam bentuk peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada dan perkembangan teknologi saat ini. |
| 9. | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan                  | Masukan terhadap PP tentang PMSE yaitu perlu di tambahkan adanya batasan terhadap barang-barang luar negeri (Impor) yang tidak bisa di produksi dan memiliki kuaifikasi dengan barang sejenis.                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Tabel 15.

## Peran Serta Masyarakat dalam UU Perdagangan

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                       | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah                                   | -       | Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan perdagangan merupakan hal yang sangat penting, di Provinsi Jawa Tengah telah disediakan kanal-kanal untuk dapat digunakan masyarakat sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada dilapangan.                                     |
| 2. | Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik, Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan | -       | Peran serta masyarakat sangat berpengaruh dalam pengawasan kegiatan perdagangan. Masyarakat dibuka ruang untuk dapat memberikan laporan kegiatan perdagangan yang tidak sesuai dengan aturan. Salah satu contohnya telah terdapat Gerakan Konsumen Cerdas dimana konsumen harus dapat lebih kritis terhadap praktek perdagangan kurang |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                                 | MASUKAN                                                                                                                    | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                      |                                                                                                                            | <p>sehat yang menyebabkan beredarnya produk-produk yang tidak sesuai. Selain itu, pelibatan masyarakat juga dilakukan dalam penyusunan kebijakan melalui proses <i>public hearing</i> yang dilakukan melalui perwakilan dari masyarakat. Aturan mengenai peran serta masyarakat ini sudah ada dalam banyak peraturan tinggal implementasinya saja yang ditingkatkan. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan supaya lebih kritis dan lebih proaktif.</p> <p>Peran serta masyarakat juga telah diberdayakan melalui adanya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan sebaiknya dibentuk lagi LPKSM yang lebih fokus sesuai bidangnya, misalnya peran serta masyarakat di bidang kesehatan, bidang automotif, dan bidang-bidang lainnya, yang nantinya semua pengaduan dan informasi dari masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YDKI) dan penegak hukum yang berwenang.</p> |
| 3. | Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan | Pengaturan peran serta masyarakat tidak perlu diatur tersendiri dalam satu bab, melainkan menyebar di beberapa pasal saja. | Contoh konkrit peran serta masyarakat (akademisi) yaitu dalam Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dibuatkan kegiatan KKN untuk pemberdayaan masyarakat desa, seharusnya Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Universitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan                         | -                                                                                                                          | <p>Pelaku usaha dan masyarakat dilibatkan dalam kegiatan perdagangan di Kabupaten Pekalongan, melalui sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan kegiatan perdagangan yang ada di pasar rakyat/pasar tradisional, pasar modern, dan toko modern. Disperindag Kabupaten Pekalongan siap selalu mendengar masukan dari pelaku usaha dan masyarakat terkait aktivitas perdagangan yang ada dan kendala-kendala yang dihadapi, dan Disperindag Kabupaten Pekalongan juga menjadi mediator dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.</p> <p>Hanya saja Disperindag Kabupaten Pekalongan belum rutin melakukan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan dengan anggota asosiasi pedagang dikarenakan keterbatasan tempat mengingat jumlah pedagang cukup banyak, namun koordinasi dengan para pedagang selalu diberikan</p>                                                                                             |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |         | langsung di pasar oleh Disperindag Kabupaten Pekalongan setiap minggunya. Program pemerintah daerah provinsi juga rutin berjalan dalam hal memberikan edukasi dan sosialisasi bagi pelaku usaha dan juga masyarakat terkait kegiatan perdagangan baik di pasar tradisional maupun di toko-toko modern. |

Tabel 16.

**Perbedaan Definisi Pelaku Usaha  
(Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan)**

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                                                                  | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan                                                                                              | -       | Tidak terdapat permasalahan terkait definisi “pelaku usaha” yang terdapat pada Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan. Definisi pelaku usaha di dalam UU Perdagangan telah disesuaikan dengan kegiatan usaha sektor perdagangan serta berkaitan pula dengan definisi “perdagangan” yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Berkenaan dengan definisi tersebut, maka definisi pelaku usaha tidak diperluas melainkan dilakukan pembatasan hanya untuk warga negara Indonesia saja. |
| 2. | Pusat Kebijakan Ekspor Impor Dan Pengamanan Perdagangan Dan Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan | -       | Adanya perbedaan definisi pelaku usaha dalam UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen tidak akan berdampak negatif terhadap implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan cakupan UU Perlindungan Konsumen bersifat luas dan dapat digunakan oleh K/L lain selain Kementerian Perdagangan, dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku usaha di luar ruang lingkup hukum perdagangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan                                                          | -       | Pada dasarnya pengertian pelaku usaha pada kedua UU tersebut mengandung arti yang sama hanya saja pada UU Perlindungan Konsumen lebih ditegaskan bahwasanya dimungkinkan adanya kerjasama antar pelaku usaha. Hal yang menjadi pembeda adalah dalam UU Perdagangan pelaku usaha yang dimaksud dibatasi dalam lingkup perdagangan saja, namun dalam UU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                        | MASUKAN                                                                                                                                                                             | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                     | Perlindungan Konsumen definisi pelaku usaha dimaknai lebih luas yaitu bidang ekonomi. Apabila dilihat dari konteksnya maka pelaku usaha untuk kegiatan perdagangan haruslah mengacu kepada definisi di UU Perdagangan.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang                        | -                                                                                                                                                                                   | Definisi Pelaku Usaha hanya melihat pada kegiatan usahanya, padahal pelaku usaha saat ini ada berbagai jenis, apalagi dalam hal perdagangan <i>E-Commerce</i> , ada pedagang tunggal, <i>reseller</i> dan <i>dropshipper</i> . Perbedaan definisi pelaku usaha antara UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen ini ke depannya dapat menjadi persoalan, meskipun UU Perlindungan Konsumen bersifat sebagai <i>umbrella act</i> .                                                             |
| 5. | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan | Sebaiknya definisi pelaku usaha mengacu kepada UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Artinya Pelaku Usaha tidak hanya di tafsirkan dalam bentuk Usaha Perdagangan saja. | Perbedaan definisi "Pelaku Usaha" yang ada dalam UU Perdagangan dan Perlindungan Konsumen sangat berpotensi menimbulkan permasalahan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta             | -                                                                                                                                                                                   | Definisi Pelaku Usaha yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan dengan Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen tidak berpotensi disharmoni. Sebab, UU Perdagangan merupakan hukum khusus yang mengatur penyelenggaraan perdagangan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi. Sementara UU Perlindungan Konsumen merupakan hukum yang bersifat lebih umum yang mengatur seluruh norma perlindungan konsumen dan hubungan antara Pelaku Usaha dengan konsumen dalam berbagai bidang ekonomi. |

Tabel 17.

**Kendala Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Menjamin Pasokan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting  
(Pasal 5 jo. Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 UU Perdagangan)**

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                        | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau | -       | Peran pemerintah dalam mengatur kegiatan perdagangan dalam negeri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Perdagangan. Namun terdapat beberapa hambatan yang ditemui antara lain pengharmonisasian peraturan, Standar, dan prosedur kegiatan Perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antar daerah serta belum |

| NO                                                                                                          | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                                                                  | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                           |                                                                             |                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                             |              |                                                                                                    |  |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                                                                                                       |         | berjalannya efisiensi dan efektivitas Distribusi dikarenakan faktor geografi daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                           |                                                                             |                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                             |              |                                                                                                    |  |                                                                  |
| 2.                                                                                                          | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau                                                                                           | -       | Pasal 5 UU Perdagangan mengatur mengenai kewenangan pemerintah dalam mengatur kegiatan perdagangan dalam negeri melalui kebijakan dan pengendalian. Dalam pelaksanaannya, persoalan yang kerap terjadi adalah pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, seringkali terjadi fluktuasi harga beberapa barang kebutuhan pokok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                           |                                                                             |                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                             |              |                                                                                                    |  |                                                                  |
| 3.                                                                                                          | Pusat Kebijakan Ekspor Impor Dan Pengamanan Perdagangan Dan Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan | -       | <div>Sebagai bentuk implementasi dari kewajiban pemerintah dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemerintah merumuskan kebijakan sebagaimana tabel di bawah:</div> <table><tr><th>Intervensi Langsung</th><th>Intervensi Tidak Langsung</th></tr><tr><td>a. Penetapan harga di tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah</td><td>a. Pengelolaan stok dan logistik</td></tr><tr><td>b. Penetapan harga di tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah</td><td>b. Pemantauan dan publikasi harga barang kebutuhan pokok</td></tr><tr><td>c. Penetapan harga khusus saat dan setelah HBKN dan/atau pada saat terjadi gejolak harga</td><td>c. Percepatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan lintas instansi dan asosiasi/pelaku usaha terkait secara intensif menghadapi HBKN.</td></tr><tr><td>d. Penetapan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok</td><td>d. Pemanfaatan infrastruktur dan sarana logistik yang dikuasai oleh negara.</td></tr><tr><td>e. Penetapan</td><td>e. Pemanfaatan dan memobilisasi sarana dan prasarana distribusi untuk menurunkan disparitas harga.</td></tr><tr><td></td><td>f. Prioritisasi/perlakuan khusus angkutan barang kebutuhan pokok</td></tr></table> | Intervensi Langsung | Intervensi Tidak Langsung | a. Penetapan harga di tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah | a. Pengelolaan stok dan logistik | b. Penetapan harga di tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah | b. Pemantauan dan publikasi harga barang kebutuhan pokok | c. Penetapan harga khusus saat dan setelah HBKN dan/atau pada saat terjadi gejolak harga | c. Percepatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan lintas instansi dan asosiasi/pelaku usaha terkait secara intensif menghadapi HBKN. | d. Penetapan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok | d. Pemanfaatan infrastruktur dan sarana logistik yang dikuasai oleh negara. | e. Penetapan | e. Pemanfaatan dan memobilisasi sarana dan prasarana distribusi untuk menurunkan disparitas harga. |  | f. Prioritisasi/perlakuan khusus angkutan barang kebutuhan pokok |
| Intervensi Langsung                                                                                         | Intervensi Tidak Langsung                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                           |                                                                             |                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                             |              |                                                                                                    |  |                                                                  |
| a. Penetapan harga di tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah                                 | a. Pengelolaan stok dan logistik                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                           |                                                                             |                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                             |              |                                                                                                    |  |                                                                  |
| b. Penetapan harga di tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah                            | b. Pemantauan dan publikasi harga barang kebutuhan pokok                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                           |                                                                             |                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                             |              |                                                                                                    |  |                                                                  |
| c. Penetapan harga khusus saat dan setelah HBKN dan/atau pada saat terjadi gejolak harga                    | c. Percepatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan lintas instansi dan asosiasi/pelaku usaha terkait secara intensif menghadapi HBKN.       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                           |                                                                             |                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                             |              |                                                                                                    |  |                                                                  |
| d. Penetapan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok | d. Pemanfaatan infrastruktur dan sarana logistik yang dikuasai oleh negara.                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                           |                                                                             |                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                             |              |                                                                                                    |  |                                                                  |
| e. Penetapan                                                                                                | e. Pemanfaatan dan memobilisasi sarana dan prasarana distribusi untuk menurunkan disparitas harga.                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                           |                                                                             |                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                             |              |                                                                                                    |  |                                                                  |
|                                                                                                             | f. Prioritisasi/perlakuan khusus angkutan barang kebutuhan pokok                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                           |                                                                             |                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                             |              |                                                                                                    |  |                                                                  |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|----|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                      |         | <p>harga subsidi untuk sebagian atau seluruh Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.</p> <p>f. Pengelolaan ekspor – impor :</p> <p>a) Manajemen importasi saat terjadi defisit pasokan</p> <p>b) Manajemen eksportasi saat terjadi surplus pasokan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | menjelang HBKN |
|    |                      |         | <p>Beberapa perangkat regulasi tata niaga barang pokok dan barang penting:</p> <p>a. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Perpres 71/2015);</p> <p>b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Permendag 57/2017);</p> <p>c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan di Tingkat Konsumen;</p> <p>d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Anggkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar,</p> |                |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                     | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          |         | <p>dan Perbatasan (Permendag 53/2020);</p> <p>e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Permendag 22/2021);</p> <p>f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Permendag 20/2021); dan</p> <p>g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat.</p> <p>Kendala dalam implementasi:</p> <p>a. Fluktuasi harga barang pokok dan barang penting banyak dipengaruhi oleh faktor perekonomian dan geopolitik global, terutama untuk barang bersumber dari impor</p> <p>b. Infrastruktur rantai pasok yang belum efisien dan terintegrasi, serta adanya disrupsi rantai pasok selama pandemi Covid-19.</p> <p>c. Belum adanya sistem yang terintegrasi untuk memantau ketersediaan barang secara nasional.</p> |
| 4. | Kamar Dagang dan Industri Indonesia                      | -       | Penetapan kebijakan harga yang diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU Perdagangan terdapat kendala dalam penetapan harga jika terjadi transaksi diluar Indonesia yaitu <i>currency</i> yang menyebabkan mata uang menjadi mahal dan berpengaruh pada kegiatan usaha perdagangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. | Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan | -       | Pasal 26 UU Perdagangan mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk menjamin pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Hal tersebut wajib dilakukan oleh pemerintah agar dapat menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen melalui sejumlah kebijakan seperti menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan ekspor dan impor. Berkenaan dengan hal tersebut, Kemendag sebagai elemen pemerintahan telah menerbitkan serangkaian regulasi seperti Permendag 57/2017 dan Peraturan Menteri Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                                   | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                        |         | Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (Permendag 7/2020).<br><br>Tidak berhenti disitu, Kemendag juga telah melakukan beberapa upaya untuk menjaga stabilisasi harga yakni melalui pemberian penugasan kepada Perum BULOG guna melakukan program pengadaan dan penyaluran serta melakukan kegiatan “Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga” (KPSH). |
| 6. | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang                                                                   | -       | Pemerintah belum optimal dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok. Oknum pemerintah sendiri justru malah melakukan pelanggaran penerbitan izin seperti dalam kasus minyak goreng.                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan                           | -       | Perubahan harga bahan pokok selalu dipengaruhi oleh jalur distribusi ke daerah-daerah pelosok yang sulit dijangkau, cuaca, curah hujan, kekeringan, yang berpengaruh pada proses panen di Kabupaten Pekalongan. Terhadap kenaikan harga yang disebabkan oleh hal ini diserahkan kepada harga pasar namun tetap dijaga untuk tidak melampaui standar harga yang ditetapkan oleh provinsi.                                           |
| 8. | Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Provinsi Kepulauan Riau | -       | Kewajiban pemerintah dalam menjamin pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam tataran pelaksanaannya masih belum dilakukan secara tepat, selama ini pemerintah hanya mengandalkan pada BULOG untuk melakukan intervensi atas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, sementara BUMN dan BUMD masih belum dimanfaatkan secara maksimal dalam mengintervensi harga pasar.                |

**Tabel 18.**  
**Permasalahan dalam Pembangunan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pasar Rakyat**  
**(Pasal 13 UU Perdagangan)**

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                     | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang | -       | Pengelolaan pasar rakyat sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas serta frekuensi dilakukannya pasar rakyat. Kemampuan pemda untuk mengkuifikasi keunggulan komparatif dari produk lokal menjadi penting yang bisa dijadikan andalan daerah. Selama ini hasil pengamatan pengelolaan pasar |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                          | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                               |         | rakyat masih bersifat sporadis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. | Pusat Kebijakan Ekspor Impor Dan Pengamanan Perdagangan, Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan | -       | Pasar Rakyat mempunyai peran yang sangat penting sebagai penggerak perekonomian, Oleh karena itu, pembangunan dan revitalisasi Pasar-Pasar Rakyat selalu mendapat perhatian lebih dari Kemendag. Untuk mengangkat citra dan menjaga eksistensi pasar rakyat, agar memiliki daya saing dan mampu bertahan dalam era persaingan bebas, Kemendag RI telah menyusun program nasional revitalisasi 5000 unit Pasar Rakyat. Namun sampai dengan saat ini program pembangunan/revitalisasi berhasil melampaui target sebanyak 5.242 unit pasar rakyat. oleh karena itu berdasarkan data tersebut, implementasi Pasal 13 UU Perdagangan dapat dikatakan sudah berhasil.                                                                                                                                                         |
| 3. | Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik, Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan                    | -       | Pasar Rakyat mempunyai peran yang sangat penting sebagai penggerak perekonomian, Oleh karena itu, pembangunan dan revitalisasi Pasar-Pasar Rakyat selalu mendapat perhatian lebih dari Kemendag. Untuk mengangkat citra dan menjaga eksistensi pasar rakyat, agar memiliki daya saing dan mampu bertahan dalam era persaingan bebas, Kemendag RI telah menyusun program nasional revitalisasi 5000 unit Pasar Rakyat. Namun sampai dengan saat ini program pembangunan/revitalisasi berhasil melampaui target sebanyak 5.242 unit pasar rakyat. oleh karena itu berdasarkan data tersebut, implementasi Pasal 13 UU Perdagangan dapat dikatakan sudah berhasil..                                                                                                                                                        |
| 4. | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan                  | -       | <p>Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang menjelaskan bahwa letak toko modern dibatasi maksimal 1 km setelah pasar tradisional. Sehingga jarak toko-toko modern tersebut tidak bisa dekat dengan pasar tradisional dan diperbolehkan menggunakan nama "Alfamart" atau "Indomart". Seluruh harga di toko modern ini lebih tinggi dari harga di pasar tradisional karena adanya pajak toko.</p> <p>Terhadap kondisi pasar tradisional (pasar rakyat) yang sudah ada diharapkan Pemerintah dapat memberikan kembali bantuan fisik untuk meningkatkan atau merevitalisasi kondisi fisik pasar rakyat</p> |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                                   | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                        |         | tersebut agar masyarakat dan pelaku usaha dapat dengan nyaman melakukan transaksi jual beli dan dapat bersaing dengan toko-toko modern yang saat ini sudah berkembang cukup pesat. PAD Kabupaten Pekalongan tidak cukup untuk melakukan peningkatan bangunan fisik pasar rakyat ini. Dari 12 (dua belas) pasar rakyat yang ada di Kabupaten Pekalongan baru beberapa pasar rakyat yang sudah bagus, sisanya terkendala anggaran dalam melakukan peningkatan bangunan fisiknya. |
| 5. | Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Provinsi Kepulauan Riau | -       | Di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat belum menunjukkan skala penilaian yang baik karena masih terjadi pembiaran pasar dadakan, minim penganggaran perbaikan fasilitas dan pembangunan pasar rakyat dan masih ada beberapa bangunan pasar tetapi tidak termanfaatkan secara maksimal.                                                                                                                |

Tabel 19.

**Minimnya Anggaran dalam Mendukung Upaya Pembangunan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pasar Rakyat dan dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM  
(Pasal 13 jo. Pasal 73 UU Perdagangan)**

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                         | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang                                         | -       | Bab X UU Perdagangan terkait pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun koperasi dan UMKM banyak yang masih terkendala akses permodalan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan |         | Terhadap kondisi pasar tradisional (pasar rakyat) yang sudah ada diharapkan Pemerintah dapat memberikan kembali bantuan fisik untuk meningkatkan atau merevitalisasi kondisi fisik pasar rakyat tersebut agar masyarakat dan pelaku usaha dapat dengan nyaman melakukan transaksi jual beli dan dapat bersaing dengan toko-toko modern yang saat ini sudah berkembang cukup pesat. PAD Kabupaten Pekalongan tidak cukup untuk melakukan peningkatan bangunan fisik pasar rakyat ini. Dari 12 (dua belas) pasar rakyat yang ada di Kabupaten Pekalongan baru beberapa pasar rakyat yang sudah bagus, sisanya terkendala anggaran dalam melakukan peningkatan bangunan fisiknya. |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                      | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                           |         | Terkait pembangunan pasar rakyat sudah diberikan bantuan dana alokasi dari Kementerian PUPR untuk pembangunan pasar wira desa sebesar 92,5 M dan tahun ini mendapat kembali dana penyempurnaannya sebesar 6,5 M untuk sarpras pendukung seperti jalan dan toilet. Hanya saja selama dua tahun ini terputus anggarannya karena pandemik <i>covid</i> . Pengajuan usulan anggaran dana alokasi khusus untuk peningkatan bangunan pasar rakyat ini belum dibuka sampai dengan saat ini, aplikasi yang digunakan adalah aplikasi KRISNA. |
| 3. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman | -       | Pendampingan terhadap UMKM harus dilakukan terus menerus sampai dengan UMKM bisa berjalan mandiri dan usahanya menjadi berkembang sehingga dapat berimbas pada kemajuan daerah. Dalam melaksanakan upaya pengembangan UMKM tersebut dapat dilakukan dengan memberikan bantuan permodalan berupa pembiayaan maupun barang yang diperlukan untuk UMKM tersebut. Kemudian diperlukan pemberdayaan inovasi dan teknologi untuk pengembangan UMKM menyesuaikan dengan kondisi saat ini.                                                   |
| 4. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman | -       | Dalam PP 7/2021, terdapat pengaturan mengenai Pemkab / Pemkot memiliki kewenangan melakukan restrukturisasi terhadap koperasi, tetapi secara pendanaan dari segi anggaran kemungkinan pemerintah daerah tidak bisa melaksanakannya karena tidak dianggarkan di mata anggaran tahunan.                                                                                                                                                                                                                                                |

Tabel 20.

**Implementasi Kegiatan Perdagangan Antarpulau Untuk Integrasi Pasar Dalam Negeri  
(Pasal 23 UU Perdagangan)**

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                         | MASUKAN                                                                                                                                                                                                                                                                | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan | Pengaturan ketentuan tersebut dan implementasinya sudah baik namun perlu ditambahkan ketentuan bagi pelaku usaha yang mengadakan perdagangan antar pulau agar melaporkan kegiatan perdagangannya kepada Kementerian/dinas yang membidangi Perdagangan agar punya data. | Pengaturan kegiatan perdagangan antar pulau sudah berjalan dengan efektif dan sesuai arah yang akan dicapai, meliputi: menjaga keseimbangan antar daerah; mengamankan distribusi barang yang dibatasi perdagangannya; mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah; menyediakan sarana dan prasarana perdagangan antar pulau; mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri; mencegah penyelundupan barang keluar negeri; dan meniadakan hambatan perdagangan antar pulau. |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                         | MASUKAN                                                                                                                                                                                                                                                                               | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kegiatan Perdagangan antarpulau untuk integrasi Pasar dalam Negeri diperkuat Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/M-DAG/PER/5/2017 tentang Perdagangan Antar Pulau adalah soal standarisasi dokumen pergerakan arus barang dalam negeri (manifes domestik) berbasis elektronik.        |
| 3. | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan                  | Perlu Perubahan/Harmonisasi peraturan mengenai daftar produk Bapokting yang di atur didalam Perpres langsung dengan Permendag 53/2020 agar dilapangan dalam pelaksana petugas tidak dibuat bingung dengan peraturan yang berbeda terhadap pengangkutan barang yang di antar pulaukan. | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kelangkaan komoditi kebutuhan pokok di dalam negeri mengalami kelangkaan atau kenaikan harga di pasaran terjadi disinyalir karena adanya ketidaklancaran pada jalur distribusi. Pemantauan lapangan perlu dilakukan sehingga menyebabkan tersendatnya kegiatan perdagangan antarpulau. |

Tabel 21.

**Minimnya Dana untuk-Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting (Pasal 25 jo. Pasal 28 UU Perdagangan)**

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                                        | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan | -       | Implementasi peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting ialah dengan cara antara lain melalui upaya meningkatkan dan melindungi produksi, pengembangan sarana produksi, pengembangan infrastruktur, pembinaan pelaku usaha, pengembangan sarana perdagangan, mengoptimalkan Perdagangan antarpulau, melakukan pemantauan dan pengawasan harga, mengembangkan informasi komoditi secara nasional, mengelola stok dan logistik, meningkatkan kelancaran arus distribusi, pengelolaan impor dan ekspor serta penyediaan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar dan perbatasan. Dit. Bapokting memiliki instrumen pengendalian |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                          | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                               |         | melalui upaya pemantauan dan pengawasan harga menggunakan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang sampai saat ini telah mencakup pemantauan harian harga di pasar tradisional pada 34 ibukota provinsi, 56 kabupaten/kota pantauan inflasi BPS dan 321 Kabupaten kota lainnya. Hambatan utama dalam pelaksanaan adalah kebijakan perdagangan masih merupakan urusan pilihan sehingga banyak pemda yang belum mengalokasikan dana khusus terkait pengendalian ini dan masih sangat bergantung pada anggaran pusat yaitu Kementerian Perdagangan termasuk Dana Dekonsentrasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. | Pusat Kebijakan Ekspor Impor Dan Pengamanan Perdagangan, Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan | -       | Pasal 25 UU Perdagangan pada pokoknya mengatur kewajiban salah satunya bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan serta mendorong peningkatan dan melindungi produksi barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam negeri guna memenuhi kebutuhan nasional. Terkait dengan hal tersebut, sampai saat ini Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting telah memiliki SP2KP untuk melakukan upaya pemantauan dan pengawasan harga. Sejauh ini, sistem tersebut telah melakukan pemantauan harian harga di pasar tradisional pada 34 ibukota provinsi, 56 kabupaten kota. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala yakni kebijakan perdagangan dalam tataran di daerah masih merupakan urusan pilihan sehingga masih banyak pemerintah daerah yang belum mengalokasikan dana khusus terkait pengendalian ini dan masih sangat bergantung pada anggaran pusat yaitu Kementerian Perdagangan termasuk Dana Dekonsentrasi. |
| 3. | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang                                                      | -       | Soal jaminan pasokan dan stabilisasi harga memang merupakan tugas pokok pemerintah untuk menjalankan fungsi publik. Untuk mem <i>back-up</i> jaminan pasokan dan stabilisasi harga tersebut dibutuhkan dana untuk menutup kekurangan dan stabilitas harga. Back-up dana sangat tergantung pada kemampuan APBN dan untuk pemerintah daerah tergantung pada kemampuan APBD daerah masing-masing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. | Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik, Badan Kebijakan Perdagangan,                                            | -       | Dana/anggaran untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga pangan yang bersumber dari APBN terdapat dua kategori yaitu cadangan beras pemerintah (CBP) dan cadangan stabilisasi harga pangan (CSHP). Mekanisme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN    | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Kementerian Perdagangan |         | <p>pelaksanaan dan penggunaan anggaran ini melalui keputusan Menko Perekonomian.</p> <p>a. CBP pada komoditi beras. program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) cadangan beras pemerintah (CBP). Pelaksanaan KPSH beras medium (BM) dengan menggunakan CBP dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia baik di seluruh pedagang beras di pasar rakyat, toko modern/swalayan dan pedagang eceran lain yang mudah dijangkau konsumen/masyarakat dengan harga penjualan di tingkat konsumen akhir paling tinggi sesuai dengan HET Beras Medium sesuai Permendag 57/2017 yang berlaku sejak 1 Januari s.d 31 Desember 2022. Anggaran berasal dari dana CBP dengan mekanisme penggantian selisih Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga af gudang BULOG.</p> <p>b. Pemanfaatan anggaran ABPN untuk stabilisasi pangan melalui Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP). Sejauh ini, penggunaan Dana CSHP pada komoditi jagung (pakan ternak) dan kedelai.</p> <p>(1) CSHP jagung pakan ternak. Pada April 2022, memberikan penugasan pada BULOG untuk menyediakan jagung pakan ternak (kadar air 15-17%) sebanyak 50.000 ton, dengan menggunakan anggaran CSHP (Cadangan Stabilitas Harga Pangan), guna membantu pemenuhan kebutuhan peternak layer skala mikro dan kecil. Penugasan ini dilakukan selama 3 bulan (April-Juni). Dana CSHP ini digunakan untuk membayar <i>Selisih harga antara harga jual dan harga penugasan sebesar Rp1.850,-/kg</i></p> <p>(2) Dana CSHP pada komoditi kedelai. Mekanisme penggunaan dana ini adalah pemberian Bantuan Penggantian Selisih Harga Pembelian Kedelai (BPSHPK) di tingkat pengrajin tahu dan tempe yang merupakan anggota KOPTI/PUSKOPTI/PRIMKOPTI sesuai persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri</p> |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                     | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          |         | Perdagangan Republik Indonesia Nomor 940 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Penggantian Selisih Harga Pembelian Kedelai di Tingkat Pengrajin Tahu dan Tempe Tahun 2022 (Kepmendag 940/2022). Periode pelaksanaan program BPSHPK yaitu April-Juni 2022.<br>(3) Pemanfaatan dana CSHP berdasarkan keputusan Rakortas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. | Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan | -       | Implementasi ketentuan Pasal 25 UU Perdagangan dilaksanakan melalui kegiatan:<br>a. CSHP untuk komoditas jagung dan kedelai, yang saat ini pedoman pelaksanaannya diatur melalui Kepmendag 940/2022 serta Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 970 Tahun 2022 tentang Program Pengadaan dan Penyaluran Jagung kepada Peternak Layer Skala Mikro dan Kecil; dan<br>b. Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga pengelolaan untuk komoditas beras, yang saat ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga.<br>Kedua kegiatan dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan dana cadangan pemerintah yang pelaksanaannya terlebih dahulu disepakati dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas juga didukung oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. |

Tabel 22.

**Pelanggaran Terhadap Larangan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting Pada Saat Terjadi Kelangkaan Barang dan Gejolak Harga  
(Pasal 29 UU Perdagangan)**

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                           | MASUKAN                                                                   | KETERANGAN                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu, | Perlu diatur lebih tegas dan jelas terkait dengan pengenaan sanksi pidana | Terkait dengan Pasal 29 Perdagangan, dalam tataran implementasi masih banyaknya penimbunan barang, karena pengaturan yang |

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014  
Tentang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                                                                  | MASUKAN                                                                                                                                                                                                                        | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Kementerian Perdagangan                                                                                | terkait dengan kegiatan penimbunan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU Perdagangan.                                                                                                                                          | belum jelas khususnya terkait dengan jangka waktu, dan volume penimbunan serta pihak yang berwenang menentukan kelangkaan barang gejala harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. | Kamar Dagang dan Industri Indonesia                                                                                                                   | Terkait dengan Pasal 29 UU Perdagangan harus adanya standar yang sama terhadap produk barang untuk semua jenis industri sehingga dalam pelaksanaan kegiatan usaha bidang perdagangan tidak ada permasalahan penimbunan barang. | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. | Pusat Kebijakan Ekspor Impor Dan Pengamanan Perdagangan Dan Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan | -                                                                                                                                                                                                                              | <p>UU Perdagangan melalui Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan dengan tegas melarang pelaku usaha untuk penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu terutama pada saat terjadi kelangkaan barang, gejala harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 50 milyar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU Perdagangan. Keberlakuan ketentuan dalam pasal tersebut sangat penting guna menjaga ketersediaan dan distribusi barang pokok dan barang penting.</p> <p>Selain itu, mengacu kepada Permendag 22/2021, pelaku usaha dengan bentuk distributor sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai KBLI) perdagangan besar wajib melaporkan Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Kebutuhan Penting. Data pada laporan sesuai pasal 5, mencakup stok awal, pengadaan barang, penyaluran barang, stok akhir dan harga jual.</p> <p>Pemerintah juga melakukan rapat koordinasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan stok/pasokan dan harga barang kebutuhan pokok serta kesiapan daerah terutama untuk menghindari terjadinya kekurangan stok/pasokan, gangguan distribusi dan aksi spekulasi/penimbunan barang kebutuhan pokok secara tidak wajar yang dapat berdampak terhadap kenaikan</p> |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                     | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          |         | <p>harga. Pada rakor dibahas mengenai identifikasi kesiapan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (untuk selanjutnya disebut sebagai HBKN), serta pemantauan harga, stok/pasokan di pasar rakyat, ritel modern, gudang BULOG, dan gudang pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok.</p> <p>Mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2019 (Permendag 7/2019), pemerintah juga melakukan kegiatan pengawasan terhadap distribusi barang kebutuhan pokok yang dilakukan oleh Petugas Pengawas Tertib Niaga (untuk selanjutnya disebut sebagai PPTN), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya disebut sebagai PPNS), dan/atau pegawai yang telah ditetapkan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksaan legalitas Pelaku Usaha dan kesesuaiannya terhadap pelaksanaan Distribusi</li> <li>Pemeriksaan sampel, jika dibutuhkan;</li> <li>Pemeriksaan terhadap dokumen terkait realisasi pengadaan;</li> <li>pendistribusian dan/atau penggunaan barang; dan</li> <li>Permintaan informasi dan klarifikasi terhadap hasil pengawasan.</li> </ol> <p>Sejauh ini, pelaku usaha relatif patuh terhadap kebijakan pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan sikap kooperatif pelaku usaha dalam pelaporan data, contohnya pada pelaporan realisasi impor dan ketersediaan stok untuk komoditas gula dan daging sapi.</p> |
| 4. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah | -       | <p>Terkait dengan penimbunan barang pokok dirasa diperlukan adanya kriteria yang jelas terkait dengan penimbunan tersebut, di Provinsi Jawa Tengah juga pernah dijumpai permasalahan tersebut yang ditangani bersama dengan satgas pangan. Meskipun terkait dengan penimbunan sudah diatur dalam peraturan presiden, namun dalam kondisi tertentu misalnya komoditas tersebut mengalami kelangkaan sehingga pelaku usaha melakukan penyimpanan terhadap barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jangka waktu 1 (satu) hari apakah langsung dikategorikan sebagai tindakan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                                   | MASUKAN                                                                                                                                                                                                                     | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             | penimbunan.<br>Terkait dengan tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam hal tidak melakukan penimbunan barang penting dan pokok tersebut dipengaruhi juga oleh pola pikir oknum pelaku usaha yang berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga melakukan kecurangan melihat perkembangan harga di pasaran, namun pemerintah daerah bersama-sama dengan satgas pangan melakukan pengawasan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. |
| 5. | Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Provinsi Kepulauan Riau | Dalam UU Perdagangan dibutuhkan pengaturan lebih rinci mengenai kriteria penimbunan barang, hal ini agar pelaku usaha dan satuan tugas yang menangani dalam hal pangan dapat memahami terkait larangan penimbunan tersebut. | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Tabel 23.

**Perizinan Ekspor/Impor Yang Memakan Waktu Lama  
(Pasal 38 ayat (4) UU Perdagangan)**

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                     | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah | -       | Terdapat beberapa permasalahan teknis dalam pelaksanaannya diantaranya adalah terkait perizinan berusaha di bidang ekspor/impor. Eksportir/Importir yang akan melakukan kegiatan ekspor/impor barang yang dikenai pembatasan wajib memiliki perizinan di bidang ekspor/impor untuk dapat melakukan kegiatan ekspor/impornya. Dalam pelaksanaannya, penerbitan perizinan ini seringkali memakan waktu yang lama dan merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak dapat memberikan penjelasan kepada eksportir/importir apabila menanyakan permasalahan tersebut dikarenakan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah.<br><br>Sejauh ini belum ditemukan adanya tumpang tindih. Namun, untuk eksportir pengguna fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah (untuk selanjutnya disebut sebagai KITE IKM) saat ini tidak lagi mendapatkan kemudahan impor sesuai Permendag 20/2021) karena kembali |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                         | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                              |         | diwajibkan memiliki perizinan berusaha di bidang impor yaitu Persetujuan Impor (PI) saat akan mengimpor bahan bakunya yang sebelumnya diatur dalam Permendag 20/2021 yang mendapat pengecualian. Hal ini tentunya kurang mendukung upaya pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang mengekspor seluruh produknya namun memerlukan bahan baku impor dalam proses produksinya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman                                    |         | <p>Dalam hal kelangkaan, Pasal 38 UU Perdagangan belum bisa efektif karena walaupun pengaturan ekspor impor sudah cukup diatur pada tataran implementasi antar kementerian lembaga belum berkoordinasi dengan baik. Dalam hal angka kebutuhan impor bawang putih berdasarkan kajian data produksi dalam negeri yang belum sinkron akhirnya masih bermasalah dalam perhitungan stok dalam negeri.</p> <p>Kemudian mengenai pengendalian barang impor belum berjalan efektif. UU Perdagangan mengatur bahwa barang impor merupakan barang baru tetapi pada faktanya terdapat impor barang bekas secara masif ke Indonesia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan | -       | Produk unggulan dari Kabupaten Pekalongan yang diekspor antara lain kopi, batik, bahan jeans, dan lain-lain. Dokumen ekspor yang dilakukan pengurusan di pemerintah daerah provinsi antara lain adalah Surat Keterangan Asal (SKA) sampai dengan penerbitan izin ekspornya. Selain itu terkait dengan dokumen Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan (K3L) diurus ke Direktorat Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan melalui lembaga penelitian Sucofindo, hal ini dilakukan untuk ekspor batik yang wajib dipastikan bahannya tidak menyebabkan gangguan kulit dan bahan kimia berbahaya. Selama ini pengurusan dokumen ekspor impor ini selalu didukung oleh provinsi dan juga pusat, sehingga ekspor impor selalu bisa dilaksanakan dengan tepat waktu. Hal ini menjelaskan bahwa terkait pengurusan izin ekspor dan impor perlu sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan juga kementerian di tingkat pusat. Selain pengurusan dokumen ekspor impor, pendaftaran hak cipta bagi |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |         | pengrajin batik di pekalongan juga telah meningkat. Kurang lebih 56 motif batik pekalongan sudah diurus hak ciptanya. Pengurusan terkait hak cipta ini sebenarnya mekanisme pengurusannya telah disederhanakan di dirjen haki pusat, namun saja pengrajin masih saja merasa waktu pengurusannya lama dan belum ada sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta ini. |

Tabel 24.

**Masih Banyaknya Barang yang Diperdagangkan belum Berlabel SNI  
(Pasal 57 – Pasal 59 UU Perdagangan)**

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                                 | MASUKAN                                                                                                                                                                                                                                                    | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan | Perlu memanfaatkan <i>Indonesia Single Risk Management</i> (ISRM) yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk memudahkan pengawasan di lapangan terkait pemberlakuan SNI wajib dan Nomor Pendaftaran Barang (untuk selanjutnya disebut sebagai NPB). | Implementasi standar pemberlakuan SNI wajib belum terintegrasi secara lengkap/komprehensif terutama dalam hal profil risiko pelaku usaha yang sangat berguna untuk memudahkan pengawasan di lapangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan                         | -                                                                                                                                                                                                                                                          | Tugas pokok dan fungsi dari bidang pengembangan perdagangan adalah salah satunya melakukan pengawasan ke pasar tradisional, toko modern (alfamart dan indomart), dan toko elektronik. Dalam pengawasan tersebut disampaikan mengenai kewajiban untuk memberikan logo SNI disetiap produk perdagangan. Terhadap barang-barang elektronik yang belum diberikan SNI disampaikan untuk segera dijual habis dan diberikan tenggat waktu untuk mengurus SNI nya supaya dikemudian hari barang tersebut dapat diperdagangkan dengan label SNI. Contoh lampu pijar banyak yang tidak berlabel SNI, dan terhadap produk ini, Disperindag Kabupaten Pekalongan memediasi untuk segera diurus SNInya, karena sesuai dengan Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen menyatakan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam pelaksanaan tindak lanjut dari “kenakalan” pelaku usaha seperti ini dilakukan mediasi |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                            |
|----|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |         | oleh Disperindag Kabupaten Pekalongan untuk memperbaiki dan tidak mengulangi lagi kesalahannya. Masalah yang ada tidak ada yang sampai ke pengadilan. |

Tabel 25.

**Minimnya Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha yang Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan Menggunakan Sistem Elektronik  
(Pasal 65 UU Perdagangan)**

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                    | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan                                                | -       | <p>Salah satu kewajiban bagi pelaku usaha PMSE adalah menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Apabila pelaku usaha tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap maka dapat dikenakan sanksi administratif (Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan) sedangkan terhadap pelaku usaha yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara benar maka diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang tertulis pada Pasal 115 UU Perdagangan. Namun menurut Biro Hukum Kemendag, implementasi penjatuhan sanksi sulit diterapkan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hampir semua pelaku usaha PMSE tidak mencantumkan identitas dan legalitas dalam menjual barang/mengiklankan produk</li> <li>2. Tidak semua barang diatur pemenuhan terhadap persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan sedangkan hal tersebut menjadi sebuah persyaratan</li> <li>3. Masih adanya pemahaman yang berbeda terkait dengan persyaratan teknis dan kualifikasi jasa.</li> </ol> <p>Selain itu, pengenaan sanksi pidana juga sulit ditegakkan mengingat <i>marketplace</i> telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa seperti salah satunya penggantian produk. Adapun pelaksanaan ketentuan pidana akan dapat dilakukan terhadap pelaku usaha yang tidak menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa.</p> |
| 2. | Pusat Kebijakan Ekspor Impor Dan Pengamanan Perdagangan Dan Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik, Badan |         | <p>Terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peredaran barang di lokapasar masih banyak yang belum memenuhi standar, baik SNI maupun standar lainnya. Hal ini bertentangan dengan pasal 65 yang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                           | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan |         | <p>menyebutkan bahwa Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Dalam hal ini terkait informasi persyaratan teknis barang.</p> <p>b. Adanya indikasi praktik perdagangan tidak sehat yang dilakukan oleh Pelaku usaha Luar Negeri yang disinyalir melakukan penjualan barang dengan harga yang sangat murah untuk menguasai pasar di Indonesia</p> <p>c. Daya saing UMKM Dalam Negeri masih lemah dan preferensi masyarakat yang cenderung membeli Produk Luar Negeri atau dari Pedagang Luar Negeri.</p> <p>d. Kesetaraan dalam persaingan berusaha (equal level of playing field) dan ekosistem lokapasar yang sehat belum terwujud.</p> <p>Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen Indonesia. Berdasarkan hasil laporan layanan pengaduan konsumen Semester I 2022 oleh Ditjen PKTN tercatat, 3.692 pengaduan konsumen dilayani pada semester I-2022. Sebanyak 86,1 persen atau 3.181 pengaduan berasal dari sektor niaga elektronik (<i>e-commerce</i>). Adapun jenis pengaduan antara lain barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, waktu kedatangan barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, barang tidak dikirim, dan pengembalian dana (<i>refund</i>). Hal ini menunjukkan masih terjadi pelanggaran oleh para pelaku usaha di lokapasar.</p> <p>Saat ini Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN juga sudah melakukan pengawasan terhadap PMSE. Kegiatan pengawasan terhadap PMSE menggunakan parameter pengawasan sebagaimana diatur dalam Permendag 69/2021 meliputi parameter standar, cara menjual, jaminan/garansi dan pengiklanan. Jika ditemukan pelanggaran, Ditjen PKTN akan melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap penjual (<i>merchant</i>) yang terbukti memperdagangkan produk-produk atau jasa yang tidak sesuai ketentuan dan melakukan pengamanan terhadap barang yang diduga tidak sesuai ketentuan pada lokasi kegiatan usaha.</p> |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                                 | MASUKAN                                                                                                                                   | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Pusat Kebijakan Ekspor Impor Dan Pengamanan Perdagangan, Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan        | -                                                                                                                                         | <p>Pasal 65 UU Perdagangan pada pokoknya mengatur tentang kewajiban bagi setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Dalam implementasinya terdapat beberapa permasalahan terkait PMSE tersebut, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hampir semua pelaku usaha PMSE tidak mencantumkan identitas dan legalitas dalam menjual barang/mengiklankan produk;</li> <li>Tidak semua barang diatur pemenuhan terhadap persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan;</li> <li>Masih adanya pemahaman yang berbeda terkait dengan persyaratan teknis dan kualifikasi jasa.</li> </ol> <p>Selain permasalahan tersebut, dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku usaha PMSE sangat sulit mengingat <i>market place</i> telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berupa pergantian produk apabila produk tidak sesuai. Selain itu, <i>market place</i> juga menyediakan penggunaan rekening bersama yang dapat menjamin uang konsumen aman sampai dengan barang dapat diterima oleh konsumen.</p> |
| 4. | Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan | Terkait dengan perdagangan melalui elektronik bahwa dalam implementasi pelaku usaha <i>e-commerce</i> belum memenuhi ketentuan SNI wajib. | Diperlukannya edukasi kepada pelaku usaha khususnya pelaku usaha <i>e-commerce</i> terkait kewajiban memenuhi ketentuan barang-barang yang telah diberlakukan SNI wajib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. | Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah                                                                             | -                                                                                                                                         | Pelaku usaha dirasa kurang mendapatkan sosialisasi berkaitan dengan aturan regulasi sektor perdagangan khususnya mengenai perdagangan melalui sistem elektronik/ OSS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Tabel 26.

**Permasalahan Implementasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik  
(Pasal 65 UU Perdagangan)**

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                     | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat kesulitan penerapan dalam hal penyelesaian sengketa khususnya transaksi elektronik yang nilai transaksinya tidak begitu besar;</li> <li>Data/informasi barang tidak sesuai dengan</li> </ul> |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                          | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                               |         | <p>spesifikasi barang yang diterima;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sanksi administratif tidak berjalan efektif bilamana masyarakat tidak melaporkan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. | Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan                                                      | -       | <p>Salah satu kewajiban bagi pelaku usaha PMSE adalah menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Apabila pelaku usaha tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap maka dapat dikenakan sanksi administratif (Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan) sedangkan terhadap pelaku usaha yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara benar maka diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang tertulis pada Pasal 115 UU Perdagangan.</p> <p>Namun menurut Biro Hukum Kemendag, implementasi penjatuhan sanksi sulit diterapkan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hampir semua pelaku usaha PMSE tidak mencantumkan identitas dan legalitas dalam menjual barang/mengiklankan produk</li> <li>Tidak semua barang diatur pemenuhan terhadap persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan sedangkan hal tersebut menjadi sebuah persyaratan</li> <li>Masih adanya pemahaman yang berbeda terkait dengan persyaratan teknis dan kualifikasi jasa.</li> </ol> <p>Selain itu, pengenaan sanksi pidana juga sulit ditegakkan mengingat <i>marketplace</i> telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa seperti salah satunya penggantian produk. Adapun pelaksanaan ketentuan pidana akan dapat dilakukan terhadap pelaku usaha yang tidak menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa.</p> |
| 3. | Pusat Kebijakan Ekspor Impor Dan Pengamanan Perdagangan, Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan |         | <p>Terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peredaran barang di lokapasar masih banyak yang belum memenuhi standar, baik SNI maupun standar lainnya. Hal ini bertentangan dengan pasal 65 yang menyebutkan bahwa Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Dalam hal ini terkait informasi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                           | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                |         | <p>persyaratan teknis barang.</p> <p>b. Adanya indikasi praktik perdagangan tidak sehat yang dilakukan oleh Pelaku usaha Luar Negeri yang disinyalir melakukan penjualan barang dengan harga yang sangat murah untuk menguasai pasar di Indonesia</p> <p>c. Daya saing UMKM Dalam Negeri masih lemah dan preferensi masyarakat yang cenderung membeli Produk Luar Negeri atau dari Pedagang Luar Negeri.</p> <p>d. Kesetaraan dalam persaingan berusaha (equal level of playing field) dan ekosistem lokapasar yang sehat belum terwujud.</p> <p>Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen Indonesia. Berdasarkan hasil laporan layanan pengaduan konsumen Semester I 2022 oleh Ditjen PKTN tercatat, 3.692 pengaduan konsumen dilayani pada semester I-2022. Sebanyak 86,1 persen atau 3.181 pengaduan berasal dari sektor niaga elektronik (e-commerce). Adapun jenis pengaduan antara lain barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, waktu kwdatanagn barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, barang tidak dikirim, dan pengembalian dana (refund). Hal ini menunjukkan masih terjadi pelanggaran oleh para pelaku usaha di lokapasar.</p> <p>Saat ini Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga juga sudah melakukan pengawasan terhadap PMSE. Kegiatan pengawasan terhadap PMSE menggunakan parameter pengawasan sebagaimana diatur dalam Permendag 69/2019 meliputi parameter standar, cara menjual, jaminan/garansi dan pengiklanan. Jika ditemukan pelanggaran, Ditjen PKTN akan melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap penjual (merchant) yang terbukti memperdagangkan produk-produk atau jasa yang tidak sesuai ketentuan dan melakukan pengamanan terhadap barang yang diduga tidak sesuai ketentuan pada lokasi kegiatan usaha.</p> |
| 4. | Pusat Kebijakan Ekspor Impor Dan Pengamanan Perdagangan, Badan |         | <p>Pasal 65 UU Perdagangan pada pokoknya mengatur tentang kewajiban bagi setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                       | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan                                             |         | <p>elektronik untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Dalam implementasinya terdapat beberapa permasalahan terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tersebut, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hampir semua pelaku usaha PMSE tidak mencantumkan identitas dan legalitas dalam menjual barang/mengiklankan produk;</li> <li>Tidak semua barang diatur pemenuhan terhadap persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan;</li> <li>Masih adanya pemahaman yang berbeda terkait dengan persyaratan teknis dan kualifikasi jasa.</li> </ol> <p>Selain permasalahan tersebut, dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku usaha PMSE sangat sulit mengingat <i>market place</i> telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berupa penggantian produk apabila produk tidak sesuai. Selain itu, <i>market place</i> juga menyediakan penggunaan rekening bersama yang dapat menjamin uang konsumen aman sampai dengan barang dapat diterima oleh konsumen.</p> |
| 5. | Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik, Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan |         | <p>Terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peredaran barang di lokapasar masih banyak yang belum memenuhi standar, baik SNI maupun standar lainnya. Hal ini bertentangan dengan pasal 65 yang menyebutkan bahwa Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Dalam hal ini terkait informasi persyaratan teknis barang.</li> <li>Adanya indikasi praktik perdagangan tidak sehat yang dilakukan oleh Pelaku usaha Luar Negeri yang disinyalir melakukan penjualan barang dengan harga yang sangat murah untuk menguasai pasar di Indonesia</li> <li>Daya saing UMKM Dalam Negeri masih lemah dan preferensi masyarakat yang</li> </ol>                                                                                                                                                  |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                     | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          |         | <p>cenderung membeli Produk Luar Negeri atau dari Pedagang Luar Negeri.</p> <p>d. Kesetaraan dalam persaingan berusaha (<i>equal level of playing field</i>) dan ekosistem lokapasar yang sehat belum terwujud.</p> <p>Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen Indonesia. Berdasarkan hasil laporan layanan pengaduan konsumen Semester I 2022 oleh Ditjen PKTN tercatat, 3.692 pengaduan konsumen dilayani pada semester I-2022. Sebanyak 86,1 persen atau 3.181 pengaduan berasal dari sektor niaga elektronik (<i>e-commerce</i>). Adapun jenis pengaduan antara lain barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, waktu kwdatanagn barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, barang tidak dikirim, dan pengembalian dana (<i>refund</i>). Hal ini menunjukkan masih terjadi pelanggaran oleh para pelaku usaha di lokapasar.</p> <p>Saat ini Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN juga sudah melakukan pengawasan terhadap PMSE. Kegiatan pengawasan terhadap PMSE menggunakan parameter pengawasan sebagaimana diatur dalam Permendag 69/2019 meliputi parameter standar, cara menjual, jaminan/garansi dan pengiklanan. Jika ditemukan pelanggaran, Ditjen PKTN akan melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap penjual (<i>merchant</i>) yang terbukti memperdagangkan produk-produk atau jasa yang tidak sesuai ketentuan dan melakukan pengamanan terhadap barang yang diduga tidak sesuai ketentuan pada lokasi kegiatan usaha.</p> |
| 6. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah |         | <p>Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ada beberapa hal yang menjadi catatan terkait dengan pengawasan tersebut. Secara kewenangan memang pengawasan berada di provinsi namun secara locusnya adanya di kabupaten/kota sehingga kabupaten/kota lebih mengetahui kondisi di lingkungannya. Terkait dengan pengawasan perdagangan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                         | MASUKAN                                                                                                                                                                  | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                              |                                                                                                                                                                          | tersebut untuk mengawasi barang beredar tersebut ada pendidikannya tersendiri sehingga tidak semua petugas dapat melakukan apalagi sampai melakukan penyelidikan, terlebih sumber daya manusia di kabupaten/kota belum mendapatkan pelatihan tersebut sehingga dalam melakukan pengawasan belum optimal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang                                         |                                                                                                                                                                          | <p>UU Perdagangan telah mengatur kebijakan impor untuk mengendalikan neraca perdagangan. Namun pengaturan ekspor impor masih memiliki celah terutama terkait kebijakan penerbitan persetujuan ekspor, persetujuan ekspor yang tidak memenuhi syarat, dan tidak mendistribusikan produk ke dalam negeri seperti yang terjadi terhadap kelangkaan minyak goreng. Artinya pengawasan dan pelaksanaan standar kebijakan impor, termasuk ekspor (kasus minyak goreng-sawit) membutuhkan sistem monitoring yang ketat dengan penegakan yang tegas, sehingga tidak terulang kembali.</p> <p>Pasal 65 UU Perdagangan mengamanatkan pembentukan PP No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam pengaturannya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perlu adanya penjelasan lebih jelas terkait persyaratan perizinan. PP ini mengatur bahwa setiap pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan umum seperti izin usaha, izin teknis, tanda daftar perusahaan, NPWP, standarisasi produk, kode etik bisnis. Namun persyaratan ini akan sulit dipenuhi bagi kalangan Pedagang perorangan semacam <i>reseller</i> maupun <i>dropshipper</i>.</li> <li>Pasal 8 PP ini menyatakan bahwa terhadap kegiatan usaha PMSE, berlaku ketentuan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pengenaan pajak ini masih berbeda antara mereka yang berdagang secara <i>offline</i> dan mereka yang berdagang secara <i>online</i>.</li> </ol> |
| 8. | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan | Perlu adanya pengetatan pengawasan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik bila perlu ada petugas pengawas khusus kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. | PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sejauh ini sudah cukup mengakomodir pelaksanaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Namun perlu ditingkatkan lagi pengaturan terkait penegakkan hukumnya. PMSE sangat rawan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Contohnya adalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| NO  | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                        | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                             |         | <p>memperdagangkan produk-produk bajakan. Saat ini sangat marak market place yang membiarkan produk bajakan diperjualbelikan. Tidak adanya tindakan hukum yang tegas baik kepada pelaku usaha maupun penyedia platform terkait penyimpangan tersebut semakin melanggengkan terjadinya transaksi produk bajakan. Hal tersebut memberikan dampak buruk baik bagi produsen produk originalnya maupun bagi konsumen penggunaannya.</p> <p>Implementasi dilapangan banyak konsumen enggan untuk menyelesaikan sengketa terkait permasalahan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik dikarenakan adanya UU ITE dan juga karena faktor- faktor lain misalkan waktu dan biaya yang tidak seimbang dengan jumlah kerugian. Efektif untuk yang sudah memiliki izin, sedangkan perdagangan secara elektronik ada banyak pelaku usaha yang belum berizin.</p>                                 |
| 9.  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau                 |         | <p>Pelaku usaha yang tidak melaksanakan memberi informasi tersebut terhadap konsumen akan dikenai sanksi dengan pencabutan izin usaha. Namun dalam implementasinya penerapan sanksi tersebut tidak efektif sanksi yang di berikan dalam UU Perdagangan dan PP PSTE karena pada kenyataannya sanksi ini sulit dilakukan karena pelaku usaha di Indonesia kebanyakan adalah pengusaha mikro dan informal dengan kurangnya pemahaman terhadap prosedur dan aturan perizinan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>PMSE dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya tidak melaksanakan syarat-syarat yang diwajibkan oleh PMSE</li> <li>Untuk penyelesaian sengketa PMSE, sebaiknya dibuat system penyelesaian secara elektronik juga yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan sehingga bisa terselesaikan dengan cepat dan efisiensi, mengingat terkadang harga barang yang di jual di PMSE ini cukup marak, jika di selesaikan secara manual akan memakan waktu yang Panjang dan biaya yang di keluarkan lebih besar daripada yang di beli.</li> <li>Karena penyelesaian secara manual oleh Pemerintah yang terselesaikan masih banyak yang tergantung, hal ini disebabkan karena banyaknya harga barang jauh lebih murah dari pada biaya dan waktu untuk</li> </ul> |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN | MASUKAN | KETERANGAN                                                                             |
|----|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |         | menyelesaikan sengketa PMSE baik itu quantity dan kualitas barang yang di perdagangan. |

Tabel 27.

**Belum Optimalnya Pelaksanaan Ekspor dan Impor dikarenakan Minimnya Koordinasi antar Kementerian/Lembaga  
(Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71 UU Perdagangan)**

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                                 | MASUKAN                                                               | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan                                                             | -                                                                     | Dalam implementasinya, mekanisme pertimbangan dalam rangka kepentingan nasional terkait ekspor dan impor ini kerap terjadi tarik menarik kepentingan antar K/L sehingga mengakibatkan jarang adanya kesepakatan bulat atau tercapainya mufakat antar K/L dalam memutuskan perlu atau tidaknya <i>trade redemies</i> dikenakan. |
| 2. | Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan | Diperlukannya suatu evaluasi terhadap pengawasan <i>post border</i> . | Adanya pengawasan <i>post border</i> terhadap barang SNI yang diberlakukan wajib, memberikan keuntungan bagi pelaku usaha karena mendapatkan kemudahan importasi, namun memiliki eksese adanya kemungkinan barang yang tidak memenuhi SNI dikonsumsi oleh masyarakat sebelum dilakukan pengawasan.                             |

Tabel 28.

**Permasalahan terkait Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  
(Pasal 73 UU Perdagangan)**

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                     | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan |         | Ketentuan terkait UMKM pada kenyataannya masih tersaji kondisi <i>overlapping</i> pengaturan di masing-masing sektor K/L maupun pemerintah daerah.<br><br>Berkenaan dengan hal tersebut, melalui hadirnya PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (turunan UUCK), pemerintah memiliki maksud baik untuk mengatur ketentuan mengenai UMKM dengan menggunakan pendekatan multi-sektor yang nantinya akan dijadikan pedoman bersama oleh seluruh K/L sehingga diharapkan kebijakan pemberdayaan UMKM dapat seragam dan tepat sasaran. |
| 2. | Pusat Kebijakan Ekspor Impor Dan                         | -       | Pasal 73 ayat (1) UU Perdagangan pada pokoknya mengatur mengenai peran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                         | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pengamanan Perdagangan, Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan |         | <p>pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perdagangan. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan pembinaan dan pendampingan khususnya terhadap pelaku usaha ekspor UMKM saai ini banyak dilakukan oleh lintas kementerian/lembaga yang akibatnya menimbulkan banyaknya potensi tumpang tindih program pelatihan yang dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu <i>guidance</i> dan <i>boundary</i> yang jelas pada masing-masing kementerian/lembaga agar dapat meningkatkan kemampuar para pelaku ekspor UMKM.</p> <p>Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat sehingga menjadi penopang perekonomian selama masa pandemi Covid-19. Peran UMKM diantaranya adalah menyerap 96 persen tenaga kerja dari total keseluruhan 133 juta Angkatan kerja dan memiliki kontribusi 60 persen dari produk domestik bruto (PDB) serta menyumbang 14 persen dari total ekspor Indonesia. Pemberlakuan pembatasan aktivitas sosial di Indonesia selama masa pandemi menyebabkan perubahan pola penjualan ke arah penjualan secara <i>online/daring</i>. Konsumsi masyarakat dalam negeri yang bergeser kearah digital harus bisa dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM agar bisa tetap bertahan dan berkembang ditengah situasi pandemi. Kementerian perdagangan telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung UMKM agar tetap memiliki daya saing dalam mempertahankan pasarnya.</p> <p>Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan adalah “Pelatihan <i>On boarding</i> UMKM” yang bekerjasama dengan lokapasar (<i>marketplace</i>) yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi UMKM di pasar daring. Kegiatan lainnya yang dilakukan Kementerian perdagangan dalam mendukung UMKM antara lain pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi dalam pengembangan, standarisasi barang dan jasa, serta perizinan bersama beberapa universitas, dinas perdagangan dan komunitas pengusaha. Kegiatan lain yang Kementerian Perdagangan lakukan selain dukungan ke UMKM yaitu kegiatan mendukung Gerakan</p> |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                       | MASUKAN                                                                     | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                            |                                                                             | Bangga Buatan Indonesia. Yang dilakukan Kementerian Perdagangan antara lain peluncuran virtual expo, peluncuran situs <i>website</i> Bangga Buatan Indonesia Kemendag (BBI Kemendag) dan peluncuran video pemasaran <i>online</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik, Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan |                                                                             | <p>Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat sehingga menjadi penopang perekonomian selama masa pandemi Covid-19. Peran UMKM diantaranya adalah menyerap 96 persen tenaga kerja dari total keseluruhan 133 juta Angkatan kerja dan memiliki kontribusi 60 persen dari produk domestik bruto (PDB) serta menyumbang 14 persen dari total ekspor Indonesia. Pemberlakuan pembatasan aktivitas sosial di Indonesia selama masa pandemi menyebabkan perubahan pola penjualan ke arah penjualan secara <i>online/daring</i>. Konsumsi masyarakat dalam negeri yang bergeser ke arah digital harus bisa dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM agar bisa tetap bertahan dan berkembang ditengah situasi pandemi. Kementerian perdagangan telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung UMKM agar tetap memiliki daya saing dalam mempertahankan pasarnya.</p> <p>Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan adalah “Pelatihan <i>On boarding</i> UMKM” yang bekerjasama dengan lokapasar (<i>marketplace</i>) yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi UMKM di pasar daring. Kegiatan lainnya yang dilakukan Kementerian perdagangan dalam mendukung UMKM antara lain pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi dalam pengembangan, standarisasi barang dan jasa, serta perizinan bersama beberapa universitas, dinas perdagangan dan komunitas pengusaha. Kegiatan lain yang Kementerian Perdagangan lakukan selain dukungan ke UMKM yaitu kegiatan mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Yang dilakukan Kementerian Perdagangan antara lain peluncuran virtual expo, peluncuran situs <i>website</i> Bangga Buatan Indonesia Kemendag (BBI Kemendag) dan peluncuran video pemasaran <i>online</i>.</p> |
| 4. | Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian                                               | Diperlukan kerjasama antar setiap Kementerian atau Lembaga terkait dan juga | Salah satu bentuk implementasi pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM ialah dilaksanakannya kemitraan antara toko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                     | MASUKAN            | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Perdagangan                                              | pemerintah daerah. | swalayan dengan pelaku usaha UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan (Permendag 23/2021). Lalu di bidang <i>e-commerce</i> , Kemendag menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permendag 50/2020) yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM. Namun dalam pelaksanaannya masih kerap ditemukan kendala pada aspek pengawasan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang | -                  | <p>Beberapa permasalahan yang ada di Koperasi masa kini untuk pemberdayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kualitas SDM; dan</li> <li>Keberpihakan <i>stakeholder</i>.</li> </ol> <p>Koperasi di era sekarang dituntut untuk mandiri dan berdaya saing. Hal ini mengakibatkan <i>stakeholder</i> merasa harus memaksa agar koperasi dalam wilayah binaannya lepas dan tidak lagi memiliki hubungan saling ketergantungan. Akibatnya, beberapa koperasi fungsional tidak mendapat rekomendasi dari pimpinan instansi ketika akan mengajukan pembiayaan kepada Lembaga perbankan, bahkan beberapa koperasi terpaksa keluar dari lingkungan instansi/lembaga nya disebabkan tidak mampu membayar sewa. Bahasa yang sering muncul adalah tidak boleh ada badan hukum di dalam badan hukum</p> <p>-Sistem monitoring keuangan:<br/>Di era milenial saat ini dirasakan oleh gerakan koperasi bahwa peran pemerintah dalam melayani dan mengawasi kelembagaan koperasi masih berbasis secara konvensional. Di beberapa kasus terjadi, koperasi yang kehilangan Akta Pendirian dan Akta Badan Hukum Koperasi, mengalami kesulitan ketika mengurus Salinan ke dinas koperasi. Walaupun koperasi yang bersangkutan sudah mengurus surat kehilangan dari kepolisian. Sehingga untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan digitalisasi data, dengan cara meng scan data yang ada di dinas koperasi. Merubah data berbasis kertas, menjadi data digital. Sehingga ketika membutuhkan data, akan mudah dan cepat dalam pencarian.</p> |
| 6. | Pusat Kebijakan                                          | -                  | Kementerian Perdagangan telah melakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                                                   | MASUKAN                                                                                                                                                                   | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ekspor Impor Dan Pengamanan Perdagangan Dan Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik, Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan |                                                                                                                                                                           | <p>berbagai kegiatan untuk mendukung UMKM agar tetap memiliki daya saing dalam mempertahankan pasarnya. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan adalah "Pelatihan <i>On boarding</i> UMKM" yang bekerjasama dengan lokapasar (<i>marketplace</i>) yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi UMKM di pasar daring. Kegiatan lainnya yang dilakukan Kementerian perdagangan dalam mendukung UMKM antara lain pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi dalam pengembangan, standarisasi barang dan jasa, serta perizinan bersama beberapa universitas, dinas perdagangan dan komunitas pengusaha. Kegiatan lain yang Kementerian Perdagangan lakukan selain dukungan ke UMKM yaitu kegiatan mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Yang dilakukan Kementerian Perdagangan antara lain peluncuran virtual expo, peluncuran situs <i>website</i> Bangga Buatan Indonesia Kemendag (BBI Kemendag) dan peluncuran video pemasaran <i>online</i>. Adapun hambatan dan tantangan dalam kegiatan pemberdayaan UMKM yang salah satunya melalui kegiatan digitalisasi UMKM antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kondisi infrastruktur dan SDM yang masih belum merata untuk melakukan digitalisasi</li> <li>Kondisi UMKM yang belum siap sepenuhnya memenuhi kualitas, kapasitas dan kontinuitas untuk dapat bersaing secara daring maupun luring serta belum bisa dimitrakan.</li> <li>Database produk dan UMKM yang belum <i>update</i>.</li> </ol> |
| 7. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta                                                                         | -                                                                                                                                                                         | Terkait dengan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dalam Provinsi DI Yogyakarta selama ini belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan kurangnya kolaborasi atau koordinasi antar lintas sektor terkait dengan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam melakukan pemberdayaan ini banyak sekali sektor yang melaksanakannya, sehingga terjadi tumpang tindih antar lintas sektor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau                                                                            | <p>Solusi dan rekomendasi terkait analisis permasalahan yang diberikan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah wajib untuk membuka akses</li> </ol> | <p>Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pemberdayaan UMKM, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Miskin permodalan, selama ini Koperasi &amp; UMKM cenderung mengandalkan kantong pribadi untuk bisa</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| NO  | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                         | MASUKAN                                                                                                                                                                                                                                  | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                              | <p>permodalan kepada pelaku Koperasi &amp; UMKM.</p> <p>2. Pemerintah perlu membantu para pengusaha untuk mendapat perizinan dengan mudah.</p> <p>3. Pemerintah harus membantu produk Koperasi &amp; UMKM untuk bisa menembus pasar.</p> | <p>mengembangkan usahanya. Namun modal para pengusaha ini pun tak terhitung besar. Sehingga, hal tersebut menjadi kendala bagi para pelaku UMKM untuk berkembang.</p> <p>2. Minim akses perizinan. Selama ini, perizinan menjadi salah satu kendala bagi pengusaha untuk berusaha.</p> <p>3. Miskin akses pasar, kendala lainnya yang dialami UMKM untuk berkembang adalah miskinnya akses untuk memasarkan produk.</p> <p>4. Miskin kemampuan manajemen. minimnya kemampuan para pelaku Koperasi &amp; UMKM dalam hal manajemen. Terutama soal pembukuan, kesulitan akses proposal perbankan, hingga membuat cashflow.</p> <p>5. Miskin akses teknologi informasi, Pelaku Koperasi &amp; UMKM yang sudah bergerak online baru mencapai sekitar 15 persen. Padahal, saat ini bisnis sudah mengarah ke era <i>e-commerce</i>.</p> |
| 9.  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman                                    | -                                                                                                                                                                                                                                        | Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman terus melaksanakan program dalam rangka pengembangan dan perluasan pasar atas produk-produk yang berasal dari Kabupaten Sleman. Dalam rangka melaksanakan program tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman memiliki aturan mengenai toko berjejaring untuk turut memasarkan dan menjual produk UMKM Kabupaten Sleman, tetapi dalam perkembangannya hingga saat ini masih terdapat toko berjejaring tidak mematuhi kebijakan tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan | -                                                                                                                                                                                                                                        | Pemberdayaan koperasi serta UMKM pada sektor perdagangan sudah terlaksana dengan baik, namun terkendala belum adanya ketentuan tentang keberadaan koperasi serta UMKM dapat terdata dengan baik. Terdapat kurang lebih 50.000 UMKM di Kabupaten Pekalongan yang sudah mendaftar NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dibina dan dipantau oleh Disperindag Kabupaten Pekalongan. Dari seluruh UMKM tersebut pasti ada yang melakukan ekspor secara <i>online</i> , namun belum terpantau oleh pendataan di Disperindag. Oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan dan pendataan lebih baik lagi untuk dapat mendukung kegiatan ekspor UMKM tersebut.                                                                                                                                                                                  |
| 11. | Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                        | Di Semarang dalam praktiknya pelaku usaha mencari <i>market</i> dan jaringan sendiri, belum dirasakan adanya perluasan akses pasar dari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |         | Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik, terdapat kendala jaringan yang belum memadai sehingga menghambat pelaksanaan perdagangan melalui sistem elektronik. Masih banyaknya praktik kejahatan dan penipuan dengan memanfaatkan sistem elektronik. Kemudian adanya perdagangan melalui sistem elektronik mengakibatkan UKM kalah saing untuk berkembang. |

**Tabel 29.**  
**Penjelasan Mengenai Sanksi Administratif dalam UU Perdagangan**  
**(Pasal 77A UU Perdagangan)**

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                     | MASUKAN                                                                                                           | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang     | Perlu dijelaskan mengenai sanksi administratif guna memudahkan implementasinya bagi pihak yang diberi kewenangan. | Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif ini idealnya dirumuskan atau dijabarkan dalam suatu norma pasal supaya lebih memperjelas makna. Selain itu, rumusan sanksi administratif dapat berbeda antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya. Setiap pengenaan sanksi administratif harus ada dasar hukumnya dan disertai dengan kemungkinan bagi yang terkena sanksi untuk mengajukan upaya hukum yaitu gugatan terhadap sanksi administrasi tersebut. Sehingga sanksi administratif ini perlu diperjelas, untuk UU Perdagangan memiliki sanksi administratif apa saja, proses dan akibatnya. |
| 2. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah | -                                                                                                                 | Dalam hal pemberian sanksi, pemberian sanksi administratif dirasa sulit diterapkan dilapangan khususnya dalam ranah perdagangan dalam negeri, adapun dalam hal pencabutan izin usaha merupakan kewenangan kabupaten/kota. Adanya penarikan kewenangan pengawasan yang saat ini ada tingkat provinsi menjadi hambatan tersendiri dikarenakan yang mengetahui kondisi sebenarnya dilapangan adalah di tingkat kabupaten/kota sehingga diperlukan sinergitas dalam melakukan pengawasan agar efektif dan efisien dikarenakan adanya keterbatasan pula dalam hal sumber daya manusianya.                                                                                                                                                        |
| 3. | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan                     | Perlu diatur lebih lanjut tingkatan dari sanksi                                                                   | Sanksi administratif yang dimaksud telah dijabarkan dalam Pasal 77A UU Cipta Kerja,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                                 | MASUKAN                                                                                                                                 | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan                                                              | administratif dan diperjelas bagaimana menentukan cara penentuan pilihan sanksi administratif yang akan dikenakan.                      | namun perlu diatur lebih lanjut tingkatan dari sanksi tersebut dan penjelasan bagaimana pengenaan sanksinya. Penambahan penjelasan dalam ketentuan sanksi administratif ini akan dijadikan acuan oleh pelaku usaha, serta oleh pemerintah sebagai dasar dalam melakukan pengawasan. Selain itu dengan adanya penjelasan tentang sanksi bertujuan agar pelaku usaha mengetahui dengan jelas sanksi yang akan didapatkan dan para pelaku usaha lebih berhati-hati dalam melakukan usahanya, salah satunya yaitu dengan mencantumkan label berbahasa Indonesia seperti yang disyaratkan dalam produknya. |
| 4. | Akademi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Provinsi Kepulauan Riau | Perlu dijelaskan lebih lanjut terkait sanksi administratif seperti apa yang akan diberikan agar dalam penegakan hukumnya menjadi jelas. | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Tabel 30.**  
**Sistem Informasi Perdagangan Belum Terintegrasi dan Belum Adanya Data yang Valid**  
**(Pasal 90 UU Perdagangan)**

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                     | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah | -       | Pasal 68 UU Perdagangan merupakan dasar hukum dari tugas dan fungsi Direktorat Pengamanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Luar Negeri Kementerian Perdagangan dalam melakukan pembelaan/pengamanan akses pasar ekspor Indonesia atas hambatan instrumen <i>trade remedies</i> yang dilakukan oleh negara mitra dagang/tujuan ekspor. Instrumen <i>Trade Remedies</i> dapat berupa penyelidikan anti-dumping, penyelidikan anti-subsidi dan tindakan pengamanan perdagangan ( <i>safeguards</i> ). Ketiga instrumen <i>trade remedies</i> ini dalam penerapan oleh negara mitra dagang. Harus melalui proses penyelidikan yang dimulai dengan adanya permohonan dari industri dalam negeri di negara mitra dagang sebagai petisioner yang merasa mengalami kerugian akibat adanya barang impor yang mengandung harga <i>dumping</i> , subsidi, maupun lonjakan impor dari Indonesia. Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) UU Perdagangan menyebutkan bahwa eksportir dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berkewajiban |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                                        | MASUKAN                                                                                                                                                                                                                                            | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    | untuk memberikan informasi data yang dibutuhkan dalam mendukung Menteri untuk mengambil langkah pembelaan. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali terdapat keengganan dari eksportir maupun kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian untuk memberikan data dan informasi tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. | Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan UU Perdagangan, khususnya berkenaan dengan koordinasi antar <i>stakeholder</i>. Selain itu, ditemukan juga beberapa kendala seperti minimnya ketersediaan data yang valid dari K/L terkait (termasuk didalamnya Pemda).</p> <p>Khusus Pemda, hambatan lainnya ialah paradigma atas bidang perdagangan yang masih bersifat pilihan dan belum menjadi urusan wajib di sejumlah daerah, khususnya menyangkut sektor pangan yang notabenehnya merupakan barang kebutuhan pokok masyarakat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. | Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan | Perlu ditingkatkan lagi terkait dengan koordinasi K/L terkait dan Pemda Provinsi karena merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dan Pemda Kabupaten/Kota yang berada di ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan yang dirumuskan Pemerintah. | <p>Dalam pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat, Kemendag harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait juga dengan Pemerintah Daerah (Pemda), namun dalam pelaksanaan koordinasi tersebut memang ditemukan beberapa kendala antara lain minimnya ketersediaan data yang valid dari K/L terkait termasuk juga dari Pemda dalam menunjang pembuatan kebijakan dan program, minimnya integrasi data pusat dan daerah, serta pemahaman yang kurang seragam atas kebijakan bidang perdagangan. Khusus dengan pemerintah daerah, hambatan yang ada juga dikarenakan bidang perdagangan masih menjadi urusan yang bersifat pilihan dan belum urusan Wajib daerah khususnya yang menyangkut mengenai pangan yang merupakan barang kebutuhan pokok masyarakat.</p> |
| 4. | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                  | Kendala implementasi Pasal 26 UU Perdagangan antara lain, keakuratan data pasokan, kemampuan antisipasi pasar, pejabat pemerintah baru turun ke pasar ketika terjadi kesulitan pasokan dan harga yang tidak stabil. Jika hal ini terus terjadi dikawatirkan terjadi inflasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. | Asosiasi Pengusaha                                                                                                          | Pemerintah seharusnya                                                                                                                                                                                                                              | Dalam praktik terdapat beberapa pihak yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                                   | MASUKAN                                                                                                                                                                              | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Indonesia Jawa Tengah                                                                                                  | memiliki mekanisme permintaan data agar memudahkan Pelaku Usaha dan memperhatikan keakuratan data yang diminta.                                                                      | melakukan permintaan data dan informasi. Pertama, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survey terhadap Pelaku Usaha. Namun, survey yang dilakukan tidak efektif dikarenakan banyaknya data yang harus diisi oleh Pelaku Usaha. Kedua, Bank Indonesia juga meminta data secara regular seperti laporan valuta asing, hasil devisa ekspor, dan lainnya. Ketiga, Bea Cukai melakukan permintaan data terkait kegiatan usaha ekspor impor. Banyaknya pihak yang melakukan permintaan data dan informasi terkait persediaan barang terhadap Pelaku Usaha dirasakan kurang efektif dan efisien.                                                                                                                                                                                                |
| 6. | Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Direktorat Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan                      | Diperlukan pengaturan <i>leading</i> sektor.                                                                                                                                         | Dalam meminta data dari pihak K/L lain, Kementerian Perdagangan mengalami beberapa kendala karena integrasi data belum berjalan. Namun sudah ada upaya-upaya yang dilaksanakan yaitu melakukan kerjasama sebagai salah satu langkah yaitu berupa MoU dengan berbagai pihak antara lain BI dan BPS, diluar hal tersebut Kementerian Perdagangan berupaya data dan/informasi perdagangan dapat diperoleh dengan cara melakukan integrasi antar layanan elektronik dengan berbagai instansi pemerintah secara mudah. Selain itu Kementerian Perdagangan juga membutuhkan data ekspor dan impor yang ter-update <i>riil</i> dari sistem kepabeanan dan cukai yang dikelola oleh Ditjen Bea Cukai Kemenkeu untuk memastikan bahwa data yang disampaikan pelaku usaha sesuai dengan realitanya. |
| 7. | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang                                                               | -                                                                                                                                                                                    | Koordinasi antar kelembagaan bisa menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem informasi perdagangan. Khususnya kecepatan input data. Ketaatan dan disiplin pelaku usaha juga menjadi kendala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. | Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Provinsi Kepulauan Riau | Perlunya koordinasi dan kesamaan data dan informasi sehingga setiap kebijakan yang diambil kedepannya merupakan kebijakan yang menyeluruh, tidak parsial pada satu kementerian saja. | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman                                                              | -                                                                                                                                                                                    | Sistem mengenai <i>update</i> harga barang kebutuhan pokok dan penting yang terintegrasi dengan pusat belum terlaksana. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum tersosialisasi mengenai sistem terintegrasi tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| NO  | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                          | MASUKAN                                                                                                                                                                                                   | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           | koordinasi pusat dengan Kabupaten Sleman perlu dioptimalkan lagi.<br><br>Dalam hal pengembangan sistem terintegrasi tersebut perlu diperhatikan terkait pihak yang dapat menginput data pada sistem tersebut supaya data yang dihasilkan valid dan tepat. Salah satu contoh permasalahan dalam hal sistem perkoperasian dimana terdapat sistem bernama Online Data System (untuk selanjutnya disebut sebagai ODS) yang berisi data Koperasi, memiliki kelemahan dimana isian data yang tidak valid karena pihak yang bisa menginput data dapat dilakukan oleh Notaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. | Pusat Kebijakan Ekspor Impor Dan Pengamanan Perdagangan, Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan | Oleh karena itu, peran pemerintah daerah menjadi sangat diperlukan dalam penegakan kebijakan tersebut mengingat pemerintah daerah yang berhadapan dan mengetahui langsung kondisi dan situasi masyarakat. | Salah satu yang menjadi tugas dari Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting adalah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (3) huruf c UU Perdagangan, yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kemendag harus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait lainnya dan juga pemerintah daerah. Namun, dalam pelaksanaan koordinasi tersebut ditemukan beberapa kendala, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya ketersediaan data yang valid dari kementerian/lembaga terkait termasuk juga dari pemerintah daerah dalam menunjang pembuatan kebijakan dan program; dan</li> <li>• Minimnya integrasi data pusat dan daerah.</li> </ul> <p>Selain itu, terkait implementasi Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan yang pada pokoknya mengatur larangan bagi pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Dalam menjalankan amanat tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Perpres 71/2015 dan juga Permendag 22/2021. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pemerintah sulit dalam menegakkan kedua pengaturan tersebut mengingat belum tersedianya integrasi data dan kepatuhan pelaku usaha untuk melakukan pelaporan.</p> |

| NO | PEMANGKU KEPENTINGAN | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |         | <p>Pasal 90 UU Perdagangan mengatur bahwa Menteri dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan dapat meminta data dan informasi di bidang Perdagangan kepada kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya Kementerian Perdagangan selama ini mengalami kesulitan dalam meminta data dari pihak kementerian/lembaga lain. Sebagai contoh, kebutuhan data ekspor dan impor yang ter-<i>update</i> dari sistem kepabeanan dan cukai dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, maka Kementerian Perdagangan memerlukan data ekspor impor tersebut guna memastikan bahwa data yang disampaikan pelaku usaha dalam laporan realisasi ekspor dan impor terkait dengan perizinan berusaha telah sesuai dengan pelaksanaan kepabeanan. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga memerlukan data SKA impor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan untuk mengetahui pemanfaatan SKA dari sisi impor atau negara mitra sebagai bahan untuk mengevaluasi kebijakan. Namun, sampai saat ini Kementerian Perdagangan belum dapat memperoleh data dimaksud secara <i>update</i> dan riil sehingga seringkali terjadi perbedaan data. Selain dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan juga memerlukan data dari Bank Indonesia terkait kebijakan wajib penggunaan <i>Letter of Credit (L/C)</i> untuk ekspor barang tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penerimaan devisa hasil ekspor barang tertentu melalui bank devisa dalam negeri. Namun, kebijakan ini belum</p> |

| NO  | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                                                                       | MASUKAN                                                                                                                                                                                                          | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | dapat berjalan dengan efektif dikarenakan dalam implementasinya memerlukan adanya pertukaran data dan informasi dengan Bank Indonesia untuk memvalidasi kebenaran data L/C yang disampaikan eksportir kepada surveyor yang ditugaskan melalui validasi. Dalam pelaksanaannya, meskipun Kementerian Perdagangan telah menginisiasi Perjanjian Kerjasama dengan Bank Indonesia, namun masih terdapat beberapa elemen data yang belum dapat ditukarkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. | Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan                |                                                                                                                                                                                                                  | Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag 22/2021. Dalam kebijakan tersebut, Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting wajib menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting kepada Menteri secara lengkap dan benar. Laporan terdiri dari stok awal, pengadaan, penyaluran, stok akhir, dan harga jual Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Bagi distributor yang tidak menyampaikan laporan sampai batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan Pelaku Usaha belum juga memenuhi kewajiban pelaporan, maka Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga akan merekomendasikan pencabutan NIB Distributor kepada Lembaga OSS. Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah kesulitan dalam penegakan peraturan mengingat belum tersedianya integrasi data dan kepatuhan pelaku usaha untuk melakukan pelaporan. Peran Pemda sangat diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam penegakan kebijakan mengingat Pemda merupakan aparat yang berhadapan dan mengetahui langsung kondisi dan situasi masyarakat. |
| 12. | Pusat Kebijakan Ekspor Impor Dan Pengamanan Perdagangan Dan Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik, Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian | Kementerian Perdagangan saat ini telah membangun dan memiliki berbagai sistem informasi yang dibangun dengan beberapa tujuan:<br>a. Perumusan kebijakan;<br>b. Pemenuhan data internal;<br>c. Pelaksanan layanan | Kementerian Perdagangan menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan (PP 5/2020), salah satunya melalui koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait mulai dari instansi pengumpul data dan informasi perdagangan baik di pusat maupun daerah hingga pelaku usaha. Salah satu contoh koordinasi antar instansi dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| NO  | PEMANGKU KEPENTINGAN                                                                         | MASUKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Perdagangan                                                                                  | <p>publik.</p> <p>Dari 3 tujuan tersebut, sebagian besar sistem informasi dititikberatkan sebagai pendukung perumusan kebijakan di bidang perdagangan.</p> <p>Sistem Informasi yang sudah dibangun terdiri dari 11 Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri, 5 Sistem Informasi Perdagangan Luar Negeri, 1 Sistem Informasi Perundingan Perdagangan, 16 Sistem Informasi Perdagangan Berjangka Komoditi, 3 Sistem Informasi terkait Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan 8 Sistem informasi data perdagangan lainnya. Sistem Informasi yang dikembangkan di lingkungan Kementerian Perdagangan saat ini tersebar dan dikelola unit pembina di lingkungan Kementerian Perdagangan serta sebagian besar belum terintegrasi satu dengan lainnya, termasuk juga belum terintegrasi dengan Kementerian atau Lembaga pemerintah non kementerian lainnya.</p> | <p>integrasi data dan informasi perdagangan yaitu terhubungnya data dan informasi dari SINSW ke Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPT) dan INATRADE yang merupakan dua sistem informasi di bawah Kementerian Perdagangan. Dalam pelaksanaan integrasi data dan informasi distribusi dan logistik dalam negeri, data dan informasi yang diperoleh tergabung dalam Portal Logistik yang didalamnya bukan hanya bersumber dari SINSW namun juga informasi terkait gudang dan pasar dari dinas perdagangan di daerah.</p> <p>Di dalam koordinasi tersebut beberapa hal yang ditemui menjadi hambatan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Perdagangan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data berulang (<i>redundancy</i>);</li> <li>Belum terwujudnya integrasi antar sistem informasi dan pengaturan berbagi data dan informasi antar <i>stakeholder</i>;</li> <li>Hambatan dalam pengumpulan data dan informasi akibat kurangnya sinergi antar K/L;</li> <li>Hambatan pelaku usaha dalam pengumpulan data (kesadaran dan kemampuan pelaku usaha); dan</li> <li>Regulasi belum mendukung (<i>reward and punishment</i>).</li> </ol> <p>Integrasi data dan informasi masih memerlukan sinergi antar Kementerian atau Lembaga pemerintah non kementerian. Kondisi ini turut terkendala tingkat perkembangan sistem informasi yang berbeda di setiap K/L.</p> |
| 13. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Terkait dengan data terintegrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Perdagangan dalam implementasinya belum terintegrasi. Integrasi data tersebut memang sangat diperlukan sebagai contoh dalam hal perdagangan antar pulau apabila ada integrasi data terkait dengan baik itu ketersediaan barang ataupun harga komoditi dapat membuat keseimbangan perdagangan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14. | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Terkait integrasi data dan informasi juga masih belum cukup baik karena seringkali datanya ada hari ini namun besoknya hilang padahal aplikasinya sudah ada baik di Kemendag maupun Disperindag. Data dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| NO  | PEMANGKU KEPENTINGAN                                      | MASUKAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                           |         | informasi juga sudah disampaikan dan <i>diupdate</i> setiap minggunya dari tingkat kabupaten/kota ke provinsi dan provinsi menyampaikan ke pusat. Oleh karena itu menjadi penting untuk meningkatkan mekanisme integrasi data perdagangan ini.                                                                                                      |
| 15. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman | -       | Terkait dengan sistem perizinan masih menimbulkan kendala karena pemberian perijinan kepastian berusaha melalui aplikasi di dalam OSS belum mengakomodir muatan lokal. Muatan yang dimaksud adalah terkait dengan pengisian syarat yang menjadi kebutuhan di saerah tertentu supaya sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. |



**BAB IV**  
**KAJIAN DAN EVALUASI**  
**PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG**  
**PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR**  
**11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Bidang perdagangan menjadi salah satu unsur penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, guna mencapai amanat konstitusi maka seluruh peraturan perundang-undang di bidang perdagangan seharusnya diatur secara efektif.

**A. Aspek Substansi Hukum**

Ditinjau dari substansi hukum, kajian dan evaluasi UU Perdagangan berdasarkan pelaksanaannya, yaitu:

**1. Permasalahan Terkait Pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**

Kegiatan perdagangan sebagai penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional berperan sangat penting dalam memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemerataan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional. Perkembangan dalam perdagangan saat ini tidak hanya melakukan kegiatan perdagangan secara konvensional namun sudah berkembang lebih jauh dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang ada saat ini, perkembangan tersebut tentu saja akan berdampak positif dalam perkembangan perekonomian sehingga saat ini perdagangan dengan sistem elektronik marak dilakukan atau lebih dikenal dengan *e-commerce*. Dalam UU Perdagangan pengaturan terkait hal tersebut diatur dalam Pasal 65 UU Perdagangan yang mengatur terkait dengan PMSE. Selain UU Perdagangan, PP 80/2019 juga dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan perdagangan elektronik. Namun mengingat perkembangan *e-commerce* yang saat ini berkembang begitu pesat dan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana materi muatan peraturan pelaksana tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi oleh karena itu PP 80/2019 tersebut memiliki batasan dimana materi muatannya berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, maka perlu adanya penguatan pengaturan terkait dengan *e-commerce* tersebut.

Definisi *e-commerce* sendiri menurut Adi Nugroho (2006)<sup>6</sup>, *e-commerce* (perdagangan elektronik) adalah cara untuk menjual dan membeli barang dan jasa lewat jaringan internet. *E-commerce* sendiri merupakan singkatan dari *Electronic Commerce* yang artinya sistem pemasaran secara atau dengan media elektronik yang mencakup distribusi, penjualan, pembelian, marketing dan *service* dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti internet. Potensi perkembangan *e-commerce* di

<sup>6</sup> Adi Nugroho, *E-Commerce : Memahami Perdagangan Modern di dunia Maya*, Bandung: Informatika Bandung, 2006, hal. 1.

Indonesia sendiri diperkirakan akan sangat besar. Pasar perdagangan elektronik (*e-commerce*) Indonesia diperkirakan dapat menjadi kontributor pertumbuhan utama di Asia Pasifik. Berdasarkan analisis *RedSeer*, pasar *e-commerce* Indonesia diproyeksikan dapat meningkat menjadi US\$137,5 miliar pada 2025. Nilai transaksi tersebut merupakan pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) sebesar 25,3% dari pencapaian tahun 2020 sebesar US\$44,6 miliar. *RedSeer* juga memproyeksikan nilai transaksi *e-commerce* Indonesia mencapai US\$67,4 miliar pada 2021. Pada 2022, nilai transaksi diproyeksikan menjadi US\$86 miliar. Selanjutnya, nilai tersebut meningkat menjadi US\$104 miliar pada 2023 dan US\$121 miliar pada 2024.<sup>7</sup> Menurut data *Internet World Stats*, pemakai internet di Indonesia tercatat sekitar 212,35 juta jiwa pada maret 2021. Berdasarkan data tersebut menjadikan Indonesia berada pada peringkat ke 2 sebagai pemakai internet terbesar di asia. Pada urutan pertama, adalah Tiongkok dengan pemakai internet hingga 989,08 juta jiwa. Kemudian di urutan kedua, india dengan pengguna internet 755,82 juta jiwa (Rahmidani,2015).<sup>8</sup>

Dengan begitu besarnya potensi *e-commerce* di Indonesia tentu saja memerlukan kesiapan, baik itu dalam hal infrastruktur dan juga regulasi yang mengatur kegiatan *e-commerce* tersebut. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah disampaikan bahwa terkait dengan PMSE, secara pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dirasa sudah cukup, yang menjadi permasalahan adalah terkait pengawasannya. Melalui PMSE tersebut kerap ditemukan beredarnya barang-barang bajakan atau yang tidak sesuai dengan standar beredar untuk diperdagangkan. Sehingga perlu penguatan dalam hal penindakan dan penguatan pengaturan terkait sanksi.

Dalam membahas permasalahan pengaturan sanksi terkait PMSE dalam UU Perdagangan, Puspanlak UU telah melakukan diskusi dengan Pusjak Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan Kemendag, yang salah satu hasil diskusinya diketahui bahwa secara teknis, pengawasan terhadap PMSE dan juga kegiatan perdagangan *offline* dilakukan melalui 6 (enam) cara yaitu: standarisasi, kartu manual garansi, label dalam Bahasa Indonesia, pengiklanan, cara menjual (diskon, promo, obral), dan klausula baku. Oleh karena itu, merujuk pada pendapat Pusjak Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan Kementerian tersebut, pengaturan sanksi perdagangan khususnya PMSE seharusnya mengacu pada enam aspek tersebut. Apabila pelaksanaan PMSE tidak sesuai dengan keenam aspek tersebut, barulah diberikan pengaturan sanksi yang sesuai, baik sanksi administrasi, perdata, dan/atau pidana, supaya pengaturan sanksi menjadi tepat sasaran. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan sanksi, ketentuan sanksi administratif, sanksi perdata dan/atau sanksi pidana tersebut masing-masing harus disusun dalam masing-masing bab berbeda apabila melihat ketentun dalam Lampiran UU P3.

Selanjutnya, memperhatikan pendapat Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu-Kemendag, dalam hal implementasi pengenaan sanksi sistem perdagangan elektronik sulit diterapkan sehingga tidak berjalan efektif disebabkan oleh:

- a. pelaku usaha tidak mencantumkan identitas legalitas produk;

<sup>7</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/18/nilai-transaksi-e-commerce-indonesia-diperkirakan-capai-us1375-miliar-pada-2025>

<sup>8</sup> *Ibid.*

- b. tidak semua barang diatur pemenuhan terhadap persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan padahal hal tersebut menjadi sebuah persyaratan yang diwajibkan disampaikan oleh pelaku usaha dalam memperdagangkan barang secara elektronik;
- c. masih adanya pemahaman yang berbeda terkait dengan persyaratan teknis dan kualifikasi jasa.

Seyogyanya, dengan mengacu pada ketentuan 6 aspek yang sebelumnya telah disampaikan oleh Pusjak Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan tersebut, jenis entitas, seharusnya sudah dapat diketahui karena barang-barang yang diperdagangkan melalui media elektronik dapat ditelusuri terkait pihak yang melakukan impor maupun yang mengedarkan adalah pihak tertentu yang ada di dalam negeri baik perseorangan maupun korporasi. Pihak tersebut yang kemudian seharusnya dapat dikenakan sanksi apabila terbukti secara hukum telah melanggar salah satu atau lebih dari keenam aspek yang telah dibahas sebelumnya tersebut.

Permasalahan selanjutnya adalah terkait dengan pihak yang dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi perdagangan lintas negara (*cross border trasaction*). Dalam diskusi dengan Pusjak Ekspor Impor dan Pengawasan Perdagangan Kemendag dijelaskan bahwa terkait hal tersebut sedang dilakukan pembahasan revisi Permendag 50/2020, saat ini terdapat beberapa pengaturan yang ditambahkan antara lain terkait perdagangan lintas negara (*cross border transaction*), kewajiban loka pasar untuk menangani praktek persaingan usaha tidak sehat, persyaratan khusus bagi pedagang luar negeri dimana nantinya pedagang luar negeri harus terdaftar identitasnya, jenis barang, dan standarisasi barang yang didagangkan, pengenaan biaya layanan untuk menjaga biaya layanan tidak mengalami kenaikan, kepemilikan modal, pendaftaran barang-barang dilihat dari asal negaranya. Semua hal-hal tersebut seharusnya juga dimasukkan dalam materi muatan perubahan UU Perdagangan ke depan agar dapat mengakomodir perkembangan sebagaimana dimaksud tersebut.

Selanjutnya, terkait PMSE, telah terdapat aturan teknis melalui Permendag 50/2020. Meskipun telah ada Permendag 50/2020 ini, pengawasan PMSE masih mengikuti aturan dalam UU tentang Perlindungan Konsumen. Dalam melakukan pengawasan kegiatan PMSE, Kemendag melakukan kerjasama dengan *Indonesia E-commerce Association* (idEA) dengan memberikan ruang bagi *platform online e-commerce* dengan diperbolehkan membuat mekanismenya sendiri namun tetap merujuk kepada UU Perdagangan *jo.* UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, Kemendag juga sedang merevisi Permendag 50/2020 tersebut karena saat ini terdapat permasalahan *predatory pricing* yang masuk melalui perdagangan *e commerce*, dimana produk-produk asal negara China yang sangat murah dapat masuk dengan sangat mudah ke Indonesia melalui *platform marketplace* yang ada di Indonesia. Revisi yang diberikan adalah dengan memberikan pembatasan terhadap barang-barang impor yang masuk ke Indonesia supaya dapat bersaing dengan UMKM yang telah ada, dengan menutup impor langsung melalui *platform e-commerce* yang ada, dan memberikan standar harga termurah barang-barang impor tersebut yang dapat masuk ke Indonesia.

Dalam hal terjadinya *predatory pricing* tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri pada tataran regulasi belum cukup memadai untuk mengakomodasi permasalahan ini. Perlu diberikan definisi yang jelas mengenai *predatory pricing*, dan

*bussiness conduct* yang menggunakan diskon dan promo dalam penjualannya perlu diperjelas mekanismenya. *Predatory pricing* diindikasikan dengan 3 (tiga) hal berikut:

- a. Terdapat pelaku usaha yang menjual produk dibawah harga normal;
- b. Terdapat intensi dari pelaku usaha dimaksud ingin melakukan *kickout* pedagang lain sejenis keluar dari pasar; dan
- c. Setelah pedagang lain tersebut keluar, si pelaku usaha dimaksud mulai menaikkan harganya secara konstan menjadi normal kembali.

Apabila ketiga hal ini dapat dibuktikan maka pelaku usaha dimaksud telah melakukan *predatory pricing* dan selanjutnya akan langsung *ditakedown* oleh Kemenkominfo berdasarkan informasi dan rekomendasi dari Kemendag dan idEA.

Revisi pengaturan PMSE yang dilakukan saat ini masih sangat dinamis mengingat saat ini telah juga berkembang secara pesat mengenai *social commerce* yaitu melalui *platform facebook, Instagram, dan tiktok*, dengan mengkaji perbedaan karakteristiknya dengan *e-commerce*. *Social commerce* ini pada umumnya belum mempunyai *dispute settlement* dimana mekanisme perdagangannya menjadi jauh lebih tidak aman bila dilihat dari perspektif konsumen. Oleh karena itu kedepan dapat dilakukan penguatan-penguatan terkait pengaduan konsumen yang harus diwadahi di daerah-daerah/kabupaten kota, serta penguatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah-daerah tersebut.

Pembuat undang-undang menyadari bahwa undang-undang tidak dapat mengatur semua hal dan karena itu dalam tataran pelaksanaannya apabila terdapat permasalahan akibat belum terakomodirnya hal-hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasi, pada praktiknya diberikan kewenangan kepada penilaian hakim untuk mengambil putusan. Membuat peraturan-peraturan secara terinci, suatu hal yang tidak mungkin dilakukan karena tidak dapat menampung semua hal yang mungkin timbul kemudian hari. Oleh karena itu, terdapat konsep evaluasi undang-undang yang dilaksanakan sebagai bentuk perbaikan undang-undang serta menciptakan perlindungan hukum yang baik terhadap seluruh pemangku kepentingan. Akan dibahas sedikit mengenai konsep teori perlindungan hukum, dimana teori ini menjadi pisau analisis terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang posisi tawarnya lemah.<sup>9</sup> Dalam konteks hukum perdagangan masyarakat dan pelaku usaha dengan modal kecil berada pada posisi yang lemah secara ekonomi oleh karena itu berdasarkan konsep, masyarakat memiliki prioritas untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum diberikan untuk memberikan pengayoman hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain.<sup>10</sup> Kemudian, Piliphus M Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum terdiri atas perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.<sup>11</sup> Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan menegakkan hukum yang biasanya dilakukan di pengadilan.<sup>12</sup> Sedangkan, perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.<sup>13</sup> Adapun unsur-unsur dari

<sup>9</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2013, hal.259.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Ibid*. Hal. 262.

<sup>11</sup> Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, 1987 hal. 21.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 22.

<sup>13</sup> *Ibid*.

perlindungan hukum, yaitu:<sup>14</sup> subjek yang melindungi, objek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut. Dalam hal ini yang menjadi konsep relevan yang digunakan adalah konsep perlindungan hukum preventif dimana pengaturan sanksi terkait PMSE yang ada dalam UU Perdagangan seharusnya jelas dan tepat supaya dapat mencegah terjadinya pelanggaran di kemudian hari. Hal-hal baru yang muncul saat ini mengenai praktik *predatory pricing* dan sanksi administratif yang relevan dapat menjadi sebuah masukan dalam perubahan UU Perdagangan ke depan.

Selanjutnya dalam hal pengaturan mengenai sanksi kali ini erat kaitannya dengan konsep perbuatan melawan hukum. Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Adapun perumusan norma Pasal 1365 KUH Perdata sendiri, hanya merupakan struktur norma bukan sebagai substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap.<sup>15</sup> Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUH Perdata.

Dalam hal implementasi pengaturan sanksi dalam ketentuan UU Perdagangan, erat hubungannya dengan perbuatan yang diatur dengan konsep perbuatan melawan hukum. Dalam hal pengaturan pemberian sanksi, harus terdapat perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum, sehingga patut dan layak diberikan sanksi. Perbuatan melawan hukum ini di Indonesia diterjemahkan dari istilah Belanda yaitu "*Onrechtmatige daad*". Merujuk pada pendapat R. Wirjono Projodikoro, dalam istilah "melawan" melekat sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah "melawan" tersebut. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan kata lain apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Pengaturan mengenai sanksi terkait dengan PMSE dalam UU Perdagangan apabila dikaitkan dengan konsep perbuatan melawan hukum di atas cukup relevan disandingkan dilihat dari keadaan saat ini PMSE yang dimana transaksinya terjadi secara virtual dalam media elektronik, sehingga sangat rentan terjadinya kecurangan (*fraud*) yang bersifat melawan hukum. Dalam konteks ini masyarakat berada pada posisi tawar yang lemah sehingga untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat perlu sanksi yang tegas dan tepat supaya niat perbuatan melawan hukum kecurangan dalam PMSE yang hendak dilakukan oleh oknum pelaku usaha dapat dihindari. Pengaturan sanksi terkait PMSE yang hanya berupa sanksi administratif dalam UU Perdagangan dirasa tidak mencerminkan konsep perlindungan hukum pasif sebagaimana disebutkan di atas. Selain itu, perlu diatur *predatory pricing* dalam UU Perdagangan serta pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban agar dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selain itu menurut Pusjak Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan dan Pusjak Perdagangan Domestik Badan Kebijakan, Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa Kondisi umum dalam pelaksanaan UU Perdagangan di Indonesia dihadapkan pada permasalahan yang cukup mendasar, dalam beberapa periode ke depan, regulasi di bidang

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal. 10.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 1365 KUH Perdata

perdagangan perlu mengakomodir isu-isu baru salah satunya adalah perdagangan digital. Untuk kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pada tahun 2021 nilai transaksi *e-commerce* Indonesia berhasil mencapai USD 53 miliar, dengan volume transaksi sebesar 1,73 miliar. Terdapat penambahan 21 juta konsumen digital di Indonesia pada tahun 2021. Ekonomi digital di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara, nilai ekonominya di tahun 2021 tercatat sekitar USD 70 Miliar, dan diperkirakan mampu mencapai USD 146 Miliar pada tahun 2025. Permasalahan dan tantangan dalam PMSE yang ditemui antara lain belum adanya pengaturan yang jelas terkait bisnis model PMSE khususnya bisnis lokapasar, indikasi praktik *white labelling* atas produk UMKM, belum adanya pengaturan atau ketentuan yang jelas bagi Pedagang Luar Negeri, masih ditemukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat, serta masih ditemukannya barang yang dijual di lokapasar yang belum memenuhi standar serta proses pengaduan dan penyelesaian sengketa. Belum terakomodirnya pengaturan terkait dengan perkembangan PMSE tersebut tentu saja berpotensi menimbulkan hambatan dalam implementasinya.

Berdasarkan analisis diatas, rumusan Pasal 65 UU Perdagangan belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas dapat dilaksanakan dan bertentangan dengan Pasal 2 huruf b UU Perdagangan, yakni asas kepastian hukum. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 31. berikut:

Tabel 31.

**Pertentangan Pasal 65 UU Perdagangan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perdagangan**

| ASAS                                                                       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Pasal 5 huruf d UU PPP</u></b></p> <p>Asas Dapat Dilaksanakan</p> | <p>Pengaturan terkait dengan PMSE yang diatur dalam Pasal 65 UU Perdagangan, dirasa kurang efektif dalam pelaksanaannya mengingat perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat saat ini mengakibatkan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau yang biasa disebut dengan <i>e-commerce</i> belum seluruhnya terakomodir dalam pengaturan yang ada dalam UU Perdagangan sehingga oleh karenanya belum memenuhi asas dapat dilaksanakan yang dijelaskan dalam Pasal 5 huruf d UU PPP.</p> <p>Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berimplikasi pada meningkatnya kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik tersebut memerlukan pengaturan tambahan dalam UU Perdagangan yang disesuaikan dengan perkembangan saat ini agar dapat efektif dilaksanakan sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum baik itu untuk pelaku usaha ataupun pada konsumen yang melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik tersebut. Sehingga dapat memenuhi asas dapat dilaksanakan yang dijelaskan dalam Pasal 5 huruf d UU PPP. Dalam ketentuan Pasal 65 UU Perdagangan telah diatur mengenai pemberian sanksi administratif bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Namun, dalam implementasinya ketentuan</p> |

| ASAS                                                                            | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | tersebut dapat menjadi sulit dilaksanakan apabila pelaku usaha yang melakukan PSME tersebut berada di luar negeri karena perdagangannya melakukan <i>cross border transaction</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b><u>Pasal 2 huruf b UU Perdagangan</u></b></p> <p>Asas Kepastian Hukum</p> | <p>Dengan berkembang pesatnya perdagangan melalui sistem elektronik, pengaturan dalam UU Perdagangan perlu untuk mengikuti perkembangan tersebut dengan menambahkan pengaturan yang mengatur terkait dengan PMSE agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen yang melakukan kegiatan perdagangan dalam sistem elektronik.</p> <p>Kemudian perdagangan dengan <i>cross border transaction</i> tersebut juga pada perkembangannya menimbulkan permasalahan <i>predatory pricing</i>, dimana konsumen di Indonesia dapat melakukan langsung ke luar negeri karena dimungkinkan dan perbandingan harganya membeli dari dalam negeri terpaut jauh harganya. Terhadap keadaan tersebut juga pelaku usaha di satu sisi akan sulit bersaing dan konsumen di Indonesia juga di sisi lain belum memahami resiko tidak adanya pengenalan terhadap produk yang dibelinya secara <i>cross border</i> memiliki resiko lemahnya perlindungan hukum terhadapnya apabila dirugikan atas transaksi tersebut.</p> |

Besarnya potensi *e-commerce* di Indonesia yang berkembang dengan pesat memerlukan instrumen regulasi yang komperhensif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, oleh karena itu diperlukan adanya pengaturan tambahan yang mengatur terkait dengan hal tersebut dalam UU Perdagangan agar dapat mengantisipasi dan mengakomodir perkembangan *e-commerce* yang begitu pesat sehingga dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan perubahan ketentuan Pasal 65 UU Perdagangan terkait PMSE yang di dalam ketentuan perubahan nantinya mengatur terkait:

- Pengaturan mengenai standarisasi produk yang diperoleh dengan PMSE secara *cross borde transaction*;
- Pengaturan mengenai perdagangan melalui media sosial (*social commerce*) yang saat ini berkembang melalui *platform facebook, Instagram, dan tiktok*
- Mengatur mengenai pencegahan dan penindakan terhadap adanya *predatory pricing*.
- Pengaturan tegas terkait pemblokiran usaha yang menerapkan PMSE tidak sesuai ketentuan hukum supaya lebih efektif

## 2. Masih Terdapat Beberapa Peraturan Pelaksana Yang Belum Diterbitkan Oleh Pemerintah

Pengaturan dalam suatu Undang-Undang tentu memerlukan peraturan pelaksana agar suatu Undang-Undang dapat berjalan dengan efektif. Peraturan pelaksana itu sendiri yaitu peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang atau yang disebut dengan istilah "*delegated legislations*" sebagai "*subordinate legislations*". Disebut sebagai "*delegated legislations*" karena kewenangan untuk menentukannya berasal dari

kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang oleh pembentuk undang-undang (*legislature*).<sup>16</sup> Prinsip pendelegasian kewenangan mengatur (*delegation of rulemaking power*) itu pada pokoknya tunduk kepada doktrin atau “legal maxim” yang dikenal luas, yaitu “*delegatus non potest delegare*”, yang berarti “*a delegate may not sub-delegate his or her power*”. Artinya, pejabat atau lembaga yang diberi delegasi kewenangan itu tidak boleh mendelegasikan lagi kewenangan untuk mengatur itu kepada lembaga lain yang lebih rendah. Namun, dalam praktik, kadang-kadang, lembaga pelaksana undang-undang juga diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberi delegasi kewenangan lagi kepada lembaga yang lebih rendah. Ini disebut sebagai “*sub-delegation of legislative power*” atau “*sub-delegation of rule-making power*”. Biasanya, untuk memberikan sub-delegasi kewenangan itu dipersyaratkan bahwa hal itu harus sudah ditentukan dengan tegas atau secara eksplisit dalam undang-undang induknya (*principle legislation*). Hanya dengan begitu maka peraturan pemerintah dapat mengatur bahwa untuk hal-hal yang lebih teknis, dapat diatur lebih lanjut oleh menteri terkait dalam bentuk peraturan menteri, dan sebagainya.<sup>17</sup>

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peraturan pelaksana merupakan peraturan yang dibentuk atas delegasi dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya untuk mengatur hal tertentu. Dalam UU Perdagangan sendiri masih terdapat peraturan pelaksanaan yang belum diterbitkan hingga saat ini yang antara lain diatur dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (4), Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 101 ayat (3) UU Perdagangan. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 32. berikut:

Tabel 32.

## Daftar Peraturan Pelaksanaan UU Perdagangan Yang Belum Terbit

| NO. | PASAL              | PERATURAN PELAKSANAAN                                                                                                                              |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pasal 18 ayat (2)  | Belum ditetapkan, namun sudah ada RPerpres tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas.                                   |
| 2.  | Pasal 35 ayat (2)  | Belum ditetapkan, namun sudah ada RPerpres tentang Penetapan Barang yang Dilarang, Dibatasi, dan Diawasi Perdaganganannya.                         |
| 3.  | Pasal 72           | Belum ditetapkan, namun sudah ada RPP tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan, Antidumping, dan Imbalan.                                           |
| 4.  | Pasal 73 ayat (4)  | Belum ditetapkan, namun sudah ada RPerpres tentang Pemberdayaan Koperasi Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Sektor Perdagangan.             |
| 5.  | Pasal 97 ayat (6)  | Belum ditetapkan, namun sudah ada RPerpres tentang Komite Perdagangan Nasional.                                                                    |
| 6.  | Pasal 101 ayat (3) | Belum ditetapkan, namun sudah ada RPerpres tentang Penetapan Barang yang Dilarang, Dibatasi, dan Diawasi Perdaganganannya Barang dalam pengawasan. |

Peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh suatu Undang-Undang tentu saja penting untuk diterbitkan agar suatu Undang-Undang dapat berjalan dengan efektif, berdasarkan hasil diskusi dengan Akademisi FH Undip yang menyampaikan bahwa belum diterbitkannya peraturan pelaksana sebagaimana tertuang dalam ketentuan UU Cipta Kerja

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Cet.1, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 275.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 276.

yang merubah 36 pasal dan disertai dengan perintah perlu diterbitkan 14 Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana tentu saja akan menimbulkan kesulitan bagi para pelaku usaha sebagai penyelenggara kegiatan perdagangan. Prinsip “*ease of doing business*” akan terhambat pada masalah kepastian hukum pada tataran aturan pelaksanaan. Termasuk adanya peraturan pelaksana yang diterbitkan sebelum UU Cipta Kerja. Putusan MK juga menjadi beban bagi pembuat UU untuk bisa segera memenuhi unsur formil. Sifat putusan MK adalah “*erga omnes*” yang bisa berdampak luas pada sektor-sektor lain sebagaimana yang tertuang secara keseluruhan dalam UU Cipta Kerja.

Selain itu, Akademisi FH UII Yogyakarta serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa peraturan pelaksanaan dari UU Perdagangan yang belum diterbitkan hingga saat ini sehingga secara normatif ketiadaan peraturan pelaksana tersebut berpotensi dapat menghambat implementasi dari UU Perdagangan. Namun menurut Pusjak Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan dan Pusjak Perdagangan Domestik Badan Kebijakan, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa Peraturan pelaksana atau *lex specialist* yang belum diundangkan sebagai pelaksana UU Perdagangan, beberapa telah dirumuskan secara kolektif di dalam PP 29/2021 pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam PP tersebut juga merumuskan beberapa ketentuan yang mewajibkan Menteri mengeluarkan peraturan atas beberapa urusan tertentu, sehingga menurut hemat kami pelaksanaan UU Perdagangan tidak terhambat.

Peraturan pelaksana dibuat oleh Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, yang dimaksud dengan menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya tersebut ialah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Peraturan pelaksana digunakan untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang. Karena pada dasarnya peraturan pelaksana berfungsi untuk mengatur ketentuan-ketentuan yang tidak dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan pelaksana diatur karena diperlukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara atau dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Jika terdapat peraturan pelaksana yang belum diterbitkan oleh pemerintah, berpotensi mempengaruhi tingkat efektivitas penerapan dan pelaksanaan UU Perdagangan.

Berdasarkan analisis diatas, Pasal 18 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (4), Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 101 ayat (3) UU Perdagangan belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas dapat dilaksanakan dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan serta bertentangan dengan Pasal 2 huruf b UU Perdagangan, yakni asas Kepastian Hukum. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 33. berikut:

Tabel 33.

Pertentangan Pasal 18 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (4), Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 101 ayat (3) UU Perdagangan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perdagangan.

| ASAS                                                                     | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Pasal 5 huruf d UU PPP</u></p> <p>Asas Dapat Dilaksanakan</p>      | <p>Terdapat peraturan pelaksanaan dalam UU Perdagangan yang belum diterbitkan hingga saat ini, ketiadaan peraturan pelaksana tersebut tentu saja berpotensi menghambat pelaksanaan UU Perdagangan sehingga efektifitas UU Perdagangan menjadi kurang optimal, oleh karena itu adanya peraturan pelaksanaan yang belum diterbitkan tersebut bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dalam UU PPP.</p> |
| <p><u>Pasal 2 huruf b UU Perdagangan</u></p> <p>Asas Kepastian Hukum</p> | <p>Belum diterbitkannya beberapa peraturan pelaksanaan dalam UU Perdagangan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Sebab, tidak ada pedoman teknis bagi pelaksana UU tersebut.</p>                                                                                                                                                                                            |

Berdasarkan Tabel 33. diatas, terdapat permasalahan dimana masih terdapat beberapa peraturan pelaksanaan dalam UU Perdagangan yang belum diterbitkan dan tentu saja hal tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan UU Perdagangan, oleh karena itu menjadi penting untuk segera menerbitkan peraturan pelaksanaan yang menjadi amanat dalam UU Perdagangan agar pelaksanaan UU Perdagangan dapat berjalan efektif.

### 3. Perbedaan Pengaturan Antara UU Perdagangan dengan UU Perlindungan Konsumen dan UU JPH

#### a. Perbedaan Pengaturan Antara UU Perdagangan dengan UU Perlindungan Konsumen

Dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan tentu tidak terlepas dari pelaku usaha sebagai salah satu pihak yang melakukan kegiatan perdagangan. Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan menjelaskan terkait dengan definisi *“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan”*.

Selain dalam UU Perdagangan, definisi Pelaku Usaha juga diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa *“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”*. Merujuk pada kedua ketentuan tersebut, terdapat perbedaan terkait pendefinisian Pelaku Usaha dalam UU Perdagangan dengan UU Konsumen. Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan memberikan batasan terhadap Pelaku Usaha yakni hanya orang perseorangan warga negara Indonesia sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan terhadap *“orang perseorangan”* tersebut. Selain itu, Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan juga membatasi Pelaku Usaha

adalah “*badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum NKRI*” berbeda dengan Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan Pelaku Usaha adalah setiap “*badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum NKRI*”. Sehingga, dari adanya perbedaan mengenai definisi dalam kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU Perdagangan membatasi Pelaku Usaha hanya untuk WNI dan badan hukum di wilayah NKRI, padahal kegiatan *e-commerce* tidak dapat dibatasi oleh aspek teritorial.

Menurut Akademisi FH Unnes menyampaikan bahwa definisi Pelaku Usaha hanya melihat pada kegiatan usahanya, padahal pelaku usaha saat ini ada berbagai jenis, apalagi dalam hal perdagangan *E-Commerce*, ada pedagang tunggal, *reseller* dan *dropshipper*. Perbedaan definisi pelaku usaha antara UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen ini ke depannya dapat menjadi persoalan, meskipun UU Perlindungan Konsumen bersifat sebagai *umbrella act*. Akademisi FH Unnes juga mengatakan bahwa UU Perdagangan perlu mengatur tentang kegiatan perdagangan multilateral, regional, dan bilateral sesuai dengan ketentuan *World Trade Organization* (untuk selanjutnya disebut sebagai WTO). Selain itu, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan menyampaikan bahwa perbedaan definisi Pelaku Usaha tersebut sangat berpotensi menimbulkan permasalahan. Hal ini disebabkan definisi Pelaku Usaha berbeda dari kedua Undang-undang tersebut.

Namun pandangan berbeda disampaikan oleh Biro Hukum Setjen, Kementerian Perdagangan, Pusjak Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan dan Pusjak Perdagangan Domestik Badan Kebijakan, Kementerian Perdagangan dan Akademisi FH UII Yogyakarta yang menyampaikan bahwa definisi Pelaku Usaha yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan dengan Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen tidak berpotensi disharmoni. Sebab, UU Perdagangan merupakan hukum khusus yang mengatur penyelenggaraan perdagangan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi. Sementara UU Perlindungan Konsumen merupakan hukum yang bersifat lebih umum yang mengatur seluruh norma perlindungan konsumen dan hubungan antara Pelaku Usaha dengan konsumen dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan analisis diatas, Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas kejelasan rumusan serta bertentangan dengan Pasal 2 huruf b UU Perdagangan, yakni asas Kepastian Hukum. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 34. berikut:

**Tabel 34.**

**Pertentangan Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perdagangan**

| ASAS                                                                      | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u><b>Pasal 5 huruf f UU PPP</b></u></p> <p>Asas Kejelasan Rumusan</p> | <p>Adanya perbedaan pengaturan terkait dengan definisi Pelaku Usaha yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan dengan Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen berpotensi menimbulkan hambatan dan perbedaan penafsiran</p> |

| ASAS                                                                 | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | dimana dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan membatasi orang perseorangan hanya warga negara Indonesia sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen tidak membatasi orang perseorangan tersebut hanya warga negara Indonesia dan kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha khususnya badan usaha di dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan dibatasi hanya untuk badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum “yang didirikan di dalam wilayah NKRI”.                                                                                                                                                               |
| <b><u>Pasal 2 huruf b UU Perdagangan</u></b><br>Asas Kepastian Hukum | Adanya perbedaan pengaturan terkait dengan definisi Pelaku Usaha dalam UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen berpotensi menimbulkan hambatan dan mengakibatkan ketidak pastian hukum dikemudian hari dimana definisi Pelaku Usaha hanya melihat pada kegiatan usahanya, padahal pelaku usaha saat ini ada berbagai jenis, apalagi dalam hal perdagangan <i>E-Commerce</i> , ada pedagang tunggal, <i>reseller</i> dan <i>dropshipper</i> . Perbedaan definisi pelaku usaha antara UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen ini ke depannya dapat menjadi persoalan, meskipun UU Perlindungan Konsumen bersifat sebagai <i>umbrella act</i> . |

Berdasarkan Tabel 34. diatas, terdapat permasalahan perbedaan terkait dengan definisi Pelaku Usaha antara UU Perdagangan dengan UU Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, dalam perubahan UU Perdagangan perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU Perlindungan Konsumen dengan menyesuaikan pada perkembangan yang ada pada saat ini agar tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan yang menyatakan bahwa definisi pelaku usaha dalam UU Perdagangan perlu disesuaikan dengan mengacu pada definisi pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen. Yang artinya Pelaku Usaha tidak hanya di tafsirkan dalam bentuk Usaha Perdagangan saja.

#### **b. Perbedaan Pengaturan Antara UU Perdagangan dengan UU JPH**

Definisi Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan yang menyatakan bahwa “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan”, memiliki perbedaan pengaturan dengan definisi Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka 12 UU JPH yang menyatakan bahwa “Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia”. Adanya perbedaan terkait dengan definisi Pelaku Usaha tersebut maka dapat dikatakan pengertian Pelaku Usaha dalam UU Perdagangan lebih

bersifat sempit dibandingkan dengan UU JPH yang tidak membatasi hanya warga negara Indonesia saja.

Selain itu terdapat perbedaan pengaturan terkait dengan persyaratan barang beredar dalam UU Perdagangan dengan UU JPH, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

***Pasal 57 ayat (1) UU Perdagangan***

- (1) *Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:*
- a. *SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau*
  - b. *persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.*

***Pasal 4 UU JPH***

*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.*

Berdasarkan hal tersebut, terdapat perbedaan pengaturan dalam Pasal 57 ayat (1) UU Perdagangan dengan Pasal 4 UU JPH dalam hal produk yang beredar dimana dalam UU JPH mewajibkan untuk produk yang akan masuk, beredar dan akan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal sementara dalam UU Perdagangan tidak mewajibkan hal tersebut melainkan hanya mensyaratkan untuk memenuhi SNI dan persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Hal tersebut tentu akan berpotensi menimbulkan multitafsir dalam implementasinya.

Berdasarkan analisis diatas, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 57 ayat (1) UU Perdagangan belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas kejelasan rumusan serta bertentangan dengan Pasal 2 huruf b UU Perdagangan, yakni asas Kepastian Hukum. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 35. berikut:

**Tabel 35.**

**Pertentangan Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perdagangan**

| ASAS                                                                 | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Pasal 5 huruf f UU PPP</u></b><br>Asas Kejelasan Rumusan       | Adanya perbedaan definisi pelaku usaha dan persyaratan barang beredar dalam UU Perdagangan dengan UU JPH berpotensi menimbulkan hambatan dan multi tafsir dalam implementasinya. Mengingat saat ini Indonesia telah masuk kedalam era perdagangan bebas dimana suatu negara dimungkinkan melakukan ekspor dan impor tanpa adanya pembatasan dan pelaku usaha di bidang perdagangan yang tidak hanya dilakukan oleh WNI saja tentu akan berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya. |
| <b><u>Pasal 2 huruf b UU Perdagangan</u></b><br>Asas Kepastian Hukum | Adanya perbedaan definisi pelaku usaha dan persyaratan barang beredar antara UU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ASAS | KETERANGAN                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Perdagangan dengan UU JPH berpotensi menimbulkan ketidak pastian hukum dikarenakan berpotensi menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya. |

Berdasarkan Tabel 35. diatas, terdapat permasalahan perbedaan terkait dengan definisi Pelaku Usaha dan barang yang akan beredar antara UU Perdagangan dengan UU JPH. Oleh karena itu, dalam perubahan UU Perdagangan perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU JPH dengan menyesuaikan pada perkembangan yang ada pada saat ini agar tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya.

#### 4. Pelanggaran Terhadap Larangan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting Pada Saat Terjadi Kelangkaan Barang dan Gejolak Harga

Pemenuhan barang kebutuhan pokok merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, dalam hal ini pemenuhan barang kebutuhan pokok tersebut termasuk kedalam kebutuhan primer yang mutlak untuk dipenuhi. Menurut Organisasi Buruh Internasional atau ILO (*International Labour Organization*), kebutuhan primer ialah kebutuhan fisik minim masyarakat, berkaitan dengan kecukupan kebutuhan pokok setiap masyarakat baik masyarakat kaya maupun miskin.<sup>18</sup> Pentingnya pemenuhan barang kebutuhan pokok tersebut menjadi salah satu hal yang diatur dalam UU Perdagangan, dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dengan tetap memperhatikan pada jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau.

Lebih lanjut dalam Pasal 29 UU Perdagangan mengatur terkait dengan larangan bagi pelaku usaha untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan. Adanya larangan tersebut tentu saja bertujuan untuk menjamin pemenuhan atas barang kebutuhan pokok terhadap masyarakat, namun berdasarkan diskusi dengan Dit. Standarisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa terkait dengan Pasal 29 UU Perdagangan, dalam tataran implementasi masih banyak terjadi penimbunan barang, karena pengaturan yang belum jelas khususnya terkait dengan jangka waktu, dan volume penimbunan serta pihak yang berwenang menentukan kelangkaan barang gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Selain itu hal senada juga disampaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang menyampaikan bahwa terkait dengan penimbunan barang pokok dirasa diperlukan adanya kriteria yang jelas terkait dengan penimbunan tersebut, di Provinsi Jawa Tengah juga pernah dijumpai permasalahan tersebut yang ditangani bersama dengan satgas pangan. Meskipun terkait dengan penimbunan sudah diatur dalam peraturan presiden, namun dalam implementasinya masih menimbulkan pertanyaan dimana ketika terdapat suatu kondisi di lapangan ketika suatu komoditas tersebut mengalami kelangkaan dan kemudian Pelaku Usaha melakukan penyimpanan meskipun hanya 1 (satu) hari maka dapat langsung dikategorikan sebagai upaya penimbunan atau tidak.

<sup>18</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/kebutuhan-primer-sekunder-dan-tersier/>

Terkait dengan tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam hal tidak melakukan penimbunan barang penting dan pokok tersebut dipengaruhi juga oleh pola pikir oknum pelaku usaha yang berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga melakukan kecurangan melihat perkembangan harga di pasaran, namun pemerintah daerah bersama-sama dengan satgas pangan melakukan pengawasan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi penimbunan barang pokok sebagaimana disampaikan oleh Pusjak Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan dan Pusjak Perdagangan Domestik Badan Kebijakan, Kementerian Perdagangan yang menyampaikan bahwa Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan dengan tegas melarang pelaku usaha untuk melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu terutama pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU Perdagangan. Keberlakuan ketentuan dalam pasal tersebut sangat penting guna menjaga ketersediaan dan distribusi barang pokok dan barang penting. Selain itu, mengacu kepada Permendag 22/2021 pelaku usaha dengan bentuk distributor sesuai KBLI pedagang besar wajib melaporkan Laporan Distribusi Bapokting. Data pada laporan sesuai Pasal 5 Permendag 22/2021, mencakup stok awal, pengadaan barang, penyaluran barang, stok akhir dan harga jual. Pemerintah juga melakukan rapat koordinasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan stok/pasokan dan harga barang kebutuhan pokok serta kesiapan daerah terutama untuk menghindari terjadinya kekurangan stok/pasokan, gangguan distribusi dan aksi spekulasi/penimbunan barang kebutuhan pokok secara tidak wajar yang dapat berdampak terhadap kenaikan harga. Pada rakor tersebut dibahas mengenai identifikasi kesiapan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN), serta pemantauan harga, stok/pasokan di pasar rakyat, ritel modern, gudang BULOG, dan gudang pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok.

Mengacu kepada Permendag 7/2019, pemerintah juga melakukan kegiatan pengawasan terhadap distribusi barang kebutuhan pokok yang dilakukan oleh PPTN, PPNS/DAG, dan/atau pegawai yang telah ditetapkan melalui:

- a. Pemeriksaan legalitas Pelaku Usaha dan kesesuaiannya terhadap pelaksanaan Distribusi;
- b. Pemeriksaan sampel, jika dibutuhkan;
- c. Pemeriksaan terhadap dokumen terkait realisasi pengadaan;
- d. pendistribusian dan/atau penggunaan barang; dan
- e. Permintaan informasi dan klarifikasi terhadap hasil pengawasan.

Sejauh ini, pelaku usaha relatif patuh terhadap kebijakan pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan sikap kooperatif pelaku usaha dalam pelaporan data, contohnya pada pelaporan realisasi impor dan ketersediaan stok untuk komoditas gula dan daging sapi. Meskipun saat ini telah ada Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting yang di dalamnya mengatur terkait dengan yang dimaksud dengan pelarangan penyimpanan barang kebutuhan pokok

dan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu, namun dalam implementasinya hal tersebut masih belum optimal dalam menjawab perkembangan yang terjadi di lapangan dengan berkembangnya modus operandi oknum pelaku penimbunan yang akan merugikan banyak pihak. Selain itu, dalam implementasinya Satuan Petugas Khusus (Satgasus) di daerah masih belum dapat menentukan perbedaan antara penyimpanan dengan penimbunan. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih jelas dan tegas terkait kategori penyimpanan dan penimbunan perlu dimuat dalam UU Perdagangan perubahan nantinya.

Berdasarkan hal tersebut sebelum diatur secara jelas dan tegas dalam UU Perdagangan perubahan, Pemerintah dan Pemerintah daerah perlu menetapkan langkah-langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengendalikan barang kebutuhan pokok, supaya pada implementasinya dapat mengatasi oknum pelaku usaha yang menimbun barang kebutuhan pokok meskipun sudah dilarang sebagaimana pengaturan dalam Pasal 29 UU Perdagangan dan terdapat sanksi apabila melanggar ketentuan tersebut.

Berdasarkan analisis diatas, Pasal 29 UU Perdagangan belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas kejelasan rumusan serta bertentangan dengan Pasal 2 huruf b dan huruf h UU Perdagangan, yakni asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 36. berikut:

**Tabel 36.**

**Pertentangan Pasal 29 UU Perdagangan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perdagangan**

| ASAS                                                                         | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Pasal 5 huruf f UU PPP</u></b><br/>Asas Kejelasan Rumusan</p>       | <p>Larangan penimbunan barang kebutuhan pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perdagangan belum terimplementasikan dengan baik dilapangan dikarenakan belum jelasnya kriteria penimbunan barang kebutuhan pokok itu sendiri khususnya terkait dengan jangka waktu dan volume penimbunan serta pihak yang berwenang menentukan kelangkaan barang gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan, oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 29 UU Perdagangan belum memenuhi asas kejelasan rumusan dikarenakan dapat menimbulkan multitafsir dalam implementasinya karena ketidakjelasan kriteria penimbunan barang tersebut.</p> |
| <p><b><u>Pasal 2 huruf b UU Perdagangan</u></b><br/>Asas Kepastian Hukum</p> | <p>Rumusan Pasal 29 UU Perdagangan yang mengatur terkait dengan larangan penimbunan barang kebutuhan pokok tersebut tentu bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok kepada masyarakat sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum, namun masih maraknya aksi penimbunan barang kebutuhan pokok yang dilakukan oleh pelaku usaha tentu saja mengakibatkan tujuan memberikan jaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok tersebut menjadi tidak optimal.</p>                                                                                                                                                        |
| <p><b><u>Pasal 2 huruf h UU Perdagangan</u></b><br/>Asas kemanfaatan</p>     | <p>Masih maraknya penimbunan barang kebutuhan pokok yang dilakukan oleh pelaku usaha tentu saja akan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ASAS | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | berdampak pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, hal tersebut tentu akan mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan asas kemanfaatan dimana pengaturan kebijakan dan pengendalian perdagangan yang bermanfaat bagi kepentingan nasional khususnya dalam mewujudkan cita cita kesejahteraan umum tidak dapat terlaksana dengan baik. |

Berdasarkan Tabel 36. diatas, terdapat permasalahan dimana pengaturan dalam Pasal 29 UU Perdagangan yang mengatur terkait dengan larangan penimbunan barang kebutuhan pokok oleh pelaku usaha belum terimplementasi dengan baik dikarenakan pengaturan tersebut belum jelas khususnya terkait dengan jangka waktu dan volume penimbunan. Oleh karena itu, dalam perubahan UU Perdagangan perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting itu sendiri termasuk dengan jangka waktu dan volume penyimpanan yang dapat dikategorisasi sebagai penimbunan. Hal ini agar pelaku usaha dan satuan tugas yang menangani dalam hal pangan dapat memahami terkait larangan penimbunan tersebut. Selain itu, diperlukan penegasan dan penjelasan lebih lanjut terkait dengan pengenaan sanksi pidana kegiatan penimbunan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU Perdagangan.

## B. Aspek Struktur Hukum

Ditinjau dari aspek struktur hukum, kajian dan evaluasi UU Perdagangan berdasarkan pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

### 1. Belum Optimalnya Peran Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam Memberikan Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan

Dalam penjelasan umum UU Perdagangan diuraikan bahwa kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional. Oleh karenanya, dalam hal kegiatan perdagangan tersebut diperlukan sebuah mekanisme perlindungan dan pengamanan perdagangan. Sedikitnya, perlindungan dan pengamanan perdagangan diberikan terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting nasional supaya secara fundamental kebutuhan masyarakat terpenuhi dan terjadi ketahanan nasional.

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun tiap-tiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda dikarenakan adanya perbedaan letak geografis, iklim, maupun kesuburan tanah. Adanya perbedaan sumber daya alam ini membuat daerah tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga mendorong terjadinya kegiatan perdagangan antardaerah atau antarpulau di Indonesia. Perdagangan antarpulau adalah kegiatan perdagangan dan/atau pendistribusian barang dari satu pulau ke pulau lain dalam satu provinsi atau antarprovinsi, yang dilakukan oleh

pelaku usaha perdagangan antarpulau, dengan cara menyeberangkan barang dimaksud menggunakan angkutan laut atau sungai. Terjadinya perdagangan antarpulau/daerah diawali adanya beberapa faktor, seperti faktor perbedaan hasil produksi, faktor perbedaan harga barang, faktor adanya keinginan suatu pulau/daerah untuk meningkatkan produktivitasnya, serta adanya faktor keinginan untuk menciptakan hubungan silaturahmi antar pulau maupun daerah. Terkait dengan kegiatan Perdagangan antarpulau ini diatur secara khusus dalam Pasal 23 UU Perdagangan, dalam pasal tersebut dikatakan bahwa Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur kegiatan Perdagangan antarpulau untuk integrasi pasar dalam negeri. Pengaturan kegiatan tersebut diarahkan untuk:

- a. Menjaga keseimbangan antardaerah yang surplus dan daerah yang minus;
- b. Memperkecil kesenjangan harga antardaerah;
- c. Mengamankan Distribusi Barang yang dibatasi Perdaganganannya;
- d. Mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana Perdagangan antarpulau;
- f. Mencegah masuk dan beredarnya Barang selundupan di dalam negeri;
- g. Mencegah penyelundupan Barang ke luar negeri; dan
- h. Meniadakan hambatan Perdagangan antarpulau.

Dalam hal perlindungan dan pengamanan perdagangan, Puspanlak UU telah berdiskusi dengan Pusjak Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan Kemendag, dimana dalam hal tersebut terdapat permasalahan struktur hukum yang timbul sebagai berikut:

- a. Koordinasi lintas instansi.

Dalam hal praktik yang terjadi di lapangan, koordinasi antar Kementerian/Lembaga masih belum berjalan dengan optimal, sebagai contoh: terkait dengan stabilisasi bahan pokok dan penting;

- b. Permasalahan pelaksanaan penegakan hukum pada tingkat peraturan pelaksana (PP atau Permendag). Permendag secara ketentuan hanya bisa memberikan sanksi administratif yang belum memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan ketentuan;
- c. Permasalahan pengawasan yang belum optimal dimana ketersediaan dukungan infrastruktur dan SDM yang belum memadai serta perbedaan orientasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Selanjutnya menurut Biro Hukum Setjen Kementerian Perdagangan menjelaskan bahwa terkait implementasi UU Perdagangan mekanisme pertimbangan dalam rangka kepentingan nasional ini terjadi tarik menarik kepentingan antar K/L sehingga mengakibatkan jarang adanya kesepakatan bulat atau tercapainya mufakat antar K/L dalam memutuskan perlu atau tidaknya *trade remedies* dikenakan. Kebijakan *trade remedies* diberikan dalam rangka melindungi pelaku usaha dalam negeri dan iklim perdagangan terkait dengan pasokan produk dalam negeri. Kemudian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah menjelaskan saat terjadinya peningkatan harga komoditi perdagangan, hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan operasi pasar dan menjaga ketersediaan *stock* barang, untuk mengatasi hal tersebut dirasa perlu adanya pengaturan yang berpihak kepada pedagang karena pedagang tidak memiliki kekuatan dalam menghadapi hal tersebut. Oleh karena itu, *buffer stock* dirasa penting untuk memotong rantai distribusi sehingga pedagang memiliki kekuatan

untuk mencari barang komoditi dengan harga yang rendah agar barang tersebut tetap memiliki harga yang rendah dipasaran. Selain itu perlu adanya keseimbangan sehingga distribusi komoditas dapat berjalan secara wajar dan terjadi persaingan yang sehat.

Merujuk pada Pasal 68 UU Perdagangan yang merupakan dasar hukum dari tugas dan fungsi Direktorat Pengamanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Luar Negeri Kementerian Perdagangan, melakukan pembelaan/pengamanan akses pasar ekspor Indonesia atas hambatan instrumen *trade remedies* yang dilakukan oleh negara mitra dagang/tujuan ekspor. Instrumen *Trade Remedies* dapat berupa penyelidikan anti-dumping, penyelidikan anti-subsidi dan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguards*). Ketiga instrumen *trade remedies* ini dalam penerapan oleh negara mitra dagang harus melalui proses penyelidikan yang dimulai dengan adanya permohonan dari industri dalam negeri di negara mitra dagang sebagai petitioner yang merasa mengalami kerugian akibat adanya barang impor yang mengandung harga *dumping*, subsidi, maupun lonjakan impor dari Indonesia. Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) UU Perdagangan menyebutkan bahwa eksportir dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berkewajiban untuk memberikan informasi data yang dibutuhkan dalam mendukung Menteri untuk mengambil langkah pembelaan. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali terdapat keengganan dari eksportir maupun kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian untuk memberikan data dan informasi tersebut.

Dalam memenuhi ketersediaan barang kebutuhan pokok dalam negeri, Dit. Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan mengemukakan diperlukannya suatu evaluasi terhadap pengawasan *post border*. Adanya pengawasan *post border* terhadap barang SNI yang diberlakukan wajib, memberikan keuntungan bagi pelaku usaha karena mendapatkan kemudahan importasi, namun memiliki eksese adanya kemungkinan barang yang tidak memenuhi SNI dikonsumsi oleh masyarakat sebelum dilakukan pengawasan. Kemudian, menurut Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan hal yang perlu dilengkapi untuk memberikan kepastian dalam mengatur bahan baku produk-produk khususnya untuk jangka Panjang, sehingga tidak terjadi permasalahan kelangkaan komoditi dimaksud secara berulang-ulang dan dapat juga mengurangi ketergantungan impor produk yang bisa di produksi dalam negeri sehingga dapat meminimalisir atau alasan oknum tertentu untuk mengatur ekspor maupun impor khususnya produk pangan. Pengaturan kebijakan terkait bahan baku produk tersebut juga perlu mengacu pada sistem informasi perdagangan yang terintegrasi, sehingga dalam hal pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok tersebut dapat diketahui secara *real time* di setiap daerah. Apabila sistem informasi perdagangan telah berjalan efektif dan memiliki data yang valid akan mudah memprediksi keadaan stok kebutuhan dalam negeri khususnya kebutuhan pokok dan kebutuhan penting. Masalah yang saat ini dihadapi dikarenakan sistem informasi perdagangan terintegrasi datanya masih tersebar di berbagai K/L, sehingga masih belum dapat menentukan arah kebijakan yang sesuai sehingga baik pemerintah maupun pemerintah daerah masih harus mengecek persediaan dengan turun ke lapangan secara manual.

Kemudian menurut Pusjak Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan dan Pusjak Perdagangan Domestik Badan Kebijakan Kementerian Perdagangan, sebagai bentuk implementasi dari kewajiban pemerintah dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga

barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemerintah merumuskan kebijakan sebagaimana Tabel 37. berikut:

**Tabel 37.**

**Kebijakan Pemerintah Dalam Menjamin Pasokan Dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**

| <b>INTERVENSI LANGSUNG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENSI TIDAK LANGSUNG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Penetapan harga di tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah<br>b. Penetapan harga di tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah<br>c. Penetapan harga khusus saat dan setelah HBKN dan/atau pada saat terjadi gejolak harga<br>d. Penetapan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok<br>e. Penetapan harga subsidi untuk sebagian atau seluruh Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.<br>f. Pengelolaan ekspor – impor :<br>a) Manajemen importasi saat terjadi defisit pasokan<br>b) Manajemen eksportasi saat terjadi surplus pasokan | a. Pengelolaan stok dan logistik<br>b. Pemantauan dan publikasi harga barang kebutuhan pokok<br>c. Percepatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan lintas instansi dan asosiasi/pelaku usaha terkait secara intensif menghadapi HBKN.<br>d. Pemanfaatan infrastruktur dan sarana logistik yang dikuasai oleh negara.<br>e. Pemanfaatan dan memobilisasi sarana dan prasarana distribusi untuk menurunkan disparitas harga.<br>f. Prioritisasi/perlakuan khusus angkutan barang kebutuhan pokok menjelang HBKN |

Dalam hal implementasi, pemberian pengamanan dan perlindungan tersebut harus memperhatikan beberapa hal, yakni:

- Fluktuasi harga barang pokok dan barang penting banyak dipengaruhi oleh faktor perekonomian dan geopolitik global, terutama untuk barang bersumber dari impor;
- Infrastruktur rantai pasok yang belum efisien dan terintegrasi, serta adanya disrupsi rantai pasok Fluktuasi harga barang pokok dan barang penting banyak dipengaruhi oleh faktor perekonomian dan geopolitik global, terutama untuk barang bersumber dari impor;
- Infrastruktur rantai pasok yang belum efisien dan terintegrasi, serta adanya disrupsi rantai pasok selama pandemi Covid-19.

Menurut Disperindag Kabupaten Pekalongan, dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan antarpulau tersebut selama ini masih ditemukan kendala yang terjadi di lapangan. Kendala tersebut adalah terkait dengan kelangkaan komoditi kebutuhan pokok di dalam negeri dan kenaikan harga di pasaran yang terjadi karena adanya ketidaklancaran pada jalur distribusi sehingga menyebabkan tersendatnya kegiatan perdagangan antarpulau selama ini di daerah.

Dengan demikian, guna mengatasi permasalahan tersebut direkomendasikan beberapa hal, diantaranya:

- a. dibutuhkan pemantauan lapangan oleh Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan Kementerian dan/atau Dinas yang membidangi kegiatan Perdagangan untuk memastikan jalur distribusi berjalan lancar sampai ke masyarakat, dan juga dijual sesuai harga tertinggi yang telah diatur pemerintah, serta perlu dipastikan dengan menelaah faktor-faktor penyebab dari kelangkaan komoditi dimaksud;
- b. Kementerian atau Lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha agar dapat meningkatkan kepatuhan dalam hal pemberian data perdagangan yang dibutuhkan oleh Pemerintah. Hal-hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kelangkaan komoditi kebutuhan pokok di dalam negeri dan ketidaklancaran pelaksanaan kegiatan perdagangan antarpulau;
- c. membuat sistem informasi perdagangan yang terintegrasi di seluruh daerah agar pengamanan dan perlindungan perdagangan nasional dapat berjalan dengan optimal.

Selain itu, pemerintah juga harus memperketat pengawasan terhadap *cross border transaction* dan selalu meng-update seluruh komoditas bahan baku dan komoditi setiap kebutuhan pokok maupun kebutuhan penting nasional secara berkala khususnya mendekati hari raya yang riskan mengalami kenaikan angka kebutuhan di masyarakat dan menyegerakan pembangunan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi agar dapat menghasilkan informasi perdagangan yang *real time* di setiap daerah guna menelaah faktor-faktor penyebab dari permasalahan perlindungan dan pengamanan komoditi tertentu serta dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan perdagangan yang tepat.

## 2. Permasalahan Pelaksanaan Pengendalian Perdagangan Luar Negeri Yang Diatur Oleh Pemerintah Pusat

Perdagangan Luar Negeri atau Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain<sup>19</sup>. Terkait dengan kegiatan Perdagangan Luar Negeri tersebut diatur secara khusus oleh UU Perdagangan dalam BAB V UU Perdagangan. Pada Pasal 38 ayat (1) UU Perdagangan dikatakan bahwa Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan dalam mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor. Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

- a. Peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;
  - b. Peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri;
  - c. Peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal; dan
  - d. Peningkatan dan pengembangan produk invensi dan inovasi nasional yang diekspor ke luar negeri.
- (*vide* Pasal 38 ayat (2) UU Perdagangan).

<sup>19</sup> Berdasarkan [https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional), di akses pada tanggal 04 September 2022 pukul 15:00 WIB.

Kebijakan Perdagangan Luar Negeri yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat paling sedikit meliputi peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor; pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang; penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri; dan perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri (*vide* Pasal 38 ayat (3) UU Perdagangan). Lalu, Pemerintah Pusat dalam melakukan upaya pengendalian terkait kegiatan Perdagangan Luar Negeri adalah meliputi Perizinan Berusaha/persetujuan; standar; dan pelarangan dan pembatasan (*vide* Pasal 38 ayat (4) UU Perdagangan). Dalam pelaksanaan kebijakan maupun pengendalian yang digagas atau diatur oleh Pemerintah Pusat seharusnya berjalan dengan lancar, demi tercapainya tujuan atau arah yang tercantum dalam Pasal 38 ayat (2) UU Perdagangan.

Namun, menurut salah satu *stakeholder* yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan sebagai pelaksana ketentuan-ketentuan tersebut masih terdapat kendala yang terjadi dan ditemukan dalam pelaksanaannya di lapangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan mengatakan bahwa masih terdapat kendala yang terjadi dalam segi pengendalian yaitu terkait Perizinan Berusaha/persetujuan. Eksportir dan/atau Importir yang akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor barang yang dikenai pembatasan wajib memiliki perizinan di bidang ekspor dan/atau impor untuk dapat melakukan kegiatan ekspor dan/atau impornya. Namun dalam pelaksanaannya, penerbitan perizinan ini sering memakan waktu yang lama dan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam melakukan penerbitan perizinan tersebut, sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan penjelasan kepada Eksportir dan/atau Importir apabila pihak Eksportir dan/atau Importir menanyakan terkait permasalahan tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, untuk meminimalisir terjadinya penerbitan perizinan berusaha/persetujuan ekspor dan/atau impor yang memakan waktu lama maka seyogyanya Pemerintah Pusat perlu lebih bersinergi dan lebih transparan dalam proses penerbitan perizinan berusaha/persetujuan ekspor dan/atau impor baik kepada para Eksportir dan/atau Importir maupun kepada Pemerintah Daerah yang menangani hal tersebut. Selain itu, dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi terkait proses penerbitan perizinan berusaha/persetujuan ekspor dan/atau impor agar tidak terjadinya *miss communication* antara Pemerintah Daerah dengan Eksportir dan/atau Importir. Sosialisasi terkait informasi proses penerbitan perizinan berusaha/persetujuan ekspor dan/atau impor dapat dilakukan melalui sistem informasi perdagangan dengan menambahkan informasi tersebut kedalamnya. Selain itu menurut Akademisi FH Unnes, Pemerintah perlu melakukan penanganan kegiatan-kegiatan dari perdagangan perbatasan. Di sisi lain, seluruh hukum atau peraturan mengenai perdagangan serta segala hal yang terjadi terkait perdagangan multilateral, regional, dan bilateral. Dengan demikian, Pemerintah Pusat butuh lebih bersinergi dan lebih transparan dalam proses penerbitan perizinan berusaha/persetujuan ekspor dan/atau impor baik kepada para Eksportir dan/atau Importir maupun kepada Pemerintah Daerah yang menangani hal tersebut serta dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi terkait proses penerbitan perizinan berusaha/persetujuan ekspor dan/atau impor agar tidak terjadinya *miss communication* antara Pemerintah Daerah dengan Eksportir dan/atau Importir, sosialisasi terkait informasi proses penerbitan perizinan berusaha/persetujuan ekspor dan/atau impor dapat dilakukan melalui sebuah sistem atau dengan cara

digitalisasi, contohnya dengan menambahkan informasi tersebut dalam website resmi Kementerian atau Dinas yang berwenang.

### 3. Implementasi Pelabelan SNI terhadap Barang Perdagangan

Standardisasi ialah suatu patokan atau pedoman yang digunakan untuk menjadi acuan minimal dalam mencapai keselarasan. Standardisasi disebut sebagai usaha bersama dalam pembentukan sebuah standar. Dengan adanya standar inilah sebuah objek memiliki sebuah nilai lebih dan diakui oleh seluruh masyarakat. Dalam UU Perdagangan, standarisasi diatur secara khusus dalam Bab VII UU Perdagangan dan dibagi dalam dua bagian yaitu Bagian Kesatu yang berisi mengenai Standarisasi Barang serta Bagian Kedua mengenai Standarisasi Jasa. Terkait Standarisasi Barang, dalam Pasal 57 UU Perdagangan dikatakan bahwa barang-barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi dua syarat, yaitu harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai SNI) yang telah diberlakukan secara wajib; atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Ketentuan dalam pasal tersebut juga mengatakan bahwa para Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib, bagi Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi administratif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemenuhan SNI dalam suatu barang yang diperdagangkan serta mendapatkan label SNI terhadap suatu barang yang diperdagangkan merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh para Pelaku Usaha karena hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak konsumen yang akan membeli ataupun menggunakan produk tersebut. Dengan adanya SNI akan membantu konsumen terbebas dari produk yang berbahaya bagi keselamatan hidup, kesehatan, ataupun lingkungan. SNI juga membuat konsumen dapat menikmati barang yang sesuai antara harga dan kualitasnya. Kemudahan menentukan pilihan produk yang baik dan tidak dapat dilakukan salah satunya dengan memeriksa, apakah produk-produk tersebut memiliki SNI atau tidak.<sup>20</sup>

Pengaturan terkait kewajiban Pelaku Usaha dalam melakukan pemenuhan SNI terhadap suatu barang yang diperdagangkan sudah diatur dengan sangat baik dalam UU Perdagangan, namun dalam implementasinya masih terdapat kendala yang terjadi di lapangan. Hal ini disampaikan oleh beberapa *stakeholder* sebagai pelaksana ketentuan tersebut. Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa implementasi standar pemberlakuan SNI wajib belum terimplementasi atau terlaksana dengan baik. Hal yang sama juga disampaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan juga memberikan contoh hal yang terjadi di daerahnya yaitu masih terdapat barang-barang elektronik yang belum diberikan SNI sehingga Disperindag Kabupaten Pekalongan melakukan mediasi kepada Pelaku Usaha untuk mengurus pemberian SNI dalam barang tersebut.

<sup>20</sup> Berdasarkan [https://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/7147/Apa-Perlunya-SNI-dan-Apa-Manfaatnya-#:~:text=Mengapa%3F,sesuai%20antara%20harga%20dan%20kualitasnya.](https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7147/Apa-Perlunya-SNI-dan-Apa-Manfaatnya-#:~:text=Mengapa%3F,sesuai%20antara%20harga%20dan%20kualitasnya.), diakses pada 07 September 2022, Pukul 08:20 WIB.

Dengan demikian, untuk meminimalisir dan mencegah hal tersebut terjadi kembali maka dibutuhkan koordinasi terkait pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan dalam bidang Perdagangan khususnya mengenai Standardisasi Barang ke pasar tradisional, toko modern, toko elektronik, dan pelaku usaha lainnya. Selain itu, dibutuhkan penguatan sosialisasi juga yang dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga terkait dalam melakukan penghimbau kewajiban dan pentingnya pemenuhan SNI dan pemberian logo SNI dalam suatu barang yang diperdagangkan. Selain itu, menurut Akademisi FH Unnes, permasalahan terkait perizinan misalnya uji produk untuk memenuhi SNI pada suatu barang dikenakan biaya satu persatu sehingga pelaksanaannya selama ini tidak efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan penyederhanaan dalam proses tersebut serta dibutuhkan koordinasi terkait pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan dalam bidang Perdagangan ke pasar tradisional, toko modern, toko elektronik, dan pelaku usaha lainnya serta dibutuhkan koordinasi juga dalam menghimbau terkait wajib dan pentingnya pemenuhan SNI dan pemberian logo SNI dalam suatu barang yang diperdagangkan.

#### **4. Pemberdayaan Koperasi Serta Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Yang Multisektoral**

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (untuk selanjutnya disebut sebagai UMKM) merupakan bagian integral dunia usaha nasional, mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi serta memecahkan masalah ekonomi pada khususnya. Industri kecil maupun besar, dan menengah merupakan sektor yang turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional seperti Koperasi dan UMKM. Oleh karena itu program pembinaan dan pengembangannya senantiasa harus dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Ketentuan terkait Pemberdayaan Koperasi serta UMKM tersebut diatur secara khusus dalam BAB X yaitu pada Pasal 73 UU Perdagangan. Dalam Pasal 73 ayat (1) UU Perdagangan dikatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan. Pemberdayaan tersebut dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran (*vide* Pasal 73 ayat (2) UU Perdagangan). Lalu, dalam Pasal 73 ayat (3) UU Perdagangan dikatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan tersebut dapat bekerja sama dengan pihak lain yang tentu saja mempunyai kompetensi dalam melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut.

Pengaturan mengenai Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sudah diatur dengan baik dan jelas dalam UU Perdagangan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang terjadi. Hal tersebut disampaikan oleh para *stakeholder* baik di pusat maupun daerah sebagai pelaksana ketentuan dan yang mengkaji terkait kendala pelaksanaan ketentuan tersebut. Kendala-kendala tersebut yaitu:

- a. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembinaan dan pendampingan khususnya terhadap pelaku usaha ekspor UMKM saat ini banyak dilakukan oleh lintas kementerian/lembaga sehingga menimbulkan banyaknya potensi tumpang tindih program pelatihan yang dilakukan serta tumpang tindih antar lintas sektor yang melaksanakannya;

- b. Menurut Akademisi FH Unnes, pembinaan terhadap UMKM yang dilakukan selama ini masih sangat umum. Hal ini berdampak tidak baik karena akan mempengaruhi kemampuan pelaku usaha sehingga hal tersebut dirasa tidak tepat sasaran;
- c. Salah satu bentuk implementasi pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM ialah dilaksanakannya kemitraan antara toko swalayan dengan pelaku usaha UMKM sebagaimana diatur dalam Permendag 23/2021. Lalu di bidang *e-commerce*, Kemendag menerbitkan Permendag 50/2020 yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM. Namun dalam pelaksanaannya masih kerap ditemukan beberapa kendala yaitu pada aspek pengawasan; Kondisi infrastruktur dan SDM yang masih belum merata untuk melakukan digitalisasi; kondisi UMKM yang belum sepenuhnya memenuhi kualitas, kapasitas, dan kontinuitas untuk dapat bersaing secara daring maupun luring serta belum bisa dimitrakan; dan database produk dan UMKM yang belum update; dan
- d. Selama ini Koperasi serta UMKM cenderung mengandalkan kantong pribadi untuk bisa mengembangkan usahanya. Namun, modal para pengusaha ini pun tak terhitung besar. Sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi para pelaku UMKM untuk berkembang; minim akses perizinan; miskin akses untuk memasarkan produk; miskin kemampuan manajemen, terutama soal pembukuan, kesulitan akses proposal perbankan, hingga membuat *cashflow*; dan miskin akses teknologi informasi.

Dengan masih banyaknya kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemberdayaan koperasi serta UMKM maka dibutuhkan solusi dalam meminimalisir kendala tersebut, yaitu dengan membentuk suatu batasan yang jelas terkait kewenangan dalam hal pembinaan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian terkait lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih; serta Pemerintah harus berupaya lebih keras lagi untuk membantu para pengusaha dalam memberikan kemudahan untuk mendapatkan perizinan membuka usaha di UMKM, membantu produk Koperasi dan UMKM agar dapat menembus pasar, dan memudahkan akses permodalan kepada pelaku Koperasi dan UMKM.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, perlu dibentuk suatu pengaturan yang jelas terkait koordinasi pada masing-masing kementerian/lembaga atau sektor-sektor terkait dalam melakukan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah; melakukan sinergi terhadap pengawasan pelaksanaan kegiatan digitalisasi UMKM yaitu Pemerintah dapat bekerja sama atau berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan hal tersebut; serta Pemerintah harus berupaya lebih keras lagi untuk membantu para pengusaha dalam memberikan para pengusaha kemudahan untuk mendapatkan perizinan membuka usaha di UMKM, membantu produk Koperasi dan UMKM agar dapat menembus pasar, dan memudahkan akses permodalan kepada pelaku Koperasi dan UMKM.

### C. Aspek Pendanaan

Ditinjau dari aspek pendanaan, kajian dan evaluasi UU Perdagangan berdasarkan pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tidak Memadainya Dana Untuk Mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan/Atau Barang Penting

Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. Dalam percepatan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Perpres 59/2020).

Selain itu, UU Perdagangan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yakni Pasal 25 sampai dengan Pasal 34 UU Perdagangan. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

Dalam Pasal 10 Perpres 59/2020 mengatur tentang biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, selama ini, sebagian besar Pemerintah Daerah masih bergantung pada anggaran dari pusat termasuk dana dekonsentrasi dalam melakukan upaya peningkatan produksi barang kebutuhan pokok dan barang penting dikarenakan kebijakan perdagangan yang masih merupakan urusan pilihan.

Dana Dekonsentrasi itu sendiri adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Kegiatan dekonsentrasi yang dibiayai adalah bersifat nonfisik, antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian.<sup>21</sup> Terkait dengan Dana Dekonsentrasi dalam bidang perdagangan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2022 (Permendag 65/2021).

Dalam hal ini Pasal 1 ayat (2) Permendag 65/2021 yang menyatakan bahwa dana dekonsentrasi bidang perdagangan ditujukan untuk mengembangkan perdagangan dalam negeri di daerah dan mengembangkan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah. Akan tetapi masih ditemukan permasalahan lainnya sebagaimana dinyatakan oleh Dit. Bapokting dan Pusjak Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, peran

<sup>21</sup> [https://djpk.kemenkeu.go.id/?epkb\\_post\\_type\\_1=definisi-dana-dekonsentrasi](https://djpk.kemenkeu.go.id/?epkb_post_type_1=definisi-dana-dekonsentrasi)

pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting ialah dengan cara antara lain melalui upaya meningkatkan dan melindungi produksi, pengembangan sarana produksi, pengembangan infrastruktur, pembinaan pelaku usaha, pengembangan sarana perdagangan, mengoptimalkan Perdagangan antarpulau, melakukan pemantauan dan pengawasan harga, mengembangkan informasi komoditi secara nasional, mengelola stok dan logistik, meningkatkan kelancaran arus distribusi, pengelolaan impor dan ekspor serta penyediaan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar dan perbatasan.

Dit. Bapokting Kemendag memiliki instrumen pengendalian melalui upaya pemantauan dan pengawasan harga menggunakan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang sampai saat ini telah mencakup pemantauan harian harga di pasar tradisional pada 34 ibukota provinsi, 56 kabupaten/kota pantauan inflasi BPS dan 321 Kabupaten kota lainnya. Hambatan utama dalam pelaksanaan adalah kebijakan perdagangan masih merupakan urusan pilihan sehingga banyak pemda yang belum mengalokasikan dana khusus terkait pengendalian ini dan masih sangat bergantung pada anggaran pusat yaitu Kementerian Perdagangan termasuk Dana Dekonsentrasi.

Terhadap jaminan pasokan dan stabilisasi harga merupakan tugas pokok pemerintah dalam menjalankan fungsi publik. Akan tetapi, menurut FH UNDIP, untuk menjamin pemenuhan pasokan tersebut diperlukan dana untuk menutup kekurangan dan stabilitas harga. Dana ini sangat tergantung pada kemampuan APBN dan untuk pemerintah daerah tergantung pada kemampuan APBD daerah masing-masing.

Untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga pangan bersumber dari APBN terdapat 2 (dua) kategori yaitu cadangan beras pemerintah (CBP) dan cadangan stabilisasi harga pangan (CSHP). Mekanisme pelaksanaan dan penggunaan anggaran ini melalui keputusan Menko Perekonomian:

- a. CBP pada komoditi beras. program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) CBP. Pelaksanaan KPSH beras medium (BM) dengan menggunakan CBP dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia baik di seluruh pedagang beras di pasar rakyat, toko modern/swalayan dan pedagang eceran lain yang mudah dijangkau konsumen/masyarakat dengan harga penjualan di tingkat konsumen akhir paling tinggi sesuai dengan HET Beras Medium sesuai Permendag No. 57/M-DAG/PER/8/2017 yang berlaku sejak 1 Januari s.d 31 Desember 2022.  
Anggaran berasal dari dana CBP dengan mekanisme penggantian selisih harga pembelian beras (HPB) dengan harga af gudang BULOG.
- b. Pemanfaatan anggaran ABPN untuk stabilisasi pangan melalui cadangan stabilisasi harga pangan (CSHP). Sejauh ini, penggunaan Dana CSHP pada komoditi jagung (pakan ternak) dan kedelai.
- c. CSHP jagung pakan ternak. Pada April 2022, memberikan penugasan pada BULOG untuk menyediakan jagung pakan ternak (kadar air 15-17%) sebanyak 50.000 ton, dengan menggunakan anggaran CSHP (Cadangan Stabilitas Harga Pangan), guna membantu pemenuhan kebutuhan peternak layer skala mikro dan kecil. Penugasan ini dilakukan selama 3 bulan (April-Juni). Dana CSHP ini digunakan untuk membayar *Selisih harga antara harga jual dan harga penugasan sebesar Rp1.850,-/kg*;
- d. Dana CSHP pada komoditi kedelai. Mekanisme penggunaan dana ini adalah pemberian Bantuan Penggantian Selisih Harga Pembelian Kedelai (BPSHPK) di tingkat pengrajin

- tahu dan tempe yang merupakan anggota KOPTI/PUSKOPTI/PRIMKOPTI sesuai persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 940 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Penggantian Selisih Harga Pembelian Kedelai di Tingkat Pengrajin Tahu dan Tempe Tahun 2022. Periode pelaksanaan program BPSHPK yaitu April-Juni 2022;
- e. Pemanfaatan dana CSHP berdasarkan keputusan Rakortas.

Sedangkan menurut Biro Hukum Setjen Kemendag, implementasi ketentuan ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. CSHP untuk komoditas jagung dan kedelai, yang saat ini pedoman pelaksanaannya diatur melalui Kepmendag 940/2022 serta Kepemndag 970/2022; dan
- b. Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga pengelolaan untuk komoditas beras, yang saat ini telah diatur dalam Permendag 127/2018.

Kedua kegiatan dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan dana cadangan pemerintah yang pelaksanaannya terlebih dahulu disepakati dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas juga didukung oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Perpres 48/2016.

Permasalahan lainnya adalah menurut Akademisi FISIP UMRAH Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah penghasil Migas belum mendapatkan porsi yang terbaik dalam skema APBN tetapi pada saat masa pandemi seperti sekarang ini, konsumsi rumah tangga nasional terbatas karena daya beli masyarakat menurun. Hal ini dapat dimaklumi karena banyak pegawai dirumahkan, pergerakan aktivitas ekonomi dibatasi, angka pengangguran mungkin meningkat. Sehingga diperlukan komitmen dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menjamin ketersediaan barang dengan data yang valid dan terintegrasi dengan ketersediaan barang dalam pasar tradisional dan modern.

## 2. Hambatan Anggaran Dalam Pemberdayaan Perdagangan UMKM di Daerah

Pelaku UMKM merupakan pelaku ekonomi yang tersebar ditengah-tengah masyarakat yang terus berkembang pada era otonomi daerah, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah diatur dalam Bab X Pasal 73 UU Perdagangan. Pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perdagangan dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi dan pemasaran. Akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan akses dan/atau bantuan permodalan.

Sebagai contoh, menurut FISIP UMRAH Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa pemberian insentif dan kemudahan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah diatur sejak Tahun 2019 melalui PP 24/2019, namun dalam pelaksanaannya untuk Provinsi Kepulauan Riau masih sangat kurang terbukti hanya beberapa Kabupaten/Kota saja yang memiliki Perda terkait pemberian insentif dan kemudahan berusaha tersebut.

Selain itu, Disperindag Kabupaten Pekalongan menyampaikan bahwa kondisi pasar tradisional (pasar rakyat) yang sudah ada diharapkan Pemerintah dapat memberikan

kembali bantuan fisik untuk meningkatkan atau merevitalisasi kondisi fisik pasar rakyat tersebut agar masyarakat dan pelaku usaha dapat dengan nyaman melakukan transaksi jual beli dan dapat bersaing dengan toko-toko modern yang saat ini sudah berkembang cukup pesat. Namun PAD Kabupaten Pekalongan tidak cukup untuk melakukan peningkatan bangunan fisik pasar rakyat ini. Dari 12 (dua belas) pasar rakyat yang ada di Kabupaten Pekalongan baru beberapa pasar rakyat yang sudah bagus, sisanya terkendala anggaran dalam melakukan peningkatan bangunan fisiknya. Hanya saja selama dua tahun ini terputus anggarannya karena pandemik covid. Pengajuan usulan anggaran dana alokasi khusus untuk peningkatan bangunan pasar rakyat ini belum dibuka sampai dengan saat ini.

Dalam hal ini, terkait dengan pemberdayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 PP 29/2021 mengatur tentang Menteri bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dan dalam pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dapat dilakukan dalam bentuk salah satunya fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat.

Permasalahan lainnya menurut Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sleman adalah terkendala mengenai pendanaan dan teknis pemenuhan izin BPOM. Sama halnya dengan pembuatan label halal pada produk, juga terkendala akibat biaya pendaftaran. Permasalahan pembiayaan ini juga yang pada akhirnya menghambat diterapkannya SNI. Selain itu waktu proses pendaftaran sampai dengan terbitnya registrasi BPOM, halal dan SNI tersebut juga menjadi permasalahan karena membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya kebutuhannya yang cukup banyak. Pendampingan terhadap UMKM harus dilakukan terus menerus sampai dengan UMKM bisa berjalan mandiri dan usahanya menjadi berkembang sehingga dapat berimbas pada kemajuan daerah. Dalam melaksanakan upaya pengembangan UMKM tersebut dapat dilakukan dengan memberikan bantuan permodalan berupa pembiayaan maupun barang yang diperlukan untuk UMKM tersebut. Kemudian diperlukan pemberdayaan inovasi dan teknologi untuk pengembangan UMKM menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

Selain itu, dalam PP 7/2021, terdapat pengaturan mengenai Pemkab/Pemkot memiliki kewenangan melakukan restrukturisasi terhadap koperasi, akan tetapi secara pendanaan dari segi anggaran kemungkinan pemerintah daerah tidak bisa melaksanakannya dikarenakan tidak dianggarkan di mata anggaran tahunan. Akan tetapi, dalam Pasal 22 ayat (2) PP 7/2021 mengatur bahwa Pemerintah Daerah sesuai wilayah dan kewenangannya menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi. Alokasi anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait penyediaan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk mendukung UMKM di daerah dan perlu melaksanakan upaya pemberian pengkhususan syarat (*privilege*) dalam hal pelabelan tersebut dengan memberikan insentif atau pemberian subsidi kepada UMKM.

## D. Aspek Sarana dan Prasarana

Ditinjau dari aspek sarana dan prasarana, kajian dan evaluasi UU Perdagangan berdasarkan pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

### 1. Sistem Terintegrasi Terkait Data Yang Valid

Perdagangan nasional Indonesia sebagaimana dalam penjelasan umum UU Perdagangan merupakan penggerak utama perekonomian berupa transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan dalam dan luar negeri, dimana keseluruhan transaksi tersebut harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional. Dalam UU Perdagangan salah satu ikhtiar yang baik telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk menunjang perdagangan nasional yang mengutamakan kepentingan nasional adalah dengan dirumuskannya sistem perdagangan terintegrasi dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 96 UU Perdagangan yang tujuan pembuatannya adalah sebagai bahan pertimbangan diciptakannya kebijakan yang tepat dalam bidang perdagangan.

Sistem Informasi perdagangan sebagaimana amanat UU Perdagangan dimaksudkan supaya data perdagangan yang berisikan data dan/atau informasi perdagangan yang bersumber dari seluruh kementerian/lembaga di seluruh Indonesia diintegrasikan dalam suatu sistem. Dalam pembangunan sistem informasi terintegrasi tersebut, diperlukan peran seluruh pihak pemangku kepentingan, khususnya, peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam hal penyuplai data dan pelaksana arah kebijakan berdasarkan sistem informasi perdagangan tersebut. Hal tersebut menjadi sebuah dasar terlaksananya seluruh tujuan UU Perdagangan mengingat pemerintah daerah yang berhadapan dan mengetahui langsung kondisi perdagangan di daerah serta jumlah kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat yang pada akhirnya guna mencapai ketahanan nasional. Namun, dalam perkembangannya diketahui bahwa sistem perdagangan terintegrasi justru belum diketahui oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian maupun Dinas Koperasi dan UMKM, baik Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Kepulauan Riau, yang dikunjungi oleh Tim pemantauan pelaksanaan UU Perdagangan.

Disperindag Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa terkait dengan data terintegrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Perdagangan dalam implementasinya belum terintegrasi. Integrasi data tersebut memang sangat diperlukan sebagai contoh dalam hal perdagangan antar pulau apabila ada integrasi data terkait dengan baik, ketersediaan barang ataupun harga komoditi dapat membuat keseimbangan perdagangan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah. Kemudian, Disperindag Kabupaten Pekalongan turut menjelaskan bahwa integrasi data dan informasi juga masih belum cukup baik karena adanya ketidak konsistenan data yang disediakan. Data dan informasi juga sudah disampaikan dan di-update setiap minggunya dari tingkat kabupaten/kota ke provinsi dan provinsi menyampaikan ke pusat. Oleh karena itu menjadi penting untuk meningkatkan mekanisme integrasi data perdagangan ini. Kemudian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sleman juga menjelaskan terkait dengan sistem perizinan masih menimbulkan kendala karena pemberian perizinan berusaha melalui aplikasi di dalam OSS belum mengakomodir hal-hal yang diperlukan di daerah. Hal-hal yang dimaksud tersebut adalah terkait dengan pengisian syarat yang menjadi kebutuhan di daerah tertentu supaya sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah.

Permasalahan di daerah tersebut menggambarkan bahwa di daerah belum ada integrasi data perdagangan secara optimal.

Berdasarkan hasil diskusi dengan Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting, diketahui bahwa dalam melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (3) huruf c UU Perdagangan, yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat, Kemendag harus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait lainnya dan juga pemerintah daerah. Namun, dalam pelaksanaan koordinasi tersebut ditemukan beberapa kendala, diantaranya:

- a. Minimnya ketersediaan data yang valid dari kementerian/lembaga terkait termasuk juga dari pemerintah daerah dalam menunjang pembuatan kebijakan dan program; dan
- b. Minimnya integrasi data pusat dan daerah.

Selain itu, terkait implementasi Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan yang pada pokoknya mengatur larangan bagi pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Dalam menjalankan amanat tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Perpres 71/2015 dan juga Permendag 22/2021. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pemerintah sulit dalam menegakkan kedua pengaturan tersebut mengingat belum tersedianya integrasi data dan kepatuhan pelaku usaha untuk melakukan pelaporan.

Berdasarkan Pasal 90 UU Perdagangan mengatur bahwa Menteri dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan dapat meminta data dan informasi di bidang Perdagangan kepada kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya Kementerian Perdagangan selama ini mengalami kesulitan dalam meminta data dari pihak kementerian/lembaga lain. Sebagai contoh, kebutuhan data ekspor dan impor yang *ter-update* dari sistem kepabeanan dan cukai dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, maka Kementerian Perdagangan memerlukan data ekspor impor tersebut guna memastikan bahwa data yang disampaikan pelaku usaha dalam laporan realisasi ekspor dan impor terkait dengan perizinan berusaha telah sesuai dengan pelaksanaan kepabeanan. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga memerlukan data Surat Keterangan Asal (SKA) impor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan untuk mengetahui pemanfaatan SKA dari sisi impor atau negara mitra sebagai bahan untuk mengevaluasi kebijakan. Namun, sampai saat ini Kementerian Perdagangan belum dapat memperoleh data dimaksud secara *update* dan riil sehingga seringkali terjadi perbedaan data.

Selain dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan juga memerlukan data dari Bank Indonesia terkait kebijakan wajib penggunaan *Letter of Credit (L/C)* untuk ekspor barang tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penerimaan devisa hasil ekspor barang tertentu melalui bank devisa dalam negeri. Namun, kebijakan ini belum dapat berjalan dengan efektif dikarenakan dalam implementasinya memerlukan adanya pertukaran data dan informasi dengan Bank Indonesia untuk memvalidasi kebenaran data

L/C yang disampaikan eksportir kepada surveyor yang ditugaskan melalui validasi. Dalam pelaksanaannya, meskipun Kementerian Perdagangan telah menginisiasi Perjanjian Kerjasama dengan Bank Indonesia, namun masih terdapat beberapa elemen data yang belum dapat ditukarkan.

Lebih lanjut Dit. Bapokting-Kemendag, menjelaskan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag 22/2021. Dalam kebijakan tersebut, Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting wajib menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting kepada Menteri secara lengkap dan benar. Laporan terdiri dari stok awal, pengadaan, penyaluran, stok akhir, dan harga jual Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Bagi distributor yang tidak menyampaikan laporan sampai batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan Pelaku Usaha belum juga memenuhi kewajiban pelaporan, maka Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga akan merekomendasikan pencabutan NIB Distributor kepada Lembaga OSS. Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah kesulitan dalam penegakan peraturan mengingat belum tersedianya integrasi data dan kepatuhan pelaku usaha untuk melakukan pelaporan. Peran Pemda sangat diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam penegakan kebijakan mengingat Pemda merupakan aparat yang berhadapan dan mengetahui langsung kondisi dan situasi masyarakat.

Kondisi yang saat ini sedang terjadi, sistem informasi perdagangan yang selama ini terlaksana masih tersebar dalam kementerian/Lembaga masing-masing yang menyediakan data informasi perdagangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Pusjak Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan dan Pusjak Perdagangan Domestik Badan Kebijakan Kemendag menyatakan Kementerian Perdagangan saat ini telah membangun dan memiliki berbagai sistem informasi yang dibangun dengan beberapa tujuan:

- a. Perumusan kebijakan;
- b. Pemenuhan data internal;
- c. Pelaksanaan layanan publik.

Berdasarkan ketiga tujuan tersebut, sebagian besar sistem informasi dititikberatkan sebagai pendukung perumusan kebijakan di bidang perdagangan. Sistem Informasi yang sudah dibangun terdiri dari 11 Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri, 5 Sistem Informasi Perdagangan Luar Negeri, 1 Sistem Informasi Perundingan Perdagangan, 16 Sistem Informasi Perdagangan Berjangka Komoditi, 3 Sistem Informasi terkait Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan 8 Sistem informasi data perdagangan lainnya. Sistem Informasi yang dikembangkan di lingkungan Kementerian Perdagangan saat ini tersebar dan dikelola unit pembina di lingkungan Kementerian Perdagangan serta sebagian besar belum terintegrasi satu dengan lainnya, termasuk juga belum terintegrasi dengan Kementerian atau Lembaga pemerintah non kementerian lainnya.

Kementerian Perdagangan menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan berdasarkan PP 5/2020, salah satunya melalui koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait mulai dari instansi pengumpul data dan informasi perdagangan baik di pusat maupun daerah hingga pelaku usaha. Salah satu contoh koordinasi antar instansi dalam integrasi data dan informasi perdagangan yaitu terhubungnya data dan informasi dari

SINSW ke Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPT) dan aplikasi *INATRADE* yang digunakan untuk pengajuan perijinan ekspor dan impor yang merupakan dua sistem informasi di bawah Kementerian Perdagangan. Dalam pelaksanaan integrasi data dan informasi distribusi dan logistik dalam negeri, data dan informasi yang diperoleh tergabung dalam Portal Logistik yang didalamnya bukan hanya bersumber dari SINSW namun juga informasi terkait gudang dan pasar dari dinas perdagangan di daerah. Di dalam koordinasi tersebut beberapa hal yang ditemui menjadi hambatan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Perdagangan antara lain:

- a. Pengumpulan data berulang (*redundancy*);
- b. Belum terwujudnya integrasi antar sistem informasi dan pengaturan berbagi data dan informasi antar stakeholder;
- c. Hambatan dalam pengumpulan data dan informasi akibat kurangnya sinergi antar K/L;
- d. Hambatan pelaku usaha dalam pengumpulan data (kesadaran dan kemampuan pelaku usaha); dan
- e. Regulasi belum mendukung (*reward and punishment*).

Dalam perkembangannya sistem perdagangan terintegrasi sebagaimana diamanatkan UU Perdagangan tersebut masih belum bisa terlaksanakan dengan efektif. Menurut pendapat Biro Hukum Setjen Kemendag dan Dit. Bapokting Kemendag, dinyatakan bahwa sistem terintegrasi tersebut terkendala akibat dengan koordinasi antar *stakeholder*. Selain itu, ditemukan juga beberapa kendala seperti minimnya ketersediaan data yang valid dari Kementerian/ Lembaga terkait termasuk didalamnya pemerintah daerah. Lebih lanjut, Biro Hukum Setjen Kemendag mengemukakan bahwa berkaitan dengan Pemda, hambatan lainnya yaitu paradigma atas bidang perdagangan yang masih bersifat pilihan dan belum menjadi urusan wajib di sejumlah daerah, khususnya menyangkut sektor pangan yang notabenenya merupakan barang kebutuhan pokok masyarakat. Hal tersebut yang menjadi salah satu kendala daerah memiliki *concern* yang sama dalam menyediakan data perdagangan yang valid untuk pengintegrasian data tersebut.

Kemudian, di sisi lain Disperindag Provinsi Kepri mengemukakan bahwa peran pemerintah dalam mengatur kegiatan perdagangan dalam negeri telah sesuai dengan ketentuan pasal 5 UU Perdagangan. Namun terdapat beberapa hambatan yang ditemui antara lain pengharmonisasian peraturan, Standar, dan prosedur kegiatan Perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antar daerah serta belum berjalannya efisiensi dan efektivitas Distribusi dikarenakan faktor geografi daerah. Faktor geografis alam dan belum rigidnya peraturan, Standar, dan prosedur dalam hal penyediaan data tersebut menjadi kendala tersendiri di daerah.

Pengintegrasian data perdagangan sebenarnya dapat menjadi sebuah media informasi untuk mengembangkan sektor-sektor perdagangan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu sektor yang berpotensi untuk meningkatkan kemajuan setiap daerah di seluruh Indonesia adalah melalui UMKM, namun sesuai dengan pendapat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, terdapat UMKM yang tidak dapat bersaing dengan pelaku usaha yang lebih besar di daerah sehingga memerlukan perhatian yang serius serta pengaturan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk para pelaku UMKM tersebut. Pada hakekatnya, apabila setiap daerah telah memiliki sistem perdagangan yang terintegrasi tersebut, akan dapat diwujudkan pengaturan

kebijakan yang lebih sesuai di masing-masing daerah supaya pada akhirnya pelaku UMKM tersebut dapat berjalan mandiri dan bahkan bersaing dengan pelaku usaha yang lebih besar.

Dalam hal implementasi perwujudan sistem perdagangan terintegrasi sebagaimana amanat Pasal 88 sampai dengan Pasal 96 UU Perdagangan tersebut, diperlukannya peningkatan koordinasi K/L terkait dan pemerintah daerah sampai dengan Pemda Kabupaten/Kota yang merupakan bagian ujung tombak dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam sistem perdagangan tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui pembangunan sistem yang mumpuni dan memadai. Dalam hal pembangunan sistem perdagangan terintegrasi tersebut mengacu pada pandangan Biro Hukum Setjen Kemendag, memang akan menjadi lebih implementatif apabila diatur secara eksplisit dalam UU Perdagangan perubahan nantinya mengenai Lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelola sistem perdagangan terintegrasi tersebut.

Selain itu sistem perdagangan terintegrasi salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui jumlah pasokan kebutuhan dalam negeri sehingga diharapkan terdapat informasi yang akurat yang tersedia dalam hal memberikan kebijakan yang tepat setiap waktu. Data yang ada di daerah tersebut harus terintegrasi dan sampai ke pemerintah supaya dapat diketahui kondisi perdagangan nasional secara holistik. Sebaliknya, tidak tersedianya data pasokan yang valid di dalam negeri menjadi salah satu alasan kekeliruan pemerintah dalam menilai pasokan kebutuhan dan cara untuk mengantisipasinya karena sering kali data yang tidak valid atas keadaan perdagangan di Indonesia membuat pemerintah baru turun ke pasar ketika terjadi kesulitan pasokan dan harga yang tidak stabil. Jika hal ini terus terjadi dikawatirkan terjadi inflasi yang berdampak luas pada timbulnya resesi ekonomi sebagaimana yang telah dialami oleh berbagai negara lain.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dit. Fasilitas Ekspor dan Impor Kemendag dan APINDO Jawa Tengah, dinyatakan bahwa dalam praktik terdapat beberapa pihak yang melakukan permintaan data dan informasi. Pertama, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survey terhadap Pelaku Usaha. Namun, survey yang dilakukan tidak efektif dikarenakan banyaknya data yang harus diisi oleh Pelaku Usaha. Kedua, Bank Indonesia juga meminta data secara regular seperti laporan valuta asing, hasil devisa ekspor, dan lainnya. Ketiga, Bea Cukai melakukan permintaan data terkait kegiatan usaha ekspor impor. Banyaknya pihak yang melakukan permintaan data dan informasi terkait persediaan barang terhadap Pelaku Usaha dirasakan kurang efektif dan efisien.

Selain itu Kementerian Perdagangan juga membutuhkan data ekspor dan impor yang *ter-update* riil dari sistem kepabeanan dan cukai yang dikelola oleh Ditjen Bea Cukai Kemenkeu untuk memastikan bahwa data yang disampaikan pelaku usaha sesuai dengan realitanya. Terkait permasalahan tersebut Pemerintah diperlukan mekanisme permintaan data agar memudahkan Pelaku Usaha dan memperhatikan keakuratan data yang diminta. Semua pihak yang terlibat tersebut juga dapat menjadi salah satu pemangku kepentingan sekaligus *user* yang menggunakan data sistem perdagangan yang terintegrasi. Menurut pendapat Dit. Fasilitas Ekspor dan Impor Kemendag selama ini Kementerian Perdagangan telah berupaya data dan/informasi perdagangan dapat diperoleh dengan cara melakukan integrasi antar layanan elektronik dengan berbagai instansi pemerintah secara mudah.

Namun, dalam praktiknya integrasi data tersebut belum terlaksana karena masalah koordinasi antar pemangku kepentingan.

Kemudian, FH UNDIP dan FISIP UMRAH Prov Kepri memiliki pendapat yang sama dalam hal sistem perdagangan terintegrasi memiliki permasalahan terkait koordinasi antar kelembagaan. Selain itu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sleman mengemukakan bahwa mengenai sistem terintegrasi tersebut belum terlaksana dikarenakan belum tersosialisasi mengenai sistem terintegrasi tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini koordinasi pusat dengan daerah perlu dioptimalkan lagi.

Selain itu, dalam hal pengembangan sistem terintegrasi tersebut perlu diperhatikan terkait pihak yang dapat menginput data pada sistem tersebut supaya data yang dihasilkan valid dan tepat. Berdasarkan seluruh uraian permasalahan diatas agar sistem informasi perdagangan terintegrasi yang dapat digunakan dalam mengambil kebijakan perdagangan dapat terimplementasikan dengan baik, maka diperlukan koordinasi yang baik secara *horizontal* maupun *vertical* antara pusat dan daerah. Selanjutnya perlu adanya lembaga yang menjadi *leading sector* dalam hal pengintegrasian data perdagangan tersebut.

Pada akhirnya, permasalahan klasik bangsa ini terkait koordinasi juga terjadi dalam hal Integrasi data dan informasi perdagangan, sehingga masih memerlukan sinergi antar Kementerian atau Lembaga pemerintah non kementerian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kondisi ini turut terkendala tingkat perkembangan sistem informasi yang berbeda di setiap K/L. Berdasarkan seluruh uraian di atas supaya manfaat ekonomi perdagangan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah harus mempercepat proses integrasi data perdagangan. Percepatan tersebut dapat dilakukan jika kondisi prasyarat penting pembangunan sistem informasi perdagangan terintegrasi terpenuhi, yaitu tersedianya SDM berkeahlian digital tinggi, infrastruktur digital yang merata, dan penyediaan data perdagangan *real time* yang disediakan oleh Kementerian atau Lembaga baik di pusat maupun daerah yang valid.

## 2. Pengelolaan Pasar Rakyat Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing

Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar (*vide* Pasal 1 angka 2 Permendag 21/2021). Pasar Rakyat mempunyai peran yang sangat penting sebagai penggerak perekonomian, sehingga dalam pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitasnya diatur secara khusus dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Perdagangan. Pengaturan terkait hal tersebut sudah cukup diatur dengan sangat baik dalam UU Perdagangan. Terkait dengan lokasi pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan:

- a. Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi
- b. Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) PP 29/2021:

**Pasal 79 ayat (1)**

Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; atau
- b. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

**Pasal 89 ayat (1)**

Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; atau
- b. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Namun dalam pelaksanaannya, di beberapa daerah masih terdapat beberapa kendala yang terjadi. Kendala tersebut adalah pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat selama ini masih belum menunjukkan skala penilaian yang baik karena minimnya penganggaran perbaikan fasilitas dan pembangunan Pasar Rakyat; dan masih terdapat beberapa bangunan Pasar Rakyat yang tidak termanfaatkan secara maksimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, maka diperlukan komitmen dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas Pasar Rakyat termasuk dengan melakukan peningkatan pengawasan terhadap fasilitas Pasar Rakyat.

## **E. Aspek Budaya Hukum**

Ditinjau dari aspek budaya hukum, kajian dan evaluasi UU Perdagangan berdasarkan pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

### **1. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha baik Konvensional maupun yang Menggunakan PMSE**

PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 dan Bab VIII UU Perdagangan. Dalam Pasal 65 UU Perdagangan mengatur mengenai setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan PP 80/2019 pada 24 November 2019. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah *e-commerce*. PP PMSE mengatur pokok-pokok transaksi *e-commerce* baik dari dalam maupun luar negeri, mencakup pelaku usaha, perizinan, dan pembayaran.<sup>22</sup>

Pelaku Usaha yang dimaksud adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa Pelaku Usaha

<sup>22</sup> <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/peraturan-pemerintah-nomor-80-tahun-2019-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik-pmse/>

Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 PP 80/2019. Salah satu lingkup pengaturan PMSE itu sendiri adalah kewajiban Pelaku Usaha.

Dalam Pasal 13 PP 80/2019 juga diatur mengenai kewajiban Pelaku Usaha termasuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah dan menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan termasuk Sistem Elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut.

Akan tetapi dalam implementasinya masih terdapat permasalahan yaitu menurut FH UNDIP, masih ada kesulitan penerapan dalam hal penyelesaian sengketa khususnya transaksi elektronik yang nilai transaksinya tidak begitu besar, data/informasi barang tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diterima, dan sanksi administratif tidak berjalan efektif bilamana masyarakat tidak melaporkan.

Biro Hukum Setjen dan Pusjak Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan Kemendag menyatakan bahwa salah satu kewajiban bagi pelaku usaha PMSE adalah menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Apabila pelaku usaha tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap maka dapat dikenakan sanksi administratif (Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan) sedangkan terhadap pelaku usaha yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara benar maka diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang tertulis pada Pasal 115 UU Perdagangan. Namun menurut Biro Hukum Kemendag, implementasi penjatuhan sanksi sulit diterapkan karena:

- a. hampir semua pelaku usaha PMSE tidak mencantumkan identitas dan legalitas dalam menjual barang/mengiklankan produk;
- b. Tidak semua barang diatur pemenuhan terhadap persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan sedangkan hal tersebut menjadi sebuah persyaratan;
- c. Masih adanya pemahaman yang berbeda terkait dengan persyaratan teknis dan kualifikasi jasa.

Selain permasalahan tersebut, dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku usaha PMSE sangat sulit mengingat *market place* telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berupa penggantian produk apabila produk tidak sesuai. Selain itu, *market place* juga menyediakan penggunaan rekening bersama yang dapat menjamin uang konsumen aman sampai dengan barang dapat diterima oleh konsumen dan pengenaan sanksi pidana juga sulit ditegakkan mengingat *marketplace* telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa seperti salah satunya penggantian produk. Adapun pelaksanaan ketentuan pidana akan dapat dilakukan terhadap pelaku usaha yang tidak menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa

Sedangkan menurut Pusjak Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan dan Pusjak Perdagangan Domestik Badan Kebijakan – Kemendag, terkait perdagangan melalui sistem elektronik, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kondisi sebagai berikut:

- a. Peredaran barang di lokapasar masih banyak yang belum memenuhi standar, baik SNI maupun standar lainnya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 65 UU Perdagangan yang menyebutkan bahwa Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau

Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Dalam hal ini terkait informasi persyaratan teknis barang;

- b. Adanya indikasi praktik perdagangan tidak sehat yang dilakukan oleh Pelaku usaha Luar Negeri yang disinyalir melakukan penjualan barang dengan harga yang sangat murah untuk menguasai pasar di Indonesia;
- c. Daya saing UMKM Dalam Negeri masih lemah dan preferensi masyarakat yang cenderung membeli Produk Luar Negeri atau dari Pedagang Luar Negeri;
- d. kesetaraan dalam persaingan berusaha (*equal level of playing field*) dan ekosistem lokapasar yang sehat belum terwujud.

Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen Indonesia. Berdasarkan hasil laporan layanan pengaduan konsumen Semester I 2022 oleh Ditjen PKTN tercatat, 3.692 pengaduan konsumen dilayani pada semester I-2022. Sebanyak 86,1 persen atau 3.181 pengaduan berasal dari sektor niaga elektronik (*e-commerce*). Adapun jenis pengaduan antara lain barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, waktu kedatangan barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, barang tidak dikirim, dan pengembalian dana (*refund*). Hal ini menunjukkan masih terjadi pelanggaran oleh para pelaku usaha di lokapasar.

Saat ini Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN juga sudah melakukan pengawasan terhadap PMSE. Kegiatan pengawasan terhadap PMSE menggunakan parameter pengawasan sebagaimana diatur dalam Permendag 69/2019 meliputi parameter standar, cara menjual, jaminan/garansi dan pengiklanan. Jika ditemukan pelanggaran, Ditjen PKTN akan melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap penjual (*merchant*) yang terbukti memperdagangkan produk-produk atau jasa yang tidak sesuai ketentuan dan melakukan pengamanan terhadap barang yang diduga tidak sesuai ketentuan pada lokasi kegiatan usaha.

Selain itu, Dit. Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kemendag dan APINDO JATENG mengatakan bahwa dalam implementasinya pelaku usaha *e-commerce* belum memenuhi ketentuan SNI wajib dan Pelaku usaha masih kurang mendapatkan sosialisasi berkaitan dengan aturan regulasi sektor perdagangan khususnya mengenai perdagangan melalui sistem elektronik/ OSS.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (PP 24/2018). Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Sehingga perlu penguatan terkait dengan pemberian sanksi dan pengawasan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Perdagangan dan memperkuat edukasi terhadap masyarakat selaku konsumen.

## 2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Kegiatan Perdagangan

Dalam UU Perdagangan belum mengatur tentang Peran Serta Masyarakat. Hal ini merupakan hal sangat penting dikarenakan untuk pembangunan ekonomi di bidang

perdagangan demi memajukan kesejahteraan umum seperti pelibatan masyarakat itu sendiri. Dengan melibatkan masyarakat dalam bidang perdagangan, masyarakat dapat membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan ataupun memberikan masukan-masukan terkait dengan kendala-kendala yang terjadi di bidang perdagangan. Seperti, Disperindag Provinsi Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan kanal-kanal untuk dapat digunakan masyarakat sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada dilapangan.

Lalu, Pusjak Perdagangan Domestik Badan Kebijakan Kemendag berpendapat bahwa peran serta masyarakat sangat berpengaruh dalam pengawasan kegiatan perdagangan. Masyarakat dibuka ruang untuk dapat memberikan laporan kegiatan perdagangan yang tidak sesuai dengan aturan. Salah satu contohnya telah terdapat Gerakan Konsumen Cerdas dimana konsumen harus dapat lebih kritis terhadap praktek perdagangan kurang sehat yang menyebabkan beredarnya produk-produk yang tidak sesuai. Selain itu, pelibatan masyarakat juga dilakukan dalam penyusunan kebijakan melalui proses *public hearing* yang dilakukan melalui perwakilan dari masyarakat. Aturan mengenai peran serta masyarakat ini sudah ada dalam banyak peraturan tinggal implementasinya saja yang ditingkatkan. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan supaya lebih kritis dan lebih proaktif.

Peran serta masyarakat juga telah diberdayakan melalui adanya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan sebaiknya dibentuk lagi LPKSM yang lebih fokus sesuai bidangnya, misalnya peran serta masyarakat di bidang kesehatan, bidang *automotive*, dan bidang-bidang lainnya, yang nantinya semua pengaduan dan informasi dari masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) dan penegak hukum yang berwenang.

Dalam implementasinya, ketentuan pengawasan oleh peran serta masyarakat sudah dilakukan dalam hal ini terkait dengan adanya laporan dugaan pelanggaran. Walaupun secara tegas tidak disebutkan dalam UU Perdagangan. Namun demikian, apabila dinilai perlu peran serta masyarakat yang lebih khusus masih dimungkinkan diatur dalam UU Perdagangan namun perlu diperjelas batasannya. Selain itu, menurut Akademisi FH Unnes, Pengaturan peran serta masyarakat tidak perlu diatur tersendiri dalam satu bab, melainkan menyebar di beberapa pasal saja. Contohnya adalah konkrit peran serta masyarakat (akademisi) yaitu dalam Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dibuatkan kegiatan KKN untuk pemberdayaan masyarakat desa, seharusnya Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Universitas.

Selain itu, menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan, Pelaku usaha dan masyarakat dilibatkan dalam kegiatan perdagangan di Kabupaten Pekalongan, melalui sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan kegiatan perdagangan yang ada di pasar rakyat/pasar tradisional, pasar modern, dan toko modern. Disperindag Kabupaten Pekalongan siap selalu mendengar masukan dari pelaku usaha dan masyarakat terkait aktivitas perdagangan yang ada dan kendala-kendala yang dihadapi, dan Disperindag Kabupaten Pekalongan juga menjadi mediator dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hanya saja Disperindag Kabupaten Pekalongan belum rutin melakukan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan dengan anggota asosiasi pedagang dikarenakan keterbatasan tempat mengingat jumlah pedagang cukup banyak, namun koordinasi dengan para pedagang selalu diberikan langsung di pasar oleh Disperindag Kabupaten Pekalongan setiap minggunya. Program pemerintah daerah

provinsi juga rutin berjalan dalam hal memberikan edukasi dan sosialisasi bagi pelaku usaha dan juga masyarakat terkait kegiatan perdagangan baik di pasar tradisional maupun di toko modern.

Oleh karena itu, perlu membuka ruang dalam peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan perdagangan di Indonesia baik itu dalam hal pengawasan dan pelaksanaan kebijakan perdagangan di Indonesia.

## F. Aspek Pengarus Utama Nilai-Nilai Pancasila

### 1. Pembatasan Definisi “Pelaku Usaha”

Definisi pelaku usaha dalam UU Perdagangan hanya dibatasi kepada WNI saja. Padahal kegiatan bisnis sekarang, terlebih di era ekonomi digital, tidak hanya melibatkan WNI saja, tetapi juga WNA. Pelibatan pelaku usaha, baik WNI maupun WNA sebenarnya sudah diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007).

Pembatasan atau konsep limitasi pelaku usaha hanya kepada WNI, mengindikasikan bahwa semua ketentuan dalam UU Perdagangan yang melibatkan pelaku usaha hanya mengatur pelaku usaha dalam negeri saja. Adapun pelaku usaha luar negeri atau WNA tidak kena kewajiban atas perintah dan larangan dalam UU Perdagangan ini sehingga **berpotensi mendiskriminasi antar pelaku usaha**, khususnya pelaku usaha WNI dan tidak mencerminkan kesetaraan antar pelaku usaha. Pelaku usaha WNA bebas, tidak terkena semua kewajiban, perintah dan sanksi, yang diatur dalam UU ini. Sehingga perlu merevisi Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan terkait dengan definisi “Pelaku Usaha”, karena tidak selaras dengan Sila Ke-5.

### 2. Perlindungan kepada Pelaku UMKM

Pasal 50 *jo.* Pasal 54 UU Perdagangan mengatur tentang larangan pembatasan ekspor dan impor. Namun, dalam Pasal 50 ayat (2) UU Perdagangan belum tegas menyatakan larangan impor bertujuan melindungi kepentingan pelaku UMKM. Alasan dalam Pasal 50 hanya menyebutkan untuk “kepentingan umum” tanpa penjelasan siapa dan kategori apa yang dimaksud frasa “kepentingan umum”. Oleh karena itu Pasal 50 UU Perdagangan sangat ambigu dan multi tafsir sehingga merugikan dan menunjukkan UU Perdagangan tidak berpihak melindungi pelaku UMKM. Begitu juga ketentuan dalam Pasal 54 ayat 3 UU Perdagangan yang tidak menyatakan secara tegas dan eksplisit memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM.

Selanjutnya Pasal 54 UU Perdagangan hanya menyatakan pembatasan impor barang ditujukan untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu dalam negeri. Frasa “industri tertentu” tidak menjelaskan secara tegas siapa dan apa kategori yang dimaksudkan. Selain itu, juga sangat ambigu dan multi tafsir, berpotensi merugikan dan menunjukkan UU Perdagangan tidak berpihak melindungi pelaku UMKM yang tidak dinyatakan secara tegas. Ketidakberpihakan dan ketidakmampuan negara dalam upaya melindungi pasar dan pelaku usaha dalam negeri akibat ketentuan dalam

Pasal 50 ayat (2) *jo.* Pasal 54 ayat (3) UU Perdagangan tidak selaras dengan Sila Kelima Pancasila. Sehingga perlu merevisi Pasal 50 ayat (2) *jo.* Pasal 54 ayat (3) UU Perdagangan.

### 3. Pemberlakuan SNI

Pasal 57 dan Pasal 113 yang mewajibkan SNI untuk barang yang diperdagangkan berpotensi akan merugikan pelaku usaha UMKM bahkan dapat mengkriminalisasi pelaku UMKM yang belum siap menerima pemberlakuan SNI dengan adanya ancaman pidana. Pasal 57 dan Pasal 113 ini masih belum relevan untuk diterapkan dan diberikan ancaman sanksi pidana karena beberapa faktor, yaitu:

- a. masih banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan memenuhi kewajiban SNI dikarenakan dukungan finansial dari pemerintah yang masih minim;
- b. kurangnya sosialisasi dan sanksi pidana yang tidak relevan dikenakan pemberlakuan SNI masuk dalam kategori hukum administrasi negara bukan pelanggaran pidana murni sehingga semakin mendiskriminasi pelaku usaha kecil ketika tidak mampu berhadapan dengan pelaku usaha besar yang diperlakukan sama.

Oleh karena itu, Pasal 57 dan Pasal 113 UU Perdagangan tidak selaras dengan Sila Ke-5 Pancasila.

### 4. Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan bagi Pelaku UMKM

Dalam Pasal 67 ayat (3) UU Perdagangan mengindikasikan bahwa tidak ada aturan tentang perlindungan dan pengamanan perdagangan bagi pelaku UMKM yang terkena dampak perdagangan bebas. Negara tidak melibatkan petani, nelayan dan UMKM sebagai unsur utama yg dilindungi.

Hal ini sebagai konsekuensi dari pengadopsian mekanisme perlindungan dan pengamanan perdagangan yang diambil dari perjanjian WTO yang bersifat liberal. Esensi dari perjanjian WTO sesungguhnya tidak mencerminkan adanya proteksi bagi pelaku UMKMI tetapi nyatanya untuk menjaga kepentingan dan keuntungan bagi industri besar seperti perusahaan multinasional yang dirugikan dari kebijakan sebuah negara. Sehingga ketentuan Pasal 67 ayat (3) UU Perdagangan belum selaras dengan Sila Ke-4.



## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang di angkat dalam Buku ini dan berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap data dan informasi yang diperoleh melalui metode yuridis normatif dan yuridis empiris, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan materi muatan UU Perdagangan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Materi muatan dalam UU Perdagangan belum cukup memadai dan efektif digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan perdagangan di Indonesia saat ini dan yang akan datang. Permasalahan tersebut terbagi ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek substansi hukum, aspek struktur hukum/kelembagaan, aspek sarana dan prasarana, aspek budaya hukum, dan aspek pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

#### 1. Aspek Substansi Hukum

##### a. Permasalahan Terkait Pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perkembangan dalam perdagangan saat ini tidak hanya melakukan kegiatan perdagangan secara konvensional namun sudah berkembang lebih jauh dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang ada saat ini, perkembangan tersebut tentu saja akan berdampak positif dalam perkembangan perekonomian sehingga saat ini perdagangan dengan sistem elektronik marak dilakukan atau lebih dikenal dengan *e-commerce*. Dalam UU Perdagangan pengaturan terkait hal tersebut diatur dalam Pasal 65 UU Perdagangan yang mengatur terkait dengan PMSE. Dengan begitu besarnya potensi *e-commerce* di Indonesia tentu saja memerlukan kesiapan baik itu dalam hal infrastruktur dan juga regulasi yang mengatur kegiatan *e-commerce* tersebut.

Permasalahan dan tantangan dalam PMSE yang ditemui antara lain belum adanya pengaturan yang jelas terkait bisnis model PMSE khususnya bisnis lokapasar, indikasi praktik *white labelling* atas produk UMKM, belum adanya pengaturan atau ketentuan yang jelas bagi Pedagang Luar Negeri, masih ditemukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat, serta masih ditemukannya barang yang dijual di lokapasar yang belum memenuhi standar serta proses pengaduan dan penyelesaian sengketa.

##### b. Masih Terdapat Beberapa Peraturan Pelaksana Yang Belum Diterbitkan oleh Pemerintah

Peraturan pelaksana merupakan peraturan yang dibentuk atas delegasi dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya untuk mengatur hal tertentu. Dalam UU Perdagangan sendiri masih terdapat peraturan pelaksanaan yang belum diterbitkan hingga saat ini yang antara lain diatur dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (4), Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 101 ayat (3) UU Perdagangan. Belum diterbitkannya beberapa peraturan pelaksanaan tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya.

**c. Perbedaan Pengaturan Antara UU Perdagangan dengan Undang-Undang Lainnya:**

**1) UU Perdagangan dengan UU Perlindungan Konsumen**

Terdapat perbedaan definisi Pelaku Usaha yang ada di UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan memberikan batasan bahwa Pelaku Usaha hanya WNI dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang dibentuk di wilayah NKRI. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan demikian dalam pendefinisian Pelaku Usaha. Perbedaan definisi Pelaku Usaha dalam kedua undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Sebab, kegiatan *e-commerce* tentunya tidak dapat dibatasi oleh aspek teritorial.

**2) UU Perdagangan dengan UU JPH**

Terdapat perbedaan definisi antara Pelaku Usaha yang diatur dalam UU Perdagangan dengan yang diatur dalam UU JPH. Sebab, definisi Pelaku Usaha dalam UU Perdagangan yang membatasi hanya WNI dan badan usaha yang berkedudukan di wilayah NKRI menjadikan ruang lingkup yang lebih sempit dibandingkan definisi Pelaku Usaha dalam UU JPH. Selain itu terdapat perbedaan pengaturan dalam Pasal 57 ayat (1) UU Perdagangan dengan Pasal 4 UU JPH dalam hal produk yang beredar dimana dalam UU JPH mewajibkan untuk produk yang akan masuk, beredar dan akan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal sementara dalam UU Perdagangan tidak mewajibkan hal tersebut melainkan hanya mensyaratkan untuk memenuhi SNI dan persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Hal tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam implementasinya.

**d. Pelanggaran Terhadap Larangan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting Pada Saat Terjadi Kelangkaan Barang dan Gejolak Harga**

Pemenuhan barang kebutuhan pokok merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, dalam hal ini pemenuhan barang kebutuhan pokok tersebut termasuk kedalam kebutuhan primer yang mutlak untuk dipenuhi. Menurut Organisasi Buruh Internasional atau ILO (International Labour Organization), kebutuhan primer ialah kebutuhan fisik minim masyarakat, berkaitan dengan kecukupan kebutuhan pokok setiap masyarakat baik masyarakat kaya maupun miskin.<sup>23</sup> Lebih lanjut dalam Pasal 29 UU Perdagangan mengatur terkait dengan larangan bagi pelaku usaha untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan. Adanya larangan tersebut tentu saja bertujuan untuk menjamin pemenuhan atas barang kebutuhan pokok terhadap masyarakat

Dalam tataran implementasi masih banyak terjadi penimbunan barang, karena pengaturan yang belum jelas khususnya terkait dengan jangka waktu, dan volume penimbunan serta pihak yang berwenang menentukan kelangkaan barang gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Meskipun telah ada langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengendalikan barang kebutuhan pokok, namun pada implementasinya masih kerap ditemui pelaku

<sup>23</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/kebutuhan-primer-sekunder-dan-tersier/>

usaha yang menimbun barang kebutuhan pokok tersebut meskipun sudah dilarang sebagaimana pengaturan dalam Pasal 29 UU Perdagangan dan terdapat sanksi apabila melanggar ketentuan tersebut.

## 2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan

### a. Belum Optimalnya Peran Pemerintah Dan Pemda Dalam Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pengamanan Perdagangan

Perlindungan dan pengamanan perdagangan dalam pelaksanaannya masih terjadi fluktuasi harga barang pokok dan barang penting banyak dipengaruhi oleh faktor perekonomian dan geopolitik global, terutama untuk barang bersumber dari impor serta rantai pasok yang belum efektif dan efisien yang dipengaruhi akibat belum tepatnya kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, peran Pemerintah dan Pemerintah Pusat masih belum optimal dalam pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan pemerintah dan pemerintah daerah masih belum memiliki informasi ketersediaan pasokan dalam negeri yang valid. Dalam UU Perdagangan sebenarnya sudah mengatur bahwa sistem informasi perdagangan yang terintegrasi dapat menciptakan informasi perdagangan yang *real time* di seluruh wilayah Indonesia. Masalah yang saat ini dihadapi adalah sistem informasi perdagangan terintegrasi tersebut datanya masih tersebar di berbagai K/L, sehingga masih belum dapat menentukan arah kebijakan yang sesuai sehingga baik pemerintah maupun pemerintah daerah masih harus mengecek persediaan dengan turun ke lapangan secara manual.

### b. Permasalahan Pelaksanaan Pengendalian Perdagangan Luar Negeri yang diatur oleh Pemerintah Pusat

Perdagangan Luar Negeri atau Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain<sup>24</sup>. Terkait dengan kegiatan Perdagangan Luar Negeri tersebut diatur secara khusus oleh UU Perdagangan dalam BAB V UU Perdagangan.

Menurut salah satu *stakeholder* sebagai pelaksana ketentuan-ketentuan tersebut masih terdapat kendala yang terjadi dan ditemukan dalam pelaksanaannya di lapangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan mengatakan bahwa masih terdapat kendala yang terjadi dalam segi pengendalian yaitu terkait lamanya penerbitan Perizinan Berusaha/persetujuan Eksportir dan/atau Importir untuk melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor barang.

<sup>24</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional)

### c. Implementasi Pelabelan SNI Terhadap Barang Perdagangan

Standardisasi ialah suatu patokan atau pedoman yang digunakan untuk menjadi acuan minimal dalam mencapai keselarasan. Standardisasi disebut sebagai usaha bersama dalam pembentukan sebuah standar. Standardisasi diatur secara khusus dalam Bab VII UU Perdagangan dan dibagi dalam dua bagian yaitu Bagian Kesatu yang berisi mengenai Standardisasi Barang serta Bagian Kedua mengenai Standardisasi Jasa. Terkait Standardisasi Barang, dalam Pasal 57 UU Perdagangan dikatakan bahwa barang-barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi dua syarat, yaitu harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai SNI) yang telah diberlakukan secara wajib; atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Kewajiban Pelaku Usaha dalam melakukan pemenuhan SNI terhadap suatu barang yang diperdagangkan sudah diatur dengan sangat baik dalam Undang-Undang, namun dalam implementasinya masih terdapat kendala yang terjadi di lapangan. Hal ini disampaikan oleh beberapa *stakeholder* bahwa implementasi standar pemberlakuan SNI wajib belum terintegrasi secara lengkap atau komprehensif.

### d. Pemberdayaan Koperasi Serta Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Yang Multisektoral

Ketentuan terkait Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut diatur secara khusus dalam BAB X UU Perdagangan yaitu pada Pasal 73 UU Perdagangan. Dalam Pasal 73 ayat (1) UU Perdagangan dikatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan.

Pengaturan mengenai Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sudah diatur dengan baik dan jelas dalam UU Perdagangan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang terjadi. Hal tersebut disampaikan oleh para *stakeholder* baik di pusat maupun daerah sebagai pelaksana ketentuan dan yang mengkaji terkait kendala pelaksanaan ketentuan tersebut. Kendala-kendala tersebut yaitu tumpang tindih kewenangan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha ekspor UMKM, belum terlaksananya pelaksanaan digitalisasi UMKM, dan modal koperasi serta UMKM yang cenderung sedikit.

## 3. Aspek Pendanaan

### a. Tidak Memadainya Dana Untuk Mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan/Atau Barang Penting

UU Perdagangan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yakni Pasal 25 sampai dengan Pasal 34 UU Perdagangan. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

Dalam Pasal 10 Perpres 59/2020 mengatur tentang biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, selama ini, sebagian besar Pemerintah Daerah masih bergantung pada anggaran dari pusat termasuk dana dekonsentrasi dalam melakukan upaya peningkatan produksi barang kebutuhan pokok dan barang penting dikarenakan kebijakan perdagangan yang masih merupakan urusan pilihan. Sehingga diperlukan menjamin ketersediaan barang dengan data yang valid dan terintegrasi dengan ketersediaan barang dalam pasar tradisional dan modern.

#### **b. Hambatan Anggaran Dalam Pemberdayaan Perdagangan UMKM di Daerah**

Pelaku usaha UMKM merupakan pelaku ekonomi yang tersebar ditengah-tengah masyarakat yang terus berkembang pada era otonomi daerah, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah diatur dalam Bab X Pasal 73 UU Perdagangan. Pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perdagangan dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi dan pemasaran. Akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan akses dan/atau bantuan permodalan. Selain itu, dalam PP 7/2021, terdapat pengaturan mengenai Pemkab/Pemkot memiliki kewenangan melakukan restrukturisasi terhadap koperasi, akan tetapi secara pendanaan dari segi anggaran kemungkinan pemerintah daerah tidak bisa melaksanakannya dikarenakan tidak dianggarkan di mata anggaran tahunan.

### **4. Aspek Sarana dan Prasarana**

#### **a. Sistem Terintegrasi Terkait Data Yang Valid**

Sistem informasi perdagangan yang selama ini terlaksana masih tersebar dalam Kementerian/Lembaga masing-masing yang menyediakan data informasi perdagangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Sistem informasi perdagangan terintegrasi memiliki fungsi untuk mengetahui jumlah pasokan kebutuhan dalam negeri sehingga diharapkan terdapat informasi yang akurat yang tersedia dalam hal memberikan kebijakan yang tepat guna untuk Indonesia setiap waktu. Data yang ada di daerah tersebut harusterintegrasi dan sampai ke Pemerintah agar dapat diketahui kondisi perdagangan nasional secara holistik. Sebaliknya, tidak tersedianya data pasokan yang *valid* di dalam negeri menjadi salah satu penyumbang kesalahan pemerintah dalam menilai pasokan kebutuhan dan cara untuk mengantisipasinya karena sering kali data yang tidak *valid* atas keadaan perdagangan di Indonesia membuat pemerintah baru turun ke pasar ketika terjadi kesulitan pasokan dan harga yang tidak stabil. Jika hal ini terus terjadi dikhawatirkan terjadi inflasi yang berdampak luas pada timbulnya resesi ekonomi sebagaimana yang telah dialami oleh berbagai negara lain. Tidak adanya pihak yang *in charge* berwenang dalam penyediaan dan pengelolaan sistem terintegrasi menjadi sebuah kendala tersendiri dalam hal koordinasi.

## **b. Pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka Peningkatan Daya Saing**

Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar Pasar Rakyat mempunyai peran yang sangat penting sebagai penggerak perekonomian, sehingga dalam pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitasnya diatur secara khusus dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Perdagangan. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang terjadi. Kendala tersebut adalah pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat belum menunjukkan skala penilaian yang baik karena masih minimnya penganggaran perbaikan fasilitas dan pembangunan Pasar Rakyat; dan masih terdapat beberapa bangunan Pasar Rakyat yang tidak termanfaatkan secara maksimal.

## **5. Aspek Budaya Hukum**

### **a. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha baik Konvensional maupun yang menggunakan PMSE**

Pemerintah telah menerbitkan PP 80/2019 pada 24 November 2019. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah *e-commerce*. PP 80/2019 mengatur pokok-pokok transaksi *e-commerce* baik dari dalam maupun luar negeri, mencakup pelaku usaha, perizinan, dan pembayaran.

Dalam implementasinya, masih ada kesulitan penerapan dalam hal penyelesaian sengketa khususnya transaksi elektronik yang nilai transaksinya tidak begitu besar, data/informasi barang tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diterima, dan sanksi administratif tidak berjalan efektif bilamana masyarakat tidak melaporkan. Sedangkan terhadap pelaku usaha yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara benar maka diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang tertulis pada Pasal 115 UU Perdagangan. Selain itu, implementasi penjatuan sanksi sulit diterapkan.

Selain itu, dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku usaha PMSE sangat sulit mengingat *market place* telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berupa penggantian produk apabila produk tidak sesuai. selain itu juga, pelaku usaha *e-commerce* belum memenuhi ketentuan sni wajib dan pelaku usaha masih kurang mendapatkan sosialisasi berkaitan dengan aturan regulasi sektor perdagangan khususnya mengenai perdagangan melalui sistem elektronik/oss. Sehingga perlu penguatan terkait dengan pemberian sanksi dan pengawasan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan uu perdagangan dan memperkuat edukasi terhadap masyarakat selaku konsumen.

### **b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat**

Dalam UU Perdagangan belum mengatur tentang Peran Serta Masyarakat. Hal ini merupakan hal sangat penting dikarenakan untuk pembangunan ekonomi di bidang perdagangan demi memajukan kesejahteraan umum seperti pelibatan masyarakat itu

sendiri. Dengan melibatkan masyarakat dalam bidang perdagangan, masyarakat dapat membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan ataupun memberikan masukan-masukan terkait dengan kendala-kendala yang terjadi di bidang perdagangan.

## 6. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

Masih terdapat beberapa pengaturan dalam UU Perdagangan yang belum selaras dengan nilai-nilai Pancasila, diantaranya:

- a. Definisi Pelaku Usaha dalam UU Perdagangan yang hanya dibatasi kepada WNI saja berpotensi mendiskriminasi antar pelaku usaha, terutama pelaku usaha luar negeri, sehingga bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila;
- b. Ketentuan Pasal 50 dan Pasal 54 UU Perdagangan mengatur larangan pembatasan ekspor dan impor. Namun, frasa “kepentingan umum” dalam Pasal 50 UU Perdagangan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kriteria yang dimaksud dengan kepentingan umum sehingga menimbulkan multitafsir. Selain itu, frasa “industri tertentu” dalam Pasal 54 UU Perdagangan juga tidak menjelaskan secara tegas mengenai kriteria industri tertentu yang dimaksudkan sehingga menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 50 dan Pasal 54 UU Perdagangan tidak selaras dengan sila ke-5 Pancasila;
- c. Pasal 57 dan Pasal 113 UU Perdagangan mewajibkan SNI untuk semua barang yang diperdagangkan dan disertai dengan sanksi apabila pelaku usaha melanggar. Namun, ketentuan ini berpotensi merugikan pelaku usaha UMKM yang masih kesulitan memenuhi kewajiban SNI. Sehingga, ketentuan ini belum selaras dengan sila ke-5 Pancasila;
- d. Pasal 67 ayat (3) UU Perdagangan mengindikasikan bahwa tidak adanya aturan tentang perlindungan dan pengamanan bagi pelaku UMKM yang terkena dampak perdagangan bebas sehingga belum selaras dengan sila ke-4 Pancasila.

Merujuk pada permasalahan-permasalahan di atas, yang ditinjau dari aspek substansi hukum, aspek struktur hukum/kelembagaan, aspek sarana dan prasarana, aspek budaya hukum, dan aspek pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila, maka dapat disimpulkan bahwa UU Perdagangan belum cukup memadai untuk digunakan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan perdagangan dan UU Perdagangan juga belum mampu memenuhi asas dan tujuan dibentuknya UU ini. Selain itu, ditinjau dari substansi maupun implementasinya, terdapat beberapa pengaturan dalam UU Perdagangan yang belum selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukannya perubahan, penyempurnaan, atau penggantian terhadap UU Perdagangan sebagaimana rekomendasi yang diberikan pada Bab V buku ini.

## B. REKOMENDASI

Puspanlak UU Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi yang ditujukan untuk penguatan dari sisi regulasi melalui penyempurnaan dan harmonisasi rumusan antara UU Perdagangan dengan undang-undang terkait lainnya, serta penguatan fungsi penyelenggaraan perdagangan, sebagai berikut:

1. Dalam aspek **Substansi Hukum**, diperlukan:

- a. Perubahan ketentuan Pasal 65 UU Perdagangan terkait PMSE yang di dalam ketentuan perubahan nantinya mengatur terkait:
  - Pengaturan mengenai standarisasi produk yang diperoleh dengan PMSE secara *cross borde transaction*;
  - Pengaturan mengenai perdagangan melalui media sosial (*social commerce*) yang saat ini berkembang melalui *platform facebook, Instagram, dan tiktok*
  - Mengatur mengenai pencegahan dan penindakan terhadap adanya *predatory pricing*.
  - Pengaturan tegas terkait pemblokiran usaha yang menerapkan PMSE tidak sesuai ketentuan hukum supaya lebih efektif.
- b. Upaya dari pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pelaksanaan yang menjadi amanat dalam UU Perdagangan agar pelaksanaan UU Perdagangan dapat berjalan efektif;
- c. Sinkronisasi dan harmonisasi terkait dengan frasa “Pelaku Usaha” dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan dengan UU Perlindungan Konsumen;
- d. Sinkronisasi dan harmonisasi terkait dengan frasa “Pelaku Usaha” dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan dengan UU JPH; dan
- e. Penegasan pengaturan terkait dengan kriteria penimbunan dalam Pasal 29 UU Perdagangan agar dapat berjalan dengan lebih efektif.

2. Dalam aspek **Struktur Hukum**, diperlukan:

- a. pengawasan yang ketat terhadap *cross border transaction* dan selalu meng-*update* seluruh komoditas bahan baku dan komoditi setiap kebutuhan pokok maupun kebutuhan penting nasional secara berkala khususnya mendekati hari raya yang riskan mengalami kenaikan angka kebutuhan di masyarakat dan menyegerakan pembangunan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi agar dapat menghasilkan informasi perdagangan yang *real time* di setiap daerah guna menelaah faktor-faktor penyebab dari permasalahan perlindungan dan pengamanan komoditi tertentu serta dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan perdagangan yang tepat.
- b. Sinergi dan transparansi dari Pemerintah Pusat dalam proses penerbitan perizinan berusaha/persetujuan ekspor dan/atau impor baik kepada para Eksportir dan/atau Importir maupun kepada Pemerintah Daerah yang menangani hal tersebut. Selain itu, dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi terkait proses penerbitan perizinan berusaha/persetujuan ekspor dan/atau impor agar tidak terjadinya *miss communication* antara Pemerintah Daerah dengan Eksportir dan/atau Importir. Sosialisasi terkait informasi proses penerbitan perizinan berusaha/persetujuan ekspor dan/atau impor dapat dilakukan melalui sistem informasi perdagangan dengan menambahkan informasi tersebut kedalamnya. Selain itu menurut Akademisi FH Unnes, Pemerintah perlu melakukan penanganan kegiatan-kegiatan dari perdagangan perbatasan;

- c. koordinasi terkait pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan dalam bidang Perdagangan khususnya mengenai Standardisasi Barang ke pasar tradisional, toko modern, toko elektronik, dan pelaku usaha lainnya. Selain itu, dibutuhkan penguatan sosialisasi juga yang dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga terkait dalam melakukan penghimbau kewajiban dan pentingnya pemenuhan SNI dan pemberian logo SNI dalam suatu barang yang diperdagangkan. Selain itu, menurut Akademisi FH Unnes, permasalahan terkait perizinan misalnya uji produk untuk memenuhi SNI pada suatu barang dikenakan biaya satu persatu sehingga pelaksanaannya selama ini tidak efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan penyederhanaan dalam proses tersebut;
  - d. Adanya batasan yang jelas terkait kewenangan dalam hal pembinaan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian terkait lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih; melakukan sinergi terhadap pengawasan pelaksanaan kegiatan digitalisasi UMKM yaitu Pemerintah dapat bekerja sama atau berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan hal tersebut; serta Pemerintah harus berupaya lebih keras lagi untuk membantu para pengusaha dalam memberikan kemudahan untuk mendapatkan perizinan membuka usaha di UMKM, membantu produk Koperasi dan UMKM agar dapat menembus pasar, dan memudahkan akses permodalan kepada pelaku Koperasi dan UMKM.
3. Dalam aspek **Pendanaan**, diperlukan:
- a. Komitmen dari Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan barang dengan data yang valid dan terintegrasi dengan ketersediaan barang dalam pasar tradisional dan modern;
  - b. koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait penyediaan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD untuk mendukung UMKM di daerah dan perlunya upaya pemberian pengkhususan syarat (*privilege*) dalam hal pelabelan tersebut serta dapat dilakukan dengan memberikan insentif atau pemberian subsidi kepada UMKM.
4. Dalam aspek **Sarana dan Prasarana**, diperlukan:
- a. Pembangunan sistem informasi perdagangan terintegrasi sesegera mungkin dan adanya pihak yang berwenang mengelola dan mengkoordinasikan sistem informasi perdagangan terintegrasi tersebut dari pusat sampai daerah.
  - b. Komitmen dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas Pasar Rakyat termasuk dengan melakukan peningkatan pengawasan terhadap fasilitas Pasar Rakyat.
5. Dalam aspek **Budaya Hukum**, diperlukan:
- a. penguatan pemberian sanksi dan pengawasan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Perdagangan dan memperkuat edukasi terhadap masyarakat selaku konsumen;

- b. ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan perdagangan di Indonesia baik itu dalam hal pengawasan dan pelaksanaan kebijakan perdagangan di Indonesia.

6. Dalam aspek **Pengarus Utama Nilai-Nilai Pancasila**, diperlukan:

- a. revisi Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan terkait definisi “Pelaku Usaha”, karena tidak selaras dengan Sila Ke-5;
- b. revisi Pasal 50 dan Pasal 54 UU Perdagangan terkait perlindungan kepada kepentingan umum baik melindungi pasar dan pelaku usaha, karena tidak selaras dengan Sila Ke-5;
- c. revisi Pasal 57 dan Pasal 113 UU Perdagangan terkait kewajiban pemberlakuan SNI untuk barang yang diperdagangkan, karena tidak selaras dengan Sila Ke-5;
- d. revisi Pasal 67 ayat (3) UU Perdagangan terkait perlindungan dan pengamanan perdagangan bagi pelaku UMKM, karena tidak selaras dengan Sila Ke-4.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

#### 1. Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### 2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

#### 3. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

#### 4. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

#### 5. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2019

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpapar, dan Perbatasan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2022

#### B. Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Cet.1, Konstitusi Press, Jakarta, 2006

Friedman, Lawrence M., *Hukum Amerika Sebuah Pengantar [American Law an Introduction]*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Jakarta: Tatanusa: 2001.

Hadjon, Piliphus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, 1987 hal. 21.

Hadjon, Philipus M., dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal. 10.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2013, hal.259.

Nugroho, Adi, E-Commerce : Memahami Perdagangan Modern di dunia Maya, Bandung: Informatika Bandung, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

### C. Website

<https://www.gramedia.com/literasi/kebutuhan-primer-sekunder-dan-tercier/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional).

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/18/nilai-transaksi-e-commerce-indonesia-diperkirakan-capai-us1375-miliar-pada-2025>.

[https://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/7147/Apa-Perlunya-SNI-dan-Apa-Manfaatnya-#:~:text=Mengapa%3F,sesuai%20antara%20harga%20dan%20kualitasnya](https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7147/Apa-Perlunya-SNI-dan-Apa-Manfaatnya-#:~:text=Mengapa%3F,sesuai%20antara%20harga%20dan%20kualitasnya)

[https://djpk.kemenkeu.go.id/?epkb\\_post\\_type\\_1=definisi-dana-dekonsentrasi](https://djpk.kemenkeu.go.id/?epkb_post_type_1=definisi-dana-dekonsentrasi)

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/peraturan-pemerintah-nomor-80-tahun-2019-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik-pmse/>

**LAMPIRAN****TIM PENYUSUN**

**KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN  
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG Cipta KERJA**

**A. Tugas Tim**

Untuk melaksanakan kegiatan penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Perdagangan, Puspanlak UU Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan (*ToR*) pemantauan pelaksanaan UU Perdagangan;
2. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi:
  - a. Studi kepustakaan;
  - b. Diskusi dengan berbagai narasumber terkait di pusat; dan
  - c. Diskusi dengan berbagai narasumber di daerah objek pemantauan.
3. Menyusun laporan hasil pengumpulan data dan informasi;
4. Menyusun pokok-pokok hasil pengumpulan data dan informasi serta pokok-pokok pemikiran yang akan dituangkan dalam penyusunan kajian dan evaluasi;
5. Menyusun konsep kajian dan evaluasi berdasarkan pokok-pokok pemikiran yang telah diputuskan;
6. Menyampaikan laporan pengumpulan data dan informasi;
7. Menyampaikan laporan hasil penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Perdagangan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI dan Pimpinan Badan Legislasi DPR RI;
8. Menyusun resume kajian dan evaluasi; dan
9. Memasukkan hasil kajian dalam *website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI dan mendokumentasikannya di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan DKI Jakarta dan Perpustakaan DPR RI.

**B. Nama Anggota Tim**

1. Dra. Tanti Sumartini, M.Si.  
NIP. 196310011988032001
2. Susi Daryati, S.H., M.H.  
NIP. 197912242005022001
3. Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.  
NIP. 199301192018012002
4. Laksmi Harundani, S.H., M.Kn  
NIP. 198504142009122002
5. Yudarana Sukarno Putra, S.H., LL.M.  
NIP. 198010162009121001
6. Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.  
NIP. 199110202018011002
7. Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.  
NIP. 198704152018012001
8. Rina Sartika Pamela, S.T., M.H.  
NIP. 198204082014022001
9. Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.  
NIP. 199202222018011001
10. Plantino Pransiscus, S.H.  
NIP. 199501182022021001
11. Nadia Ayu Febriani, S.H.  
NIP. 200002152022022001
12. Yodia Surya Nugraha, S.H.
13. Rahman Atin, S.H.
14. Alma Harfiya, S.H.
15. Inda Rachmawati, S.H.
16. Rani Suwita, S.E.  
NIP. 198606252005022001





copyright@PuspanlakUU2022

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270  
Website: <http://puspanlakuu.dpr.go.id>**